

# BAB I

## HAK CIPTA DALAM KERANGKA HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan padanan kata untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), menjadi persoalan serius diperhatikan bagi negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Hal ini disebabkan karena HKI dewasa ini sudah mendunia. HKI diperdagangkan secara global. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah guna mengamankan dan melindunginya dari perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Apalagi hukum hak kekayaan intelektual merupakan hukum yang memberikan suatu perlindungan kepada setiap pencipta atas hasil temuan dan adanya pemanfaatan karya-karya pencipta secara luas. Lebih tepatnya lagi tujuan hukum HKI adalah menyalurkan kreatifitas individu untuk kemanfaatan umat manusia secara luas. Sehingga bisa mendatangkan kebahagiaan. Dengan demikian, secara lebih khusus HKI dapat diartikan sebagai hak yang timbul dari suatu karya yang dihasilkan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, manfaat yang dimaksud adalah nilai ekonomi dalam karya tersebut. Sebagai hak milik yang dihasilkan karena adanya kemampuan intelektualitas manusia, maka HKI tersebut dapat mencakup ilmu pengetahuan, teknologi dan karyanya yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis.

*World Intellectual Property Rights Organization* (WIPO) menggunakan Istilah *Intellectual Property* sebagaimana yang penulis sebutkan diatas. Dilihat dari perkembangan hak kekayaan intelektual (HKI) di tanah air, sistem hukum (IPR) pertama kali diterjemahkan menjadi “hak milik intelektual”, kemudian menjadi “hak milik atas kekayaan intelektual”. Saat ini dipakai istilah hak kekayaan intelektual (HKI) (tanpa “Atas”). Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Per-Undang-Undangan RI. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Per-Undang-Undangan tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998, tentang perubahan nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, sementara itu mengenai hak Paten dan Merek berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI) kemudian berdasar Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Ditjen HAKI berubah menjadi Ditjen HKI.

“Istilah *Intellectual Property ight (IPR)* terdiri dari tiga kata kunci yaitu; hak, kekayaan dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur dan seterusnya. Terakhir, hak kekayaan intelektual merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku”.<sup>1</sup> Secara aktual HKI merupakan satu sistem pemberian perlindungan hukum bagi karya-karya intelektual yang mencakup jangkauan yang luas. Dunia internasional memberikan perlindungan terhadap karya sastra dan karya seni dalam *Berne Convention* 1886. Konvensi tersebut telah mengilhami lahirnya beberapa konvensi susulan yang merupakan kesepakatan antar negara dalam mengatur

masalah hak cipta secara lebih spesifik, termasuk di dalamnya pemberian perhatian terhadap karya cipta yang dihasilkan karena perkembangan teknologi.

“Hak atas Kekayaan Intelektual awalnya mencakup dua konsep besar, yakni hak cipta (*copyright*) dan hak paten yang diatur secara terpisah. Istilah intelektual dalam HKI berarti hak cipta melindungi hasil kecerdasan, pikiran dan ungkapan atau renungan manusia yang menjelma dalam bentuk buku, lagu atau film. Sementara hak paten mencakup temuan dan teknologi, kerja yang dikerahkan untuk membuat barang baru, mulai dari traktor, obat-obatan sampai alat pembuka kaleng yang menggunakan listrik. Asumsinya hak cipta selalu berkenan dengan uang, karena untuk merancang, membuat, memperbanyak dan memasarkan sebuah karya cipta diperlukan uang. Para pemegang hak cipta tentu mengharapkan uang yang ditanamnya akan kembali”.<sup>2</sup>

Dalam sejarahnya, kebutuhan akan pengakuan dan perlindungan bidang HKI telah mulai dirasakan sejak bertahun-tahun silam. HKI muncul dari kemampuan otak seseorang untuk menemukan sesuatu kreasi, ide dan imajinasi dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Namun demikian, masyarakat masih banyak yang belum memahami HKI secara menyeluruh. Meski pada dasarnya manusia itu mempunyai banyak kreativitas dalam menciptakan sesuatu HKI dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan sejak zaman dahulu kala. Dapat kita lihat bahwa kreatifitas yang dimiliki tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan hidup sehari-hari agar dapat dipenuhi dengan baik. Lihat saja segala benda yang ada disekitar kehidupan. Seperti; mobil, rumah, meja, kursi, lemari, pakaian, jam tangan, televisi, sepatu, dan sebagainya, semua barang-barang tersebut tentu ada orang yang menciptakannya. Penciptaan tersebut dihasilkan karena ada kemampuan otak yang dimiliki yang terkadang tidak dimiliki oleh orang lainnya.

Meski belum terlalu banyak orang yang memahami HKI, namun yang pasti HKI terdiri dari : 1) Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak pelaku, produser rekaman suara dan lembaga-lembaga penyiaran; 2) Merek; 3) Indikasi Geografis; 4) Desain Industri; 5) Paten; 6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 7) Informasi Rahasia Termasuk Rahasia Dagang dan Data Test; 8) Varietas Tanaman Baru.

Dari jabaran di atas, begitu luas cakupan HKI tersebut. Untuk itu perlu dilindungi. Salah satunya yaitu perlindungan terhadap hak cipta. Khususnya karya cipta bidang musik dalam bentuk *Video Compact Disc* (VCD) dan *Digital Versatile Disc* (DVD) dari tindakan pembajakan atau penggandaan. Perlindungan ini menjadi penting karena filosofi pembajakan atau penggandaan hak cipta dapat dikategorikan sebagai sesuatu perbuatan melawan hukum atau pidana. Di dalam bidang hak cipta (*copyright*), terkandung hak- hak eksploitasi atau hak-hak ekonomi (*economic right*) dan hak-hak moral (*moral right*). Dengan adanya dua hak yang ditemukan dalam HKI, khususnya hak cipta, maka pembajakan harus dapat diatasi atau dihentikan. Tingginya pembajakan atas hasil karya cipta lagu dalam bentuk VCD dan DVD tidak dapat dipungkiri. Pembajakan tersebut merupakan suatu tindak pidana dalam ranah hukum hak kekayaan intelektual. Hal ini dikarenakan bahwa pelaku telah mengambil karya cipta seseorang atau si pencipta secara melawan hukum sebab tidak diketahui atau diizinkan oleh si pencipta.

“Pembajakan dapat dibagi kedalam tiga kategori. *Pertama*, pembajakan sederhana, dimana suatu rekaman asli dibuat duplikasinya untuk diperdagangkan tanpa siizin produser atau pemegang hak yang sah. Rekaman hasil bajakan dikemas sedemikian rupa, sehingga berbeda dengan kemasan rekaman aslinya. *Kedua*, rekaman yang dibuat duplikatnya, kemudian dikemas sedapat mungkin mirip dengan aslinya, tanpa izin dari pemegang hak

ciptanya. Logo dan merek ditiru untuk mengelabui masyarakat, agar mereka percaya bahwa yang dibeli itu adalah hasil produksi yang asli. *Ketiga*, pengandaan perekaman pertunjukan artis-artis tertentu tanpa izin dari artis tersebut atau dari komposer atau tanpa persetujuan dari produser rekaman yang mengikat artis bersangkutan dalam suatu perjanjian kontrak. Ketiga bentuk reproduksi atau pengandaan tersebut di atas pada umumnya ditemukan dalam bentuk-bentuk kaset atau *compact*, walaupun adakalanya ditemukan dalam bentuk *disc*".<sup>3</sup>

"Dalam bentuk dan alasan apapun pembajakan jelas dilarang oleh hukum dan norma yang berlaku di Indonesia. Sebab dengan melakukan pembajakan maka ada hak-hak dari para pencipta yang dirampas secara paksa. Padahal hak itu mestinya dilindungi dalam kondisi dan situasi apapun. Para pencipta apabila haknya dibajak, maka akan mengalami kerugian dari sisi materi dan moral. Namun yang lebih parahnya, dengan adanya pembajakan akan mematikan semangat seseorang untuk berkreatifitas. Jika kreatifitas menjadi lesu, maka sudah pasti akan merugikan negara dari segi pemasukan kas negara. Karena ada pajak yang hilang yang sebenarnya bisa diperoleh negara dari suatu karya cipta yang bernilai ekonomis. Ada dua alasan mengapa hak cipta perlu dilindungi oleh hukum. *Pertama*, alasan non ekonomis dan *Kedua* alasan ekonomis. Alasan yang bersifat non ekonomis menyatakan bahwa perlindungan hukum akan memacu mereka yang menghasilkan karya-karya intelektual tersebut untuk terus melakukan kreativitas intelektual. Untuk alasan ekonomis akan melindungi mereka yang telah melahirkan kreatifitas karena kemampuan intelektualnya, sehingga hasil karya tersebut akan mendapatkan keuntungan materiil".<sup>4</sup>

Dalam menghasilkan suatu karya yang pada akhirnya akan mendatangkan nilai ekonomi, maka seorang pencipta akan memiliki hak ekonomi dari karyanya tersebut. Hak-hak ekonomi yang dipunyai, memungkinkan seseorang pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk mendapatkan atau memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi. Disamping itu pertimbangan dijadikannya pembajakan dan pengandaan hak cipta menjadi pidana karena selama ini ada kerugian yang ditimbulkan akibat pengandaan hak cipta yaitu negara tidak memperoleh pajak penghasilan sebagai salah satu sumber pemasukan negara dalam bidang ekonomi. Agar terhindar dari pembajakan maka suatu hasil karya HKI haruslah mendapatkan perlindungan secara hukum.

Dari itu, setiap pengandaan haruslah dengan seizin pemegang hak cipta. Tanpa izin pencipta dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Pengandaan hak cipta tidak hanya merugikan kepentingan pribadi pencipta, tetapi juga merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian secara filosofi pembajakan dan pengandaan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana karena setiap ciptaan seseorang, kelompok orang ataupun badan hukum otomatis melekat hak cipta yang seyogiannya harus dihormati oleh orang lain. Perlindungan itu dimaksudkan agar hak pencipta secara ekonomis dapat dinikmati dengan tenang dan aman. Intinya, apabila seseorang memiliki ide dan kreasi. Lalu berdasarkan ide dan kreasinya tersebut lahirlah suatu ciptaan. Ciptaan yang lahir dari seseorang pencipta tersebut sudah pasti akan mendatangkan nilai ekonomi bagi penciptanya, maka ketika ada orang lain yang mengandaikan atau membajak, sudah dapat dipastikan bahwa si pencipta akan mengalami kerugian dari segi ekonomi atau tidak mendapatkan *royalty*. Pencipta akan mendapatkan *royalty* atas hasil karya ciptanya. Dalam *royalty*, hak-hak pencipta hendaknya diberikan sesuai ketentuannya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta yang bernilai ekonomi, dari itu hak tersebut harus diberikan kepada pencipta.

Begitu besar pengaruh hak cipta bagi ekonomi suatu negara, terutama sekali menyangkut soal perdagangan, maka perlindungan hak cipta kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting. Baik nasional maupun secara internasional, seperti apa yang telah disepakati di Jenewa pada September 1990 dimana *Intellectual Property In Business Briefing* mendiskusikan masalah tersebut yang dikenal dengan TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*). Pemberlakuan TRIPs ini sepenuhnya mengarahkan kepada upaya-upaya pemberantasan terhadap berbagai bentuk pelanggaran HKI, termasuk kejahatan pembajakan karya musik. Seandainya Indonesia mengabaikan kebijakan-kebijakan dalam ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian TRIPs tersebut, Indonesia akan terus masuk dalam daftar negara-negara yang perlu diawasi dan diamati (*watch list*), dan itu berarti setiap produk ekspor dari negara Indonesia akan diteliti kandungan teknologinya dan dipertanyakan asal-usul keasliannya.

“Adapun prinsip dari persetujuan TRIPs adalah : *Pertama*, persetujuan TRIPs lebih dititik beratkan pada masalah norma dan peraturan umum serta prinsip dasar yang dapat dijadikan standar pedoman negara-negara yang tergabung dalam WTO. *Kedua*, persetujuan TRIPs menetapkan kesesuaian penuh terhadap beberapa perjanjian internasional dalam lingkup standar mengenai pemberian, penggunaan dibidang HKI sebagai persyaratan minimal. *Ketiga*, persetujuan TRIPs memuat ketentuan mengenai penegakan hukum bidang HKI yang ketat berikut mekanisme penyelesaian perselisihan atau sengketa, yang diikuti dengan hak bagi negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan balasan di bidang perdagangan secara silang”.<sup>5</sup>

“Secara nyata hal ini dapat dilihat bahwa perdagangan internasional bukan mengurus dagang saja. Tetapi juga mencakup berbagai tekanan yang telah dilakukan dibidang yang sebetulnya bukan bidang perdagangan, seperti soal-soal hak-hak manusia, kebebasan mengadakan pemogokan dan sebagainya”.<sup>6</sup>

“Perlindungan terhadap HKI sama pentingnya dengan perlindungan kepentingan ekonomi terutama dalam pandangan internasional. Perlindungan sudah tidak lagi menjadi masalah teknis hukum, tetapi juga menyangkut pertikaian bisnis dalam mencapai keuntungan”.<sup>7</sup>

Sisi perlindungan yang sungguh-sungguh atas HKI merupakan sesuatu yang vital bagi akses pertumbuhan industri teknologi informasi. Perlindungan bisa dilakukan dengan memberikan sanksi hukum yang tegas kepada pelaku kejahatan hak cipta sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 72 (1) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Nomor. 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Sementara dalam UUHC yang baru yaitu UUHC Nomor 28 tahun 2014 ketentuan pidananya diatur dalam pasal 113 ayat 4. Lebih terinci Pasal 72 (1) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Nomor. 19 tahun 2002 tentang hak cipta menyebutkan; “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sementara ayat (2)-nya mengatakan; “Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.<sup>8</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, sebenarnya hal ini sudah cukup jelas. Karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga menyinggung mengenai kejahatan hak cipta. Di pasal 480 KUHP disebutkan: “Di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah: 1) Karena bersalah menadah, barangsiapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan; 2) Barangsiapa mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang-barang itu diperoleh karena kejahatan. Apa yang dijelaskan dalam pasal sebagaimana disebutkan diatas, maka sangat terang sekali bahwa pembeli, penyewa, pelaku penukaran, penerima gadai dan hadiah serta penyimpan barang yang diperoleh karena kejahatan sekalipun dapat dipidana. Kuncinya ada pada kalimat "sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan". Dan ini berkaitan dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hak Cipta yang ada. Dalam UUHC pelaku pembajakan dapat dikenakan hukuman penjara 5 (lima) hingga 7 (tujuh) tahun. Selama ini penegakan hukum atas kejahatan pembajakan belum terlaksana dengan baik berdasarkan ketentuan pasal 72 diatas.

Kaitan dengan negara hukum, maka Pasal 1 ayat (3) Bab I, Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan kembali bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*), dan pemerintah berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai konsekuensi dari Pasal tersebut, 3 (tiga) prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara adalah supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum, dan penegakan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Berkaitan dengan perlindungan hak cipta khususnya karya cipta musik dalam bentuk kepingan VCD dan DVD, sudah seharusnya prinsip negara hukum diterapkan dengan sejujur-jujurnya. Perlindungan yang efektif dan penjatuhan sanksi bagi pelanggar hak cipta karya musik adalah konsekuensi atas terselenggaranya penegakan hukum di negara hukum. Industri musik memiliki produksi yang besar dan pasar yang luas. Dari itulah, pengesahan UUHC yang baru Nomor 28 tahun 2014 beberapa waktu yang lalu dapat menjadi momentum untuk meninjau kembali bagaimana perlindungan dan penegakan hukum terhadap hak cipta dilakukan. Artinya, pemerintah harus lebih serius dalam memberikan perlindungan dan pengembangan hak kekayaan intelektual.

Sekarang dengan kehadiran UUHC yang baru yaitu UU No 28 tahun 2014 khususnya ketentuan Pasal 113 ayat 4 UUHC diharapkan kasus-kasus kejahatan hak cipta bisa dicegah atau minimal dikurangi. Karena pasal tersebut memberikan ancaman hukuman yang amat berat bagi pelakunya. Adapun bunyi pasal tersebut yaitu; “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,000,00 (empat miliar rupiah). Jika selama ini pemidanaan bagi pelaku kejahatan hak cipta belum terlalu maksimal diterapkan sesuai dengan ketentuan UUHC yang lama yaitu UUHC Nomor 19 tahun 2002, maka dengan adanya UUHC yang baru, pidana bagi pelaku pembajakan hak cipta dapat lebih diperberat. Menjadi diperberatnya ancaman pidana bagi pelaku pembajakan hak cipta sangat relevan dengan filosofi hukum

pidana sebagai hukum publik. Didalam filosofi hukum pidana, sangatlah tepat bahwa pelaku pembajakan karya cipta seseorang dapat dikenakan ancaman pidana maksimal. Hal ini dikarenakan perlindungan hukum terhadap hak cipta sebagai kekayaan pribadi telah menjadi faktor kunci pertumbuhan ekonomi dalam menghadapi pasar bebas. Perlindungan hukum menjadi sangat penting, karena menyangkut tatanan hukum yang sudah ada.

Perlindungan tersebut berkaitan dengan nilai-nilai ekonomi dari suatu kreativitas dan ide yang merupakan faktor utama dalam menciptakan sebuah karya seni. Ide adalah faktor untuk dapat menciptakan sesuatu, sedangkan kreativitas adalah cara mengolah ide yang dapat dijadikan sesuatu yang sangat bernilai yaitu keuntungan ekonomi. Dengan demikian apabila ide dan kreatifitas dipadukan oleh seorang pencipta, maka akan melahirkan karya-karya yang bernilai jual tinggi. Oleh karena kekayaan intelektual membutuhkan olah pikir dan kreatifitas si pencipta, maka pengambilan hak cipta sebagian atau secara keseluruhan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab merupakan pelanggaran dari sisi hukum dan moral. Bahwa sesungguhnya kita dalam ajaran moral dilarang mencuri atau jangan mengambil apa yang bukan hak-mu. Dengan ada nilai-nilai kejujuran dalam mengambil atau memanfaatkan karya milik orang lain atau karya si pencipta.

Dalam perspektif ilmu kriminologi dijelaskan kemudian mengapa seseorang tidak menghargai karya seseorang. Seolah-olah mencuri kekayaan intelektual tidak perbuatan jahat, namun mencuri sandal dianggap perbuatan jahat. Dalam pespektif kriminologi, kejahatan bukan saja suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi mencakup setiap perbuatan anti sosial dan yang merugikan masyarakat walaupun perbuatan tersebut belum atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana. Ketika terjadi suatu peristiwa pidana yang dilakukan seseorang, maka ada proses yang harus dilalui sebelum sampai kepada pengadilan. Ada suatu badan publik yang memulainya yang dilakukan oleh penyidik atau polisi dengan melakukan penahanan dan penyidikan kemudian baru dilakukan oleh penuntut umum. Harus ada kesadaran masyarakat untuk menghargai karya intelektual seseorang. Sebab dasar filosofis rezim HKI adalah alasan ekonomi. Untuk itu, siapa saja yang sudah berkarya dari kemampuan intelektualnya harus dihargai yaitu dengan memberikan haknya secara adil.

Berdasarkan filosofis diatas dan mengacu kepada UUHC dapat diterangkan bahwa terdapat beberapa ciptaan yang dilindungi sebagai kompensasi atas ciptaannya tersebut dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup: i. Buku, program Komputer, panflet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain; ii. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; iii. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; iv. Drama atau drama musikal, tari, koreografl, pewayangan, dan pantomin; v. Seni rupa dalam segala bentuk sepeiti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; vi. Arsitektur; vii. Peta; viii. Seni batik; ix. Fotografi; x. Senimatografi; xi. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Banyak ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang. Namun dalam praktek, pembajakan hak cipta dalam bentuk VCD dan DVD.seringkali terjadi. Terjadi pembiaran atas pelanggaran hak cipta. Banyaknya pedagang kaset bajakan berupa VCD dan DVD menunjukkan kondisi tersebut. pembiaran pembajakan ini sudah berlangsung cukup lama. Dari perjalanan hampir setengah abad pembajakan di Indonesia, tampak betul bahwa pembajakan karya musik begitu mudah dilakukan. Kegiatan tersebut begitu sulit dihentikan. Buktinya hingga saat ini praktek pembajakan tumbuh dengan sangat subur. Teknologi

penggunaan karya musik lebih cepat dan lebih mudah digunakan dibandingkan teknologi untuk memproteksinya. Hukum tetap juga tidak mampu mengatasinya, meski berbagai peraturan dibuat untuk itu. Kondisi ini kemudian menjadi keprihatinan penulis, dengan demikian dalam buku ini nanti akan melihat bagaimana sebenarnya perlindungan hak cipta dan kemudian bagaimana konsep perlindungan yang harus dilakukan kedepan. Karena selama ini hukum yang ada belum sungguh-sungguh menegakkan aturan yang ada. Artinya pembahasan dalam buku ini hanya difokuskan pada perlindungan sehingga diharapkan kedepan pembajakan atas hak cipta karya musik tidak terjadi lagi atau minimal bisa dikurangi.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Usaha Perlindungan Hak Cipta Karya Musik dari Tindakan Pembajakan?
2. Bagaimana Kendala-Kendala dalam Perlindungan Hak Cipta Karya Musik dari Tindakan Pembajakan?
3. Bagaimana Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik dari Tindakan Pembajakan?

## **C. Kerangka Teoritik**

“Dalam suatu penelitian seorang peneliti menggunakan beberapa teori. Menurut Popper, teori adalah ciptaan manusia. Teori hanyalah pendugaan dan pengiraan yang berarti teori tidak pernah benar mutlak. Ilmu baru dapat berkembang jika tiap-tiap teori secara terus-menerus diuji kebenarannya. Cara pengujiannya adalah dengan menunjukkan kesalahan dari teori itu, bukan sebaliknya”.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa teori untuk menganalisis masalah penelitian. Teori dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga kategori, dimana ketiga teori tersebut saling menjelaskan. Adapun ketiga teori tersebut yakni: *Grand Theory*, *Middle-Range Theory* dan *Applied Theory*.

### **1. Grand Theory**

“*Grand Theory* dalam penulisan ini adalah teori Hukum Alam sebagai dasar pijakan. Teori Hukum Alam ini dikembangkan oleh Grotius. Beliau merupakan satu diantara tokoh teori Hukum Alam. Menurut Grotius terdapat empat norma dasar yang terkandung dalam hukum alam, yakni<sup>10</sup>; *Pertama*, kita harus menjauhkan diri dari harta benda kepunyaan orang lain. *Kedua*, kita harus mengembalikan harta kepunyaan orang lain yang berada ditangan kita beserta hasil dari benda orang lain yang sudah kita nikmati. *Ketiga*, kita harus menepati janji-janji yang kita buat. *Keempat*; kita harus mengganti kerugian yang disebabkan oleh kesalahan kita, lagi pula kita harus dihukum apabila perbuatan kita pantas disalahkan. Teori Hukum Alam yang terpenting dan pasti yaitu yang diilhami oleh gagasan, yakni gagasan perihal tatanan universal yang mengatur seluruh umat manusia dan gagasan tentang hak-hak dasar individu.<sup>11</sup> Dalam HKI gagasan dasarnya adalah bahwa kekayaan intelektual merupakan milik sang creator, karena HKI melindungi orang-orang yang kreatif.

“Istilah Hak Milik Intelektual juga sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke seorang filsuf Inggris abad 18 tentang hak milik. Dalam pandangannya ia mengemukakan bahwa ada hak yang diberikan secara eksklusif kepada hasil karya pencipta dalam ranah hukum HKI. Untuk itulah, Locke menganjurkan agar setiap manusia selalu mengawasi hasil karyanya yang diperuntukkan dan dinikmati oleh masyarakat. Hal ini menurut Locke karena

untuk menghasilkan suatu karya manusia secara individu harus bekerja keras. Sehingga dengan suatu kerja keras pada akhirnya manusia bisa memperbaiki dunia untuk hidup layak bersama dengan manusia lainnya”.<sup>12</sup>

Disamping teori dari Grotius dan teori dari John Locke, dapat juga dilihat teori tentang Hak Kepribadian (*Moral Right or Persönlichkeitsrecht*) dan Hak atas Benda Tak Berwujud (*Immaterialgüterrecht*). Sesungguhnya pada Hak Milik Intelektual terkandung dua sisi: hak kepribadian dan hak yang bersifat material (ekonomis). Akan tetapi di antara kedua aspek itu, aspek kepribadian lebih dominan, karena terjalinnya hubungan yang erat antara si pencipta dengan ciptaannya. Teori ini dikenal dengan *Monistism Theory* (Teori Monistisme) yang dipelopori oleh Bluntschi dan kemudian dikembangkan oleh Gierke.

## 2. *Middle-Range Theory*

Pada bagian ini, pemakaian teori pertanggungjawaban pidana sebagai *Middle-Range Theory* dalam penelitian ini diperlukan untuk menjelaskan masalah pertanggungjawaban pihak-pihak terkait dalam perlindungan hak cipta khususnya perlindungan hak cipta karya musik. Tanggungjawab merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektual atau mentalnya. Jika suatu keputusan telah diambil atau ditolak, maka hal itu telah menjadi bagian dari tanggung jawab dan akibat dari pilihan seseorang. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipandu oleh kesadaran intelektualnya.<sup>13</sup> Tanggungjawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang terkait dengan hak dan kewajiban seseorang, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya.

“Terdapat dua istilah mengenai pertanggungjawaban dalam kamus hukum. Diantara dua istilah tersebut yaitu *“liability”* dan *“responsibility”*. Dalam hal ini, karena sebagai istilah hukum, maka istilah *liability* menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban seperti adanya ancaman, adanya kerugian, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan disebut *responsibility*. Istilah *liability* dalam penggunaan praktis, menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggungjawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum. Sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik”.<sup>14</sup>

Pertanggungjawaban politik dalam hal ini yaitu para pihak yang terlibat dalam perlindungan dan pemberian sanksi hukum. Seperti misalnya polisi, jaksa dan hakim. Polisi, jaksa dan hakim adalah pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan dan sanksi. Sementara mengenai kesalahan (*schuld*) menurut hukum pidana mencakup kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan. Sementara kesalahan dari si pelaku akan sangat bersinggungan dengan faktor kejiwaan dan lebih erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang karena unsur penting dalam kesengajaan adalah adanya niat (*mens rea*) dari pelaku itu sendiri. Ancaman pidana karena kesalahan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*). Sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik, yaitu para pihak yang terlibat dalam perlindungan dan pemberian sanksi hukum. Seperti misalnya polisi, jaksa dan hakim.



Polisi, jaksa dan hakim adalah pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan dan sanksi.

“Secara umum prinsip-prinsip tanggungjawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut: (1) prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan; (2) prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab; (3) prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab; (4) prinsip tanggung jawab mutlak; dan (5) prinsip tanggung jawab dengan pembatasan”.<sup>15</sup>

“Dalam tanggungjawab terkandung pengertian penyebab. Orang bertanggung jawab atas sesuatu yang disebabkan olehnya, sebaliknya orang yang menjadi penyebab dari suatu akibat tidak bertanggung jawab. Dalam terminologi hukum, tanggungjawab tidak dapat dilepaskan dari manusia sebagai subyek hukum, karena dengan perannya sebagai subyek hukum itu manusia memiliki hak dan kewajiban. Dengan kata lain, tanggungjawab tidak dapat dilepaskan dari hak dan kewajiban”.<sup>16</sup>

“Menurut Rescoe Pound, pertanggungjawaban adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, baik dalam bentuk penyerangan maupun persetujuan. Pertanggungjawaban itu bersumber dari hukum alam, baik dalam bentuk delik atau kontrak, atau gabungan keduanya”.<sup>17</sup>

“Sementara Hans Kelsen menyatakan bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas sesuatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Dengan demikian dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.<sup>18</sup>

“Menurut Bertens, jika kita membicarakan pengertian tanggung jawab, berarti kita membicarakan pula pengertian kebebasan. Tanggung jawab dan kebebasan seolah-olah merupakan dua kategori kembar. Terdapat hubungan timbal balik antara dua pengertian dari istilah ini, sehingga jika orang mengatakan bahwa manusia itu bebas, maka secara otomatis manusia tersebut bertanggung jawab. Tidak mungkin ada kebebasan tanpa ada tanggungjawab dan tidak ada tanggungjawab tanpa ada kebebasan”.<sup>19</sup>

Bertens menegaskan bahwa orang bertanggungjawab atas sesuatu yang disebabkan oleh perbuatannya. Orang yang tidak menjadi penyebab dari satu akibat maka ia tidak bertanggung jawab. Tetapi untuk bertanggung jawab tidaklah cukup orang menjadi penyebab, tetapi ia harus menjadi penyebab bebas. Kebebasan adalah syarat mutlak untuk bertanggung jawab. Bagi kesadaran moral kita suatu penyebab harus bersifat bebas untuk dianggap dapat bertanggung jawab”.<sup>20</sup>

“Salah satu isu penting yang perlu dijernihkan dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana adalah persoalan apakah pertanggungjawaban pidana itu merupakan unsur tindak pidana. Menurut Teguh Prasetyo, untuk menjawab pertanyaan ini kita dapat merujuk pada dua pandangan yang berbeda mengenai tindak pidana, yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan hukum yang dualistis memisahkan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Mereka yang berpegang pada pandangan dualistis ini berpendapat bahwa jika suatu perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang pidana, maka perbuatan itu merupakan tindak pidana, baik dilakukan oleh orang yang mampu atau tidak mampu bertanggung jawab. Sebaliknya, mereka yang berpegang pada pandangan monistis berpendapat bahwa tindak pidana itu meliputi juga pertanggungjawaban. Konsekuensinya adalah kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur tindak pidana, jika tidak ada kemampuan bertanggung jawab, maka tidak ada tindak pidana”.<sup>21</sup>

Dengan demikian maka seseorang akan dimintakan pertanggungjawaban, oleh sebab adanya kejahatan yang ia lakukan. Dalam sistem tanggungjawab pidana umum

mengharuskan adanya kesengajaan atau kealpaan, dalam sistem tanggungjawab pidana mutlak hanya dibutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari terdakwa. Meskipun si terdakwa mengetahui atau menyadari tentang potensi kerugian bagi pihak lain. Namun perbuatan siterdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban.

“Menurut aliran monisme unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur obyektif, maupun unsur-unsur pembuat, yang dinamakan unsur subyektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa jika terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana”.<sup>22</sup>

Menurut A. Zainal Abidin, sebagaimana dikutip Muladi dan Djiwa Prayitno, aliran monistis terhadap *strafbaar feit*, yang penganutnya merupakan mayoritas di seluruh dunia, memandang unsur pembuat delik sebagai bagian *strafbaar feit*. Ch. J.E. Enschede dan A. Heijder, misalnya, melukiskan *strafbaar feit* sebagai *een dader-complex*. Sementara JM. Van Bemelen tidak memberikan defmisi teoritis, namun hanya menyatakan bahwa harus dibedakan antara “bagian inti” (*bestandeleri*) dengan “unsur” (*element*) *strafbaar feit*. Menurut pandangan monistis ini, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi: (1) kemampuan bertanggung jawab; (2) kesalahan dalam arti luas (sengaja dan/atau kealpaan); dan (3) tidak ada alasan pemaaf”.<sup>23</sup>

“Di lain pihak, aliran dualistis berpendapat bahwa unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan dua hal yang berbeda. Tokoh yang pertama kali menganut pandangan dualistis ini adalah Herman Kontorowicz, yang pada tahun 1933 menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan (*schuld*) yang ketika itu dominan, yang oleh Kontorowicz disebut *objektive schuld*, oleh karena kesalahan itu dipandang sebagai sifat daripada kelakuan (*merkmal der handhing*). Untuk adanya “*strajvoraussetzimgen*” (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan terlebih dahulu pembuktian adanya “*strafbare handlung*” (perbuatan pidana), lalu sesudah itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subyektif pembuat”.<sup>24</sup>

Isu lain yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana adalah masalah tidak mampu atau kurang mampu bertanggung jawab dalam tindak pidana. Dalam konteks ini, Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelije storing*), tidak dipidana”. Menurut pasal tersebut, maka hal tidak mampu bertanggung jawab adalah karena faktor-faktor tertentu, yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, dan sebagai akibatnya, ia tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Dalam hal ini, ada dua poin penting yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) menentukan bagaimana keadaan jiwa si pelaku; hal ini selayaknya ditetapkan oleh seorang ahli, dalam hal ini seorang psikiater, ditetapkan secara deskriptif; dan (2) menentukan hubungan sebab akibat dilaksanakan oleh seorang hakim, secara normatif.

“Menurut Teguh Prasetyo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kita dapat dikatakan menempuh sistem deksriptif-normatif dalam menentukan tidak dapatnya seorang dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”.<sup>25</sup> Bagi pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta karya musik dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya selama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pelakunya dianggap mampu bertanggungjawab.

Dalam konteks ini, pertanggungjawaban tersebut dapat dimintakan oleh pihak kepolisian, kejaksaan dan kehakiman serta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Mereka memiliki tanggungjawab moral terhadap profesi yang dijalannya untuk menegakan hukum yaitu menegakkan hukum terkait kejahatan hak cipta khususnya karya musik. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman serta pihak terkait lainnya diberikan kewenangan untuk menegakan hukum dalam perlindungan kepada Hak Kekayaan Intelektual seseorang khususnya Hak Cipta berdasarkan peraturan-perundang-undangan.

Inilah *responsibility* yang menunjuk pada pertanggungjawaban politik para pihak yang terlibat dalam perlindungan dan pemberian sanksi hukum. Dengan demikian sangatlah jelas bahwa polisi, jaksa dan hakim adalah pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi hukum agar perlindungan hak cipta terwujud. Dalam konteks kewenangan, maka sesungguhnya ia mempunyai kaitan yang sangat erat dengan asas legalitas, yang merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan kewenangan tersebut, maka substansi asas legalitas menjadi terpenuhi dimana adanya kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum.

“Jika kita simak literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum kita sangat sering menemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Ketiga istilah tersebut seringkali diartikan sama. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, demikian pula sebaliknya, dan kewenangan sering disamakan dengan wewenang. Kecenderungan ini dapat dilihat antara lain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mendefinisikan kewenangan dan wewenang dalam pengertian yang sama, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu”.<sup>26</sup>

“Sementara kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*)”.<sup>27</sup> “Ilmu politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Kehidupan seperti ini tidak terbatas pada bidang hukum semata-mata, dan tidak pula pada negara yang tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia. Dalam pandangan Deliar Noer, maka masalah kekuasaan sudah ada sebelum negara ada. Hanya dalam zaman modern inilah memang kekuasaan itu berhubungan erat dengan Negara”.<sup>28</sup>

“Ossip K. Fletchteim dalam *Fundamental of Political Science* menegaskan bahwa; Ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus yang mempelajari sifat dan tujuan negara, sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tidak resmi yang dapat mempengaruhi negara. Fletchteim juga menekankan bahwa kekuasaan politik dan tujuan politik salain mempengaruhi dan bergantung satu sama lain”.<sup>29</sup>

“Dalam bukunya “*Political Analysis and Public Policy*”, Joyce Mitchell mengatakan: “Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya”.<sup>30</sup>

“Dilain sarjana, Max Weber mengatakan bahwa; Kekuasaan yang berkaitan dengan hukum disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum yang memuat kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan diperkuat oleh negara”.<sup>31</sup> Dalam hukum publik, wewenang berkaitan

dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal”.<sup>32</sup>

“Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu, negara harus diberi kekuasaan. Dalam konteks ini, kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.”<sup>33</sup>

“Sarjana yang melihat kekuasaan inti dari politik beranggapan bahwa politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan kekuasaan. Biasanya dianggap bahwa perjuangan kekuasaan ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh rakyat”.<sup>34</sup>

“A. Hoogewerf, dalam *“Politologie: Begrippen en Problemen”*, mengatakan bahwa; Objek dari ilmu politik yaitu kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Yang dimaksud dengan kebijakan umum disini menurut Hoogewerf ialah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan.”<sup>35</sup> Harold D. Laswell dalam buku *Who Gets What, How* mengatakan: “Politik adalah masalah siapa mendapatkan siapa, kapan dan bagaimana.”<sup>36</sup>

“Sementara itu, W.A. Robson, dalam *The University Teaching of Social Sciences*, mengatakan; ‘Ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil’.”<sup>37</sup>

“Kembali kepada istilah kewenangan, maka dalam diskursus hukum di Indonesia, istilah kewenangan digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah *“bevoegheid”* dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *“bevoegheid”*. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah *“bevoegheid”* digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita, istilah kewenangan seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik. Hadjon menegaskan bahwa kewenangan (*bevoegdheid*) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmachi*). Jadi dalam konsep hukum publik, kewenangan berkaitan dengan kekuasaan”.<sup>38</sup>

“Menurut Ateng Syafrudin, istilah kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*) harus dibedakan. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian (*onderdeel*) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.<sup>39</sup>

“Prajudi Atmosudirdjo juga membedakan pengertian antara kewenangan dan wewenang. Menurutnya, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari legislatif atau eksekutif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu *onderdeel*

tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Biasanya wewenang disamakan dengan kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum public”.<sup>40</sup>

“Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Sementara itu pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar disebut kewenangan atribusi. Untuk kewenangan yang berasal dari pelimpahan disebut kewenangan delegasi dan mandate”.<sup>41</sup>

“Menurut Hadjon, terdapat perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.

“Hadjon melanjutkan bahwa delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.”<sup>42</sup> a) Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu; b) Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan; c) Hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi; d) *Delegans* berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut; e) *Delegans* memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut sebagai aturan kebijakan”.

“Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan”.<sup>43</sup> “Dalam konteks yang lebih luas dalam negara Indonesia, seorang Presiden memiliki kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintah dan negara. Presiden memiliki kewajiban mengayomi masyarakat. Presiden memilih dan menentukan kabinetnya sebagai pejabat yang membantu penyelenggaraan pemerintah dan negara. Akan tetapi harus diingat bahwa eksistensi Presiden dengan kekuasaannya berawal dari adanya hak-hak masyarakat”.<sup>44</sup> Menurut Asas Legalitas, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah adalah selalu didasarkan atas hukum yang berlaku. Artinya setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada perundang-undangan atau berdasarkan pada kewenangan.

“Wewenang adalah hak pemimpin menurut hukum untuk membuat permintaan atau tuntutan tertentu”.<sup>45</sup> “Di lain pihak, Stroink dan Steenbeek, sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan pandangan yang berbeda. Menurut Stroink dan Steenbeek, hanya ada dua cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi pada dasarnya berkenaan dengan adanya suatu penyerahan wewenang baru. Sementara itu, delegasi menyangkut pemahaman wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal”.<sup>46</sup>

“Dalam soal kewenangan yang ada, maka kewenangan tersebut harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), dengan demikian kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. F.A.M. Stroink, sebagaimana dikutip Abdul Rasyid Thalib, menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Mengenai suatu kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna

mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar”.<sup>47</sup> Dalam konteks permasalahan yang penulis tulis ini, maka Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman serta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, mempunyai wewenang dan tugas menyelenggarakan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta karya musik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua pihak terkait diatas memiliki kekuasaan dan kewenangan khusus untuk menegakkan hukum guna pemberian perlindungan kepada para pencipta karya musik agar karya-karyanya tidak dibajak oleh pihak-pihak lain. Sehubungan dengan itu lembaga-lembaga hukum atau badan-badan penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, dan institusi lainnya misalnya lembaga pemasyarakatan, lembaga bantuan hukum dan sebagainya perlu untuk lebih memantapkan kedudukan, fungsi dan peranannya dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya masing-masing di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya dalam upaya penegakan hukum kejahatan pembajakan hak cipta.

Kepolisian misalnya, dalam Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI Pasal 1 yang dimaksud dengan : *Pertama*. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *Kedua*. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Ketiga*. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian. *Keempat*. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *Kelima*. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. *Keenam*. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. *Ketujuh*. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

“Pasal 15 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: a) menerima laporan dan/atau pengaduan; b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; i) mencari

keterangan dan barang bukti; j) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; k) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; l) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; m) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang : a) memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya; b) menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; c) memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; d) menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; e) memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam; f) memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan; g) memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; h) melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional; i) melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait; j) mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional; k) melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, maka kepolisian mempunyai wewenang yang telah diatur secara rinci pada pasal selanjutnya”.<sup>48</sup>

“Sementara itu, Fungsi dan Wewenang jaksa Menurut Undang-undang Kejaksaan No. 16 tahun 2004. Dalam Pasal 30 dijelaskan:”<sup>49</sup> 1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : 2 ) Melakukan penuntutan; 3) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; 5) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; 6) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 1. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. 2. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut: a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum; c) Pengawasan peredaran barang cetakan; d) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

“Mengenai Kekuasaan Kehakiman, secara mendasar dijelaskan pada Pasal 24 UUD NRI 1945, yang menyatakan: (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.<sup>50</sup>

Menyimak hal-hal yang diuraikan dalam pasal diatas, maka kiranya beberapa hal penting berkenaan dengan Kekuasaan Kehakiman harus diperhatikan: *Kesatu*, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dalam menjalankan peradilan; *Kedua*, tujuan dari

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan; dan *Ketiga*, pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, serta Mahkamah Konstitusi. Itulah kiranya pertanggungjawaban yang sesungguhnya dimiliki oleh Negara dalam hal ini polisi, jaksa dan hakim untuk memberikan perlindungan kepada para pencipta atas karya ciptanya. Dan Negara berkewajiban memberikan perlindungan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan keadilan bagi semua orang. Oleh karena itu peran keadilan akan menentukan suatu rezim penguasa berada pada perilaku pemimpinya dalam berkuasa. Sebagaimana manusia juga memiliki peran lain yang signifikan dalam hal keadilan atau keadilan sosial ini, yaitu pemberi nilai dari suatu perbuatan.<sup>51</sup> Dengan demikian, tanggungjawab pihak-pihak terkait dalam penegakan hukum dan perlindungan hak cipta terhadap aksi pembajakan jelas sangat berkaitan dengan tanggung jawab moral Negara atau para penegak hukum. Serta tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pembajakan hak cipta khususnya karya musik.

### 3. *Applied Theory*

*Applied Theory* dalam hal ini menggunakan teori Lawrence Meir Friedman. Menurut Lawrence Meir Friedman penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pencipta akibat adanya pelanggaran atas karyanya.

“Perlindungan hukum pada dasarnya lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum pada dasarnya berhubungan erat dengan nilai-nilai dasar hukum, yakni kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*). Secara teoretis, fungsi pokok dari hukum adalah mengatur hubungan antar manusia dan antara individu dengan negara agar segala sesuatu berjalan dengan tertib sehingga kedamaian karena tegaknya kepastian (hukum) dan keadilan didalam masyarakat yang merupakan tujuan hukum dapat tercapai.<sup>52</sup> Prinsip keadilan juga diatur dalam sila kelima Pancasila, yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan sosial ini merupakan keadilan yang berlaku dalam musyawarah di segala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual. Makna keadilan sosial juga mencakup pengertian adil dan makmur”.<sup>53</sup>

Dalam bahasa Inggris, keadilan disebut dengan istilah *justice*. Kata ini berasal dari bahasa latin *justitia*, yang berakar dari kata dasar *ius* atau *jus*. Perkataan *jus* berarti hukum atau hak. Dengan demikian, salah satu pengertian *justice* adalah hukum (*law*). Menurut The Liang Gie, pemakaian yang cukup lazim dari kedua perkataan itu dianggap sepadan, misalnya pada istilah *court of law* (Mahkamah Hukum) dan *court of justice* (Mahkamah Keadilan) keduanya merujuk pada badan pengadilan di Inggris. Dari makna keadilan sebagai *law* (hukum) kemudian berkembang kata *justice* sebagai *lawfulness* (sah menurut hukum). Sampai saat ini, dalam bahasa Inggris perkataan *justice* masih dipakai sebagai sinonim dari *law* dan *lawfulness*.<sup>54</sup> Menurut J.H. Rapar, prinsip keadilan bertentangan dengan: (1) pelanggaran hukum, penyimpangan, ketidaktepatan, ketidakpastian, keputusan yang tidak



terduga, tidak dibatasi oleh peraturan; (2) sikap memihak dalam penerapan aturan; dan (3) aturan yang memihak atau sewenang-wenang, melibatkan diskriminasi yang tidak berdasar perbedaan yang tidak relevan.<sup>55</sup> Nilai keadilan ini memiliki relevansi yang sangat erat dengan konsep perlindungan hukum sebagaimana diuraikan di atas. Namun demikian, di samping nilai keadilan, nilai kepastian hukum juga tidak kalah pentingnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

“Dari segi bentuknya, asas kepastian hukum terdiri dari dua macam, yakni asas kepastian hukum dalam arti formil dan asas kepastian hukum dalam arti materi. Asas hukum dalam arti formil adalah suatu keputusan yang dikeluarkan harus cukup jelas bagi yang bersangkutan. Artinya setiap keputusan hukum harus jelas menurut isi rumusan maupun pengertiannya dan tidak bergantung pada penafsiran orang lain.<sup>56</sup> Dengan demikian asas kepastian hukum formil adalah asas kepastian yang mencerminkan asas legalitas. Sedangkan asas hukum materil berkaitan erat dengan asas kepercayaan yang merupakan salah satu asas hukum yang paling mendasar dalam hukum perdata. Implementasi dari asas kepercayaan adalah bahwa dalam hukum terdapat harapan masyarakat yang sedapat mungkin harus dipenuhi baik dalam wujud sebagai janji-janji, keterangan-keterangan, aturan-aturan dan sebagainya”.<sup>57</sup>

“Menurut Satjipto Raharjo, hukum memiliki batas-batas kemampuan dalam menetapkan sesuatu.<sup>58</sup> Oleh karena itu, asas kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam pembentukan suatu produk hukum. Hukum memiliki batas kemampuan menguasai objeknya, yakni masyarakat. Oleh karena itu, asas kepastian hukum memberi solusi tentang apa yang seharusnya dilakukan jika suatu peraturan hukum menghadapi kendala dalam mencapai tujuannya. Kepastian hukum di sini diartikan sebagai kepastian suatu peraturan hukum menyesuaikan objeknya. Dalam mewujudkan kepastian hukum oleh penyelenggara Negara maka Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara dan *staatsidee* merupakan landasan dasar hukum Indonesia untuk mengatur penyelenggaraan Negara”.<sup>59</sup>

Kristalisasi nilai-nilai luhur Pancasila yang tersusun dari lima unsur nilai dasar, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kebangsaan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan merupakan nilai-nilai ideal dan nilai-nilai dasar dari hukum Indonesia.<sup>60</sup>

“Menurut Attamimi, dengan ditetapkannya Pancasila sebagai cita hukum dan sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka sistem hukum Indonesia baik dalam pembentukannya, dalam penerapannya, maupun dalam penegakannya, tidak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum yang konstitutif dan regulatif, dan dari ketentuan-ketentuan Pancasila sebagai norma tertinggi yang menentukan dasar keabsahan (*legitimacy*) suatu norma hukum dalam sistem norma hukum Republik Indonesia”.<sup>61</sup>

“Menurut Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Pancasila sebagai cita hukum merupakan sumber dari segala sumber hukum. Kendati demikian, pengertian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum perlu dibatasi, yaitu sumber dari segala sumber yang terbatas dalam kehidupan rakyat Indonesia bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>62</sup> Dalam pandangan Mochtar Kusumaatmadja, pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah memuat asas-asas umum yang dapat digunakan sebagai acuan utama dalam pembangunan hukum nasional, asas-asas mana dapat diterima oleh dunia internasional tanpa meninggalkan asas-asas hukum asli atau hukum adat yang masih berlaku dan relevan dengan kehidupan dunia modern”.<sup>63</sup>

“Artinya, asas-asas tersebut jika dikaitkan dengan kondisi saat ini masih relevan dan dapat diterima secara utuh. Asas-asas tersebut adalah asas Kesatuan dan Persatuan atau Kebangsaan, asas Ketuhanan, asas Demokrasi, dan asas Keadilan Sosial.<sup>64</sup> Menurut Otje Salman, selain mengandung asas-asas universal yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja tersebut, Pembukaan UUD 1945 terdiri dari beberapa alinea yang masing-masing alinea memiliki kerangka pikir yang luas dan mendalam. Pembukaan alinea pertama secara substansial mengandung pokok pikiran tentang “peri-keadilan”. Secara prinsip, peri-keadilan adalah upaya menemukan keadilan yang mutlak dan merupakan manifestasi upaya manusia yang merindukan adanya hukum yang lebih tinggi dari hukum positif”.<sup>65</sup>

“Dalam pemahamannya, Jan Michiel Otto membagi kepastian hukum pada lima hal yaitu (1) tersedianya aturan yang jernih, konsisten dan mudah diakses; (2) diterapkan oleh instansi penguasa secara konsisten; (3) diterima oleh kebanyakan warga masyarakat dengan cara menyesuaikan perilaku mereka; (4) diterapkan oleh hakim-hakim dalam penyelesaian sengketa; dan (5) dilaksanakannya putusan pengadilan secara konkret”.<sup>66</sup>

“Dengan demikian, asas kepastian hukum menduduki tempat yang mendasar dalam suatu sistem hukum. Menurut J.J. Bruggink, asas kepastian hukum merupakan fondasi, kaidah penilaian dan kaidah hukum tertinggi dalam suatu sistem hukum untuk mengukur dan menilai sejauhmana kepastian suatu keputusan yang dipakai dalam suatu sistem hukum”.<sup>67</sup>

Jika dihubungkan dengan hukum positif, maka asas kepastian hukum semakin tampak signifikansinya terutama ketika suatu rumusan peraturan perundang-undangan dibuat untuk menetapkan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan sebagainya. Selain itu, asas kepastian hukum juga menempati posisi penting dalam suatu sistem hukum ketika para praktisi hukum pengacara, hakim, kepolisian dan sebagainya menentukan status seseorang dalam hukum. Bahwa konsep perlindungan hukum pada dasarnya syarat dengan nilai-nilai dasar hukum seperti kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka kerangka perlindungan hukum terhadap pencipta harus mempertimbangkan nilai-nilai kreatifitas, keadilan dan kepastian hukum.

Dari uraian diatas, maka untuk melengkapi agar pertanggungjawaban, perlindungan hukum dan keadilan dapat terlaksana dalam kontek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta seorang pencipta, maka penulis menggunakan teori yang dibuat oleh Lawrence Meir Friedman. Untuk tegaknya hukum maka menurut Friedman perlu adanya proses yang dilakukan dengan upaya sehingga pada norma hukum akan berfungsi dan pada akhirnya dapat menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Penggunaan teori Friedman ini sejalan dengan konsepsi negara hukum. Kita tahu, bahwa paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah. Hukum dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Begitu eratnya hubungan antara paham negara hukum dan kerakyatan sehingga ada sebutan negara hukum yang demokratis”.<sup>68</sup> Suatu negara disebut negara hukum apabila memiliki ciri-ciri tertentu yang membuatnya berbeda dengan bukan negara hukum.

“Menurut Julius Stahl, setidaknya terdapat empat ciri yang harus dimiliki oleh sebuah negara hukum (*rechtsstaat*), yaitu: adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia (*grondrechten*), adanya pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*), pemerintahan yang berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*), dan adanya peradilan tata usaha negara (*administratieve rechtspraak*). Menurut Jimly Ashiddiqie, suatu negara hukum (*the*

*rule of law*) setidaknya harus memiliki tiga karakteristik, yaitu: tegaknya supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan adanya jaminan serta mekanisme perlindungan diri atas hak (*due process of law*)”.<sup>69</sup>

“Dari sisi titik berat dalam pengoperasian dapat dipahami bahwa baik *Rechtsstaat* maupun *the Rule of Law* selalu berkaitan dengan konsep perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Bedanya, konsep *Rechtsstaat* lebih mengutamakan prinsip *wetmatigheid* yang kemudian disamakan dengan *rechtmatigheid*, sedangkan konsep *the Rule of Law* lebih mengutamakan *equality before the law*. Pada kedua konsep tersebut terdapat persamaan yaitu didasarkan pada adanya pengakuan terhadap kedaulatan hukum atau supremasi hukum, adanya perlindungan terhadap individu dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, dan memberikan kemungkinan pada individu untuk menikmati HAM sebagaimana mestinya”.<sup>70</sup>

Menurut Dicey, supremasi hukum berarti warga negara diatur oleh hukum, dan dengan hukum itu sendiri seseorang dapat dihukum karena melanggar hukum, bukan dihukum karena sesuatu alasan yang lain. Sedangkan persamaan di depan hukum, lanjut Dicey, berarti semua kelompok masyarakat memiliki ketertundukan yang sama di mata hukum umum negara, yang dijalankan oleh peradilan umum. *The Rule of law* tidak mengenal adanya pengecualian bagi pejabat pemerintah atau orang-orang tertentu terhadap hukum yang mengatur warga negara secara keseluruhan, seperti halnya pada pengadilan administratif (*droit administratif*). Adapun dalam kaitannya dengan *due process of law*, Dicey menjelaskan bahwa jaminan atas hak-hak pribadi adalah hasil dari keputusan pengadilan dan parlemen sebagai simbolisasi raja dan warga khusus mengenai mekanisme pelaksanaan kekuasaan”.<sup>71</sup>

Konsep negara hukum di Indonesia lazimnya disamakan begitu saja dengan konsep *rechtstaat* dan *rule of law*. Hal ini dapat dimaklumi karena bangsa Indonesia mengenal istilah negara hukum melalui konsep *rechtsstaat* yang pernah diberlakukan Belanda pada masa kolonial. Pada perkembangan selanjutnya, terutama sejak perjuangan menumbangkan rezim Orde Lama, negara hukum begitu saja diganti dengan *the rule of law*”.<sup>72</sup>

Konsep negara hukum yang dianut Indonesia pada dasarnya tidak dapat disamakan begitu saja dengan konsep *rule of law* atau *rechtstaat*, karena pada dasarnya Indonesia telah memiliki konsep negara hukumnya sendiri, yaitu “negara hukum Pancasila”. Konsep negara hukum Pancasila merupakan kristalisasi dari falsafah hidup bangsa Indonesia yang sarat dengan nilai-nilai etika dan moral yang luhur, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan tersirat di dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945. Konsep negara hukum Pancasila inilah yang menjadi karakteristik utama dan membedakan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum lainnya. Suatu negara hukum yang baik, akan ditentukan oleh pemerintahannya (*governance*) nya. Apabila dalam suatu negara terwujud *good governance*, maka dengan sendirinya hukum akan berjalan sesuai koridor yang ada.

“*Good governance* adalah tata pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan tersebut terdiri dari komponen prinsip-prinsip, sistem aturan, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran, yang mencakup keseluruhan domain baik masyarakat, negara, ataupun pasar. Istilah tata pemerintahan sepadan dengan istilah tata kelola untuk menyelenggarakan suatu urusan dengan orientasi atau tujuan tertentu. *Good governance* adalah instrumen untuk mencapai cita-cita tertentu berdasarkan prinsip-prinsip tertentu pula”.<sup>73</sup>

“Menurut Hugo Grotius, salah satu pakar hukum alam asal Belanda, jika negara akan membentuk hukum, maka isi hukum itu haruslah ditujukan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan Negara”.<sup>74</sup> “Dalam konteks negara Indonesia, maka tujuan hukum harus

berorientasi pada tujuan negara yang didasarkan Pancasila sebagai falsafah bangsa, ideologi negara dan sumber hukum nasional”.<sup>75</sup>

Dalam suatu negara hukum, segala sesuatu harus diatur berdasarkan hukum dan hukum dibuat sebagai pemenuhan asas legalitas. Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan harus menjadi sumber wewenang bagi setiap tindakan pemerintah. Bagi pemerintah, dasar untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah adanya kewenangan. Disinilah peran negara dalam memberikan perlindungan sebagai bagian dari pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang ada dalam suatu wilayah.

“Secara konseptual istilah negara hukum di Indonesia seringkali dipadankan dengan dua istilah dalam bahasa asing, yaitu: (1) *rebhtsstaat* (Belanda), digunakan untuk menunjuk tipe negara hukum yang diterapkan di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *civil law system*; dan (2) *rule of law* (Inggris), menunjuk pada tipe negara hukum dari negara Anglo Saxon atau negara-negara yang menganut *common law system*”.<sup>76</sup>

“Cita-cita negara hukum dianggap sebagai kesatuan dari orang-orang yang berhubungan secara langsung dengan wilayah, masyarakat, pemerintah, konstitusi dan kedaulatan.<sup>77</sup> Disamping itu Negara dianggap sebagai kesatuan dari orang-orang yang mengikatkan diri karena mempunyai kebutuhan atau tujuan bersama”.<sup>78</sup>

Hal ini sesuai dengan Pancasila. Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai dasar Pancasila ini merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tersusun secara sistematis dan hierarkis. Artinya, antara nilai dasar yang satu dengan nilai dasar lainnya saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan yang menjadi kebutuhan dan tujuan bersama”.<sup>79</sup>

“Dalam teori Lawrence Meir Friedman maka berhasil atau tidaknya Penegakan hukum dalam suatu negara hukum bergantung pada:<sup>80</sup> *Pertama*: Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Teori Lawrence Meir Friedman yang *Kedua* : Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. *Ketiga*: Budaya hukum. Hal ini erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Banyaknya hukum yang dilanggar menjadi cerminan bahwa masyarakat kurang mematuhi hukum dan ini kemudian menjadikan budaya dalam masyarakat, seolah-olah hukum tidak memiliki fungsi”.

#### **D. Metode Penelitian**

“Penelitian adalah sebuah kata istilah dalam bahasa Indonesia yang dipakai sebagai kata terjemahan apa yang didalam bahasa Inggris disebut *research*. Barangkali lebih tepat kiranya apabila kata istilah *research* ini diterjemahkan “penyelidikan”, sekalipun istilah itu dikenal sebagai istilah kepolisian untuk mengganti kata Belanda “*reserse*” (yang pada gilirannya berasal dari kata Perancis “*rechercher*” yang juga berarti mencari)”<sup>81</sup>

“Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekadar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisa masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut”<sup>82</sup>

Dengan demikian apa yang disebut metode penelitian tak lain dari pada “cara mencari” (dan menemukan pengetahuan yang benar yang dapat dipakai untuk menjawab suatu masalah)”<sup>83</sup> “Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Yuridis Normatif yang ditunjang dengan Yuridis sosiologi. Penelitian hukum normatif<sup>84</sup> merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Dengan mengadakan penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dianalisa dan dipergunakan sebagai bahan dalam wawancara lapangan. Adapun yang dimaksud dengan penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*, selanjutnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*). Disamping itu penelitian sosiologis juga disamakan dengan penelitian empiris atau lapangan<sup>85</sup> yaitu penelitian terhadap data primer yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan di dalam studi lapangan terkait dengan sumber yang relevan dengan objek yang diteliti”<sup>86</sup>

Dengan demikian kedua bentuk penelitian tersebut dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan hukum primer, antara lain mengenai ketentuan Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang ditunjang dengan mengadakan penelitian mengenai implementasi pemberantasan VCD dan DVD bajakan serta mengadakan penelitian bagaimana budaya hukum masyarakat pengguna VCD dan DVD bajakan serta sikap dan peran aparat penegak hukum. Bahan hukum sekunder yang diteliti berupa tulisan-tulisan dalam buku-buku, majalan, koran atau jurnal tentang perkembangan isu-isu yang aktual mengenai VCD dan DVD bajakan. Di samping itu, penulis juga menggunakan wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk memahami lebih mendalam mengenai suatu gejala yang ada. Dalam penelitian ini juga dilakukan dengan cara melihat hukum sebagai gejala normatif yang otonom dengan didasarkan oleh pandangan bahwa hukum bekerja pada segi kaidah/norma dan hukum juga bekerja pada segi fakta dengan melihat pada segi efektifitas atau segi berlakunya hukum atau penerapan Undang-Undang Hak Cipta (*das sollen*) terhadap fakta yang terjadi di lapangan (*das sein*) yaitu atas pelanggaran Hak Cipta dalam bentuk VCD dan DVD Bajakan. Selain itu juga dipelajari tulisan mengenai budaya hukum sebagai bahan yang dapat menambah pemahaman mengenai budaya masyarakat, para produsen VCD dan DVD illegal maupun budaya para penegak hukum.

## **BAB II**

### **HAK CIPTA KARYA MUSIK DALAM KERANGKA HUKUM HAK**

# KEKAYAAN INTELEKTUAL

## A. Tinjauan Umum Tentang HKI

### 1. Definisi HKI

“Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Istilah HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*).<sup>87</sup> HKI tergolong benda bergerak tidak berwujud. Benda diartikan sebagai gejala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik. Sebagai benda, sifat-sifat hak kebendaan melekat juga pada HKI, salah satunya adalah dapat dialihkan pada pihak lain”.<sup>88</sup> “Pengertian *Intellectual Property Right* sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*). HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya”.<sup>89</sup>

“Kekayaan yang dimiliki seseorang tersebut tidak muncul begitu saja, akan tetapi perlu campur tangan negara. Dalam arti negara memberikan pengakuan atas hasil karya seseorang. Dengan diakuinya hak atas karyanya, maka yang bersangkutan berhak memperbanyak atau memberi izin kepada orang lain.<sup>90</sup> Dalam banyak kasus, izin itu tidak dilakukan oleh orang yang menggunakan hak cipta karya orang lain. Seseorang dengan seenaknya mengambil karya orang lain dengan cara-cara yang dilarang oleh undang-undang. Padahal undang-undang sudah jelas akan memberikan sanksi kepada siapa saja mengambil karya orang lain dengan ancaman pidana penjara. Dengan demikian begitu banyak orang lain memanfaatkan begitu saja karya orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu padahal jelas-jelas hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum yang ada”.<sup>91</sup>

“Jika seseorang dibiarkan memanfaatkan suatu karya orang lain secara gratis, sudah pasti manfaat dari karya itu hanya akan dinikmati oleh orang lain yang bukan menjadi pemilik asli. Pembuat dari karya itu sendiri hanya mendapatkan letih, karena tidak memperoleh keuntungan. Pada akhirnya, si pencipta atau orang yang ingin berkarya akan berfikir buat apa susah-susah berkarya, kalau di suatu negara orang hanya mau memanfaatkan sesuatu secara cuma-cuma dengan memanfaatkan karya orang lain. Pada akhirnya bangsa itu sendiri yang akan rugi karena tidak bisa mencapai kemajuan.

### 2. Sejarah dan Pengaturan HKI

“Dalam perkembangannya, HKI terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perdagangan internasional. Undang-undang mengenai HKI pertama kali ada di Venesia, Italia, yakni menyangkut aturan paten yang mulai berlaku pada tahun 1470. Tepat pada tahun 1950-an maka hukum-hukum berkenaan dengan paten diadopsi oleh kerajaan Inggris, sehingga kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu *Statute of Monopolies* (1623). Amerika Serikat yang kini paling gigih menginternasionalkan perlindungan dan penegakan HKI baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791. Dengan demikian maka terkait langkah-langkah harmonisasi tentang HKI

untuk pertama kali dimulai tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention* untuk masalah paten, merek dagang dan desain”.<sup>92</sup>

“Aturan selanjutnya adalah *Berne Convention* 1886 untuk masalah *copyright* atau hak cipta. Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk *World Intellectual Property Organisation* (WIPO). WIPO kemudian menjadi badan administratif khusus di bawah PBB yang menangani masalah HKI bagi segenap anggota PBB bekerjasama dengan Badan Perdagangan Dunia (WTO). Tanggal 26 April 2010 WIPO lalu menetapkan sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia”.<sup>93</sup>

Di Indonesia, HKI mulai populer memasuki tahun 2000-sekarang. Tetapi ketika kepopulerannya itu sudah mencapai puncaknya, grafiknya menurun. Ketika mengalami penurunan, muncul-lah hukum siber (*cyber*), yang ternyata mempengaruhi perkembangan dari HKI itu sendiri. Peraturan perundangan HKI di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda dengan diundangkannya: *Octrooi Wet* No. 136; *Staatsblad* 1911 No. 313; *Industrieel Eigendom Kolonien* 1912; dan *Auterswet* 1912 *Staatsblad* 1912 No. 600. Selanjutnya pemerintah melalui Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman No. JS 5/41 tanggal 12 Agustus 1953 dan No. JG 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 tentang Pendaftaran Sementara Paten. Pada tahun 1961, Pemerintah RI mengesahkan Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek. Kemudian pada tahun 1982, Pemerintah juga mengundang Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Di bidang paten, Pemerintah mengundang Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten yang mulai efektif berlaku tahun 1991. Di tahun 1992, Pemerintah mengganti Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek dengan Undang-undang No. 19 Tahun 1992.

Sejalan dengan masuknya Indonesia sebagai anggota WTO/TRIP's dan diratifikasinya beberapa konvensi internasional di bidang HKI sebagaimana dijelaskan pada pengaturan HKI di internasional tersebut di atas, Indonesia harus menyelaraskan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Untuk itu, pada tahun 1997 pemerintah merevisi kembali beberapa peraturan perundangan di bidang HKI, dengan mengundang: a) Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982. Undang-undang ini kemudian diubah lagi dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta; b) Undang-undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten; c) Undang-undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Selain ketiga undang-undang tersebut di atas, undang-undang HKI yang menyangkut ke-7 HKI antara lain:

- 1) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- 2) Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;
- 3) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merk;
- 4) Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- 5) Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- 6) Selanjutnya Undang-undang Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu yaitu UU No. 32 Tahun 2000;
- 7) Tentang Perlindungan Varietas Tanaman yaitu Undang-undang No. 29 Tahun 2000.



Dengan pertimbangan masih perlu dilakukan penyempurnaan undang-undang tentang hak cipta, paten, dan merek yang diundangkan tahun 1997, maka ketiga undang-undang tersebut telah direvisi kembali pada tahun 2001. Selanjutnya telah diundangkan:

1. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;
2. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;
3. Dan terakhir setelah melalui proses revisi dan pembahasan di DPR, UU tentang Hak Cipta yang baru kemudian disahkan oleh DPR dengan mengundangkan UUHC Nomor 28 tahun 2014.

“Dalam Undang-undang mengenai pengaturan HKI secara pokok dapat dibilang telah lengkap dan memadai. Dikatakan lengkap, karena menjangkau ke-7 (tujuh) jenis HKI yang telah disebutkan di atas. Dikatakan memadai, karena dalam kaitannya dengan kondisi dan kebutuhan nasional, dengan beberapa catatan, tingkat pengaturan tersebut secara substantif setidaknya telah memenuhi syarat minimal yang ditentukan pada Perjanjian Internasional yang pokok di bidang HKI”.<sup>94</sup>

### **3. Pengaturan HKI dalam TRIPs**

“Dengan lahirnya suatu persetujuan TRIPs di dalam putaran Uruguay (GATT) maka hal ini pada dasarnya merupakan dampak dari kondisi perdagangan ekonomi internasional yang dirasa semakin meluas, yang tidak lagi mengenal batas-batas negara. Negara yang pertama sekali mengemukakan lahirnya TRIPs adalah Amerika. Sebagai antisipasi yang menilai bahwa WIPO (world Intellectual Property Organization) yang bernaung dibawah PBB, tidak mampu melindungi HKI mereka dipasar internasional, yang mengakibatkan neraca perdagangan mereka menjadi negatif”.<sup>95</sup>

“Pada pokoknya persetujuan TRIPs memiliki tujuan yaitu melindungi dan menegakkan hukum hak milik intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan, penyebaran teknologi serta diperolehnya manfaat bersama antara pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta berkesinambungan antara hak dan kewajiban (Pasal 7 TRIPS). Sehingga menjadi sangat penting untuk dikurangi gangguan dan hambatan dalam perdagangan internasional, dengan mengingat kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap hak milik intelektual, serta untuk menjamin agar tindakan dan prosedur untuk menegakkan hak milik intelektual tidak kemudian menjadi penghalang bagi perdagangan yang sah”.<sup>96</sup>

“Beberapa ketentuan perangkat hukum nasional dibidang HKI yang perlu diubah untuk mengakomodasikan ketentuan TRIPs dalam sistem perundang-undangan nasional menyangkut pengaturan tentang: 1) Perlindungan hak cipta atas program komputer yang lamanya tidak kurang dari 50 tahun, sementara dalam undang-undang hak cipta hanya 25 tahun. 2) Isi hak yang diberikan dalam paten dan merek tidak sekadar terbatas padahak untuk memakai, menyewakan, menjual atau memberi hak orang lain guna memakai (atau melarang orang lain memakai tanpa persetujuannya). Tetapi juga meliputi hak untuk melarang inpor produk yang dilindungi paten atau memakai merek yang bersangkutan oleh orang lain yang tidak berhak. 3) Perlindungan paten harus diberikan untuk 20 tahun, sementara dalam undang-undang paten hanya 14 tahun. 4) Diintoduksinya sistem pembuktian terbalik dalam rangka perlindungan terhadap pemegang hak paten atas proses, sekalipun hal itu dalam kasus perdata. 5) Adanya suatu kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum secara sui generis terhadap penemuan teknologi di bidang varietes baru tanaman, sekalipun suatu

negara berdasarkan persetujuan TRIPs ini sebenarnya dibolehkan untuk mengecualikan dari sistem paten nasional”.<sup>97</sup>

#### 4. Prinsip-Prinsip HKI

“Prinsip HKI didasarkan pada: 1) Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*). Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuah hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan-imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. 2) Prinsip ekonomi (*the economic argument*). HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya dan seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya bentuk pembayaran royalti dan *technical fee*. 3) Prinsip kebudayaan (*the cultural argument*). Dari karya itu pula akan timbul suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. 4) Prinsip sosial (*the social argument*). Hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Dengan demikian manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama terkait dalam suatu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan lain tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan lain tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan atau persekutuan atau kesatuan itu saja, akan tetapi pemberian hak kepada perseorangan, persekutuan/kesatuan itu diberikan dan diakui oleh hukum”.<sup>98</sup>

### B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

#### 1. Sejarah dan Dasar Hukum Hak Cipta

“Hak cipta pertama kali di Indonesia dikenal pada tahun 1912 yaitu pada masa Hindia Belanda. Dimana pada waktu itu menurut hukum yang berlaku di negeri Belanda juga diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. (St.1912 No.600; Undang-undang 23 September 1912)”.<sup>99</sup> Namun sesungguhnya hak cipta yang terdapat di dalam "*Auteurswet* 1992 telah berlaku sebelum Perang Dunia II di Indonesia. Jadi Sejak zaman Belanda, hak cipta sudah diatur pada *auteurswet* tahun 1912 Stb. No. 600. Jadi dapatlah dikatakan bahwa UUHC yang pertama itu dalah UUHC yang berasal dari belanda.

“Usaha untuk penyusunan UUHC nasional untuk menggantikan *auteurswet* 1912 sudah dimulai pertama kali dengan RUU HC sekitar tahun 1958 dari Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Prijono bersama Menteri Kehakiman G.A. Maengkom. Langkah ini dilanjutkan dengan tersusunnya RUU HC dari Departemen Kehakiman, dibawah Astrawinata LPHN (Lembaga Pembinaan Hukum Nasional) tahun 1965, meneruskan usaha tersebut. Disamping itu, panitia IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) pada tahun 1972 mencoba pula mengajukan RUUHC sendiri. Tepatnya pada tanggal 12 April 1982, Pemerintah RI memutuskan mencabut *auteurswet* 1912 *Staatsblad* Nomor 600 tahun 1912 dan sekaligus mengundang UU RI Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta yang dimuat dalam lembaran negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 15. Setelah UUHC Nomor 6 tahun 1982 lahir terjadi banyak pelanggaran terhadap hak cipta berdasarkan UU ini. Pelanggaran hak cipta telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat mematikan motivasi untuk mencipta”.<sup>100</sup> Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 yang lahir, menemui banyak permasalahan, terutama sebagai akibat kemajuan teknologi informatika.

Terlepas dari semua permasalahan yang muncul, yang pasti penyempurnaan UUHC terus saja dilakukan. Misalnya UUHC Nomor 7 tahun 1987 dilaksanakan melalui UU Nomor

12 tahun 1997. Kemudian juga UUHC Nomor 12 tahun 1997, selanjutnya UUHC Nomor 12 tahun 1997 dan kemudian UUHC Nomor 19 tahun 2002 dan UUHC Nomor 28 tahun 2014. Hadirnya UUHC ditengah kehidupan masyarakat penyebarluasan hasil kebudayaan dibidang karya ilmu seni dan sastra dapat dilindungi secara yuridis yang pada gilirannya dapat mempercepat proses pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa. Dengan disahkannya undang-undang Hak Cipta yang baru diharapkan kedepannya pelaku-pelaku seni akan mendapatkan kepastian hukum akan karya-karyanya.

“Dengan demikian dalam kepustakaan hukum di Indonesia yang pertama dikenal adalah istilah hak pengarang (*auteurswet*) kemudian menyusul istilah hak cipta. Istilah inilah yang kemudian dipakai dalam peraturan perundang-undangan selanjutnya. Istilah hak pengarang (*author right*) berkembang dari daratan eropa yang menganut sistem hukum sipil”.<sup>101</sup>

“Sedangkan istilah hak cipta bermula dari negara yang menganut sistim *Coman Law*. Pengertian hak cipta asal mulanya hanya menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta”.<sup>102</sup>

Dan istilah *copyright* tidak jelas siapa yang pertama memakainya. Tidak ada satupun perundang-undangan yang secara jelas menggunakannya pertama kali. Akan tetapi Menurut Stanley Rubenstein, sekitar tahun 1740 tercatat pertama kali orang menggunakan istilah "*copyright*". Sedangkan di Inggris pemakaian istilah hak cipta (*copyright*) pertama kali berkembang untuk menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. Perlindungan diberikan bukan kepada si pencipta (*author*), melainkan diberikan kepada pihak penerbit. Perlindungan tersebut dimaksud untuk memberikan jaminan sesuai dengan landasan penekanan sistem hak cipta dalam "*common law system*" yang mengacu pada segi ekonomi.

“Hanya saja dalam perkembangan selanjutnya perlindungan dalam hukum hak cipta bergeser lebih mengutamakan perlindungan yang diberikan untuk si pencipta (*author*) tidak lagi hanya untuk perlindungan si penerbit. Lebih dari itu, perlindungan juga mencakup bidang musik, drama, dan pekerjaan artistik (*artistic work*). Setelah berkembang teknologi, maka karya cipta sinematografi, fotografi, rekaman suara dan penyiaran, juga dilindungi dalam cakupan hak cipta.<sup>103</sup> Pada mulanya perkembangan sejarahnya jauh berbeda pengertian antara hak cipta dengan hak pengarang (*author right, droit d'auteur, diritto d'autore*) yang menunjukkan keseluruhan hak-hak yang di miliki oleh pengarang atau pembuat suatu karya cipta. Menurut konsep *droit d'auteur*, hak pengarang tersebut terdiri dari hak moral, dan hak ekonomi. Konsep ini berkembang pesat pada saat setelah Revolusi Prancis 1789. Konsep ini melandaskan pada prinsip hukum alam. Pencipta dipandang mempunyai suatu hak alamiah (*natural right*) atas apa yang diciptakannya. Sistem ini kemudian dipakai di negara-negara Italia, negara Spanyol dan Portugal, juga negara-negara Amerika Latin. Selain itu di Jerman, Austria dan Swiss juga memakai konsep *droit d'auteur* ini meskipun dengan segala variasinya”.<sup>104</sup>

“Pengertian hak cipta yang ditujukan untuk melindungi si pencipta tersebut membawa pengaruh pada perkembangan hukumnya. Sekarang ini kita mengenal secara global ada tiga sistem hukum mengenai hak cipta yang terdiri dari sistem *common law*, sistem hukum sipil dan sistem hukum sosialis. Untuk lebih memahami latar belakang tiga sistem hukum tersebut maka kita perlu melihat sejarah perkembangan hak cipta tersebut dari negara yang bersangkutan”.<sup>105</sup>

“Dari negara yang menganut sistem *common law*, maka kita bisa melihat sejarah perlindungan hak cipta di Inggris. Sedangkan mengenai sistem hukum sipil kita bisa melihat dan mempelajari dari beberapa negara-negara eropah daratan, seperti Perancis, Belanda, Italia dan Jerman. Sedangkan negara-negara sosialis bisa kita tengok sejarah perkembangan di negara Uni Sovyet sebelum negara tersebut bubar”.<sup>106</sup>

Sejarah perkembangan hak cipta di negara yang menganalisa sistem *common law* bisa kita telusuri dari negara-negara Anglo Saxon seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Singapura, Malaysia serta sebagian besar negara-negara persemakmuran dan sebagainya. Common Law adalah hukum yang berdasarkan kebiasaan (*customs*) atau berdasarkan putusan hakim (*judge made law*). Sistem hukum Anglo Saxon (*Common Law*) ialah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi. Sumber hukum dalam sistem hukum ini ialah putusan hakim/pengadilan. Dalam sistem hukum ini peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas. Sementara itu kita juga mengenail *Civil Law*. Sistem ini yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi disebut sebagai sistem *Civil law*. Sistem *Civil Law* mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden (Preseden merupakan kejadian, tindakan, kesimpulan, keputusan yang telah terjadi pada masa lalu yg diikuti/ditiru oleh orang lain pada kejadian, tindakan yang sama atau serupa pada masa berikutnya) sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Inkuisitorial maksudnya, bahwa dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti.

Pertama kali peraturan yang mengatur bidang disekitar masalah hak cipta adalah peraturan Raja Richar III dari Inggris. Peraturan ini berisi pengaturan pengawasan mengenai kegiatan percetakan. Tahun 1556 dikeluarkan pula sebuah dekrit yaitu *Srar Chamber* yang menentukan setiap buku memerlukan ijin dan setiap orang dilarang mencetak tanpa ijin. Kemudian pada Tahun 1643 dikeluarkan peraturan yang melarang mencetak, atau mengimpor buku tanpa ijin sah dan terdaftar dalam daftar *Stasioners Company*. Di Inggris tahun 1709 dapat dianggap sebagai awal lahirnya konsep modern mengenai hak cipta. Melalui undang-undang yang dikenal dengan *Act of Anne* lahir ketentuan untuk melindungi penerbit dari tindakan pihak yang tidak sah untuk menggandakan sebuah buku. Undang-undang ini memuat ketentuan bahwa si penerbit dapat menjual hasil cetakannya, serta dilindunginya hak eksklusif tersebut selama 21 (dua puluh satu) tahun.

“Sebelum peraturan tersebut lahir telah ada juga peraturan mengenai masalah hak cipta, hanya "*act of Anne*" inilah yang merupakan awal pembawa perubahan yang besar. Undang-undang tersebut menjadi pembatas akhir sistem hak cipta otokrasi dengan sistem hak cipta yang lebih demokratis. Undang-undang itu kemudian banyak diikuti oleh negara yang menganut sistem *common law*”.<sup>107</sup>

“Sistem hak cipta Eropa Kontinental banyak dipengaruhi oleh Revolusi Prancis tahun 1789, tetapi dalam hal ini pula tidak lepas peran dan alasan komersial juga merupakan pendorong perkembangan sistem hak cipta Eropa Kontinental tersebut. Perkembangan pengaturan masalah hak cipta berjalan seiring dan seirama dengan perkembangan masyarakat, baik pada tingkat perkembangan sosialnya maupun pada tingkat perkembangan teknologinya. Dalam perjalanannya yang panjang tersebut atau sejak "*Auteurswet 1912*" sampai dengan tahun 1982, maka lebih dari 70 tahun Indonesia baru berhasil menciptakan Undang-undang tentang hak cipta yang bersifat nasional, yaitu Undang-undang Nomor 6

tahun 1982 tentang hak cipta, Lembaran Negara RI tahun 1982 15 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3217”.<sup>108</sup>

*Auteurswet* ini selain berlaku pada saat masa penjajahan Belanda, juga terus berlaku pada saat Indonesia merdeka berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang kemudian menentukan segala badan negara dan peraturan yang masih berlaku, selama belum diadakan yang benar menurut UUD. Barulah sejak Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 disahkan menjadi Undang-undang, maka *Auteurswet* 1912 secara resmi di cabut dan tidak berlaku lagi. Didalam pertimbangan undang-undang yang mencabut keberadaan *Auteurswet* 1912 ini ditegaskan bahwa adapun pertimbangan membuat Undang-undang yang benar, ini dimaksudkan untuk mendorong serta melindungi para pencipta dalam menumbuhkembangkan kreatifitas untuk berkarya.

“Berselang beberapa waktu kemudian atau setidaknya kurang lebih dari lima tahun sejak Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 itu diundangkan, beberapa ketentuan Undang-undang ini mendapat perubahan kembali. Perubahan mana antara lain: Bentuk pelanggaran hak cipta dari delik pengaduan menjadi delik biasa, ancaman pidana yang diperberat, dan ketentuan tentang masa berlakunya atau lamanya hak cipta dan lain sebagainya”.<sup>109</sup> Kemudian sekitar tahun 1997, Undang-undang Hak Cipta No. 6 tahun 1982 disempurnakan dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987 tentang perubahan atas UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta (LN No. 3362). Perubahan ini dimaksud untuk lebih menyempurnakan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sehingga mempercepat pertumbuhan kecerdasan bangsa. Selanjutnya pada tahun 1997 atau tepat pada saat berlakunya UU No. 12 tahun 1997 (LN No. 29/1997) dan tambahan LN No. 3679) kembali undang-undang Hak Cipta No. 7 tahun 1987 diubah lagi. Selanjut perubahan atas UU No. 12 tahun 1997 diganti lagi dengan UU No. 19 tahun 2002. Terakhir munculnya UUPHC Nomor 28 tahun 2014 sebagai pengganti UUPHC Nomor 19 tahun 2002.

Perubahan demi perubahan bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif dalam upaya meningkatkan perkembangan kehidupan perekonomian nasional dan internasional. Disamping itu, langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak pencipta, baik dibidang ekonomi maupun moral yang melekat pada si pencipta. Tesingkalinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka jauh sebelum menjadi negara merdeka, Indonesia sudah mempunyai Undang-undang Hak Cipta. Undang-undang ini diberlakukan oleh pemerintah Kolonial Belanda yang bernama *Auteurswet*. Indonesia memberlakukan Undang-undang itu selama lebih dari tiga puluh tahun sebelum menjadi negara merdeka pada tahun 1945.

Untuk itu sejarah berlakunya Hak Cipta jelas tidak bisa dilepaskan dari sistem hukum kolonial sejak negara Belanda menandatangani naskah Konvensi Bern pada tanggal 1 April 1913, sebagai negara jajahannya, Indonesia di ikutsertakan dalam Konvensi tersebut, sebagaimana disebutkan dalam *Staatsblad* Tahun 1914 Nomor 797. Ketika Konvensi Bern ditinjau kembali di Roma yaitu pada tanggal 2 Juni 1928. Peninjauan ini dinyatakan pula berlaku untuk Indonesia (*Staatsbalt* tahun 1931 Nomor 325).<sup>110</sup> Melihat sejarah berlakunya Undang-undang diatas termasuk beberapa kali perubahannya, maka Undang-undang Hak

Cipta Indonesia adalah sistem sinkretisma antara *Common Law* hukum kontinental dan sistem hukum Indonesia. Akan tetapi undang-undang ini telah dimodifikasi menurut kebutuhan nasional, khususnya dalam menempatkan dan melindungi kreasi warisan nasional dan kebudayaannya.

“Sementara itu, tiga belas tahun tidaklah suatu perjalanan yang cukup panjang untuk dapat memberlakukan secara efektif suatu undang-undang, karena Undang-undang Hak Cipta adalah suatu sistem undang-undang baru bagi orang Indonesia. Mensosialisasikan dan memberi tanggapan yang menyatu kepada orang awam, penegak hukum, undang-undang, artis-artis, kalangan pengusaha serta bidang akademik haruslah secara bertahap ditingkatkan. Karena mengubah tanggapannya terhadap hak cipta bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebab sistem Komunal adalah salah satu cara berfikir masyarakat yang tidak mengenal larangan untuk mereproduksi atau mengubah hasil karya orang lain”.<sup>111</sup>

Dari penjabaran diatas maka sebagai salah satu bidang HKI, semua Undang-undang diatas sekaligus merupakan sumber hukum dan dasar hukum hak cipta yang berfungsi untuk mengatur akibat-akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran-pelanggaran di seputar hak cipta. Dasar dan sumber hukum hak cipta dapat juga kita lihat dan temui dalam berbagai peraturan undang-undang, peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat beberapa ketentuan tersebut:

- a) UU Nomor 28 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 112 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- b) UU Nomor 19 tahun 2002 tentang perubahan atas UU No. 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta.
- c) PP Nomor 14 tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta.
- d) Ada ketentuan tentang Penerjemahan dan Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 1 tahun 1989.
- e) Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M. 01-HC. 03. 01 tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan.
- f) Keputusan Presiden nomor 25 tahun 1989 mengenai Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara negara RI dan Amerika Serikat.
- g) Keputusan Presiden Nomor 38 tahun 1993 mengenai Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara negara RI dan Australia.
- h) Keputusan Presiden 1 nomor 56 tahun 1994 mengenai Ratifikasi Persetujuan Hak Cipta antara negara Indonesia dan Inggris.
- i) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 04. PW/07.03 tahun 1988 tentang Penyidik Hak Cipta.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Hak Cipta diatas merupakan ketentuan yang sampai sekarang masih dapat di pedomani untuk mengatur segala persoalan yang berhubungan dengan hak cipta. Dan semua ketentuan diatas masih berlaku sampai sekarang sebagai dasar dan pedoman dalam membahas seluk-beluk tentang dunia hak cipta termasuk segala sanksi-sanksi yang diberikan. Karena perundang-undangan hak cipta merupakan produk hukum tertulis dibidang hak cipta yang dalam hal ini dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berhak untuk itu.

## **2. Pengertian Hak Cipta**

Hak cipta pertama kali disebut dengan *Auteurswet*. Pengertian hak cipta menurut ketentuan *Auteurswet* 1912 dapat dilihat dalam Pasal 1-nya yang menyebutkan, pengertian hak cipta adalah hak tunggal dari pada pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian untuk rnengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>112</sup> Menurut Widyopramono hak cipta seringkali dikatakan sebagai hak khusus atau hak eksklusif. Karena hak cipta adalah hak eksklusif maka dia harus dilindungi. Jika tidak akan berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi.<sup>113</sup> Namun demikian istilah hak cipta telah diusulkan untuk pertama kalinya oleh Prof. St. Moh. Syah, SH. Pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.<sup>114</sup> Dinyatakan "kurang luas" karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan "penyempitan arti", seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang. Sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas, dan ia mencakup juga tentang karang mengarang.

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang No 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta ini, hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau mernperbanyak citaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>115</sup> Sedangkan menurut perjanjian hak cipta sedunia pada tahun 1955 (*Universal copyright convention 1955*) article V menyebutkan apa yang di sebut dengan hak cipta, yaitu : *Copyright shall include the exclusive right of the auther to make publish and authorize the making and publication of translation of work practected under this convention*” (hak cipta meliputi hak tunggal pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberikan kuasa untuk membuat, menerbitkan terjemahan dari karya-karya yang dilindungi oleh perjanjian ini). Adapun yang dimaksud dengan hak cipta menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 12 Tahun 1997 adalah hak khusus bagi pencipta maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan di dalam Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam Undang-undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014 (diundangkan tanggal 16 September 2014), dijelaskan; “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ciri-ciri utama dari hak cipta menurut ketentuan Undang- undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut adalah : 1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak (Pasal 16 ayat 1 Undang- undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta); 2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena: (Pasal 16 ayat 2 Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta).

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wakaf
- d. Wasiat

- e. Perjanjian tertulis; atau
- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kalau kita tinjau pasal 3 Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang hak cipta juga memberikan ciri-ciri yang hampir sama dengan ciri-ciri yang diuraikan dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014, diatas yaitu hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian. Dari rumusan diatas, dapat diketahui bahwa didalam hak cipta terkandung pengertian ide dan konsepsi hak milik. Jika dibandingkan dengan hak milik maka hak cipta hanya berlaku selama hidup si pencipta dan 50 tahun sesudah ia meninggal dunia. (ketentuan ini dapat dilihat dalam UU hak cipta Nomor 19 tahun 2002). Sementara dalam Pasal 58 ayat 2 UU Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 perlindungan diberikan selama 70 tahun sesudah ia meninggal. Hak cipta tersebut dilindungi dari siapa saja yang melakukan pelanggaran. Hak cipta juga memberikan hak untuk menyita benda yang diumumkan bertentangan dengan hak cipta itu, serta perbanyak yang tidak diperbolehkan dengan cara dan dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan untuk penyitaan barang bergerak, baik untuk penyerahan benda tersebut menjadi miliknya ataupun menuntut supaya benda itu dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi dan sebagainya. Dengan demikian dalam hak cipta terdapat konsep hak milik, dalam artian hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang mengganggu, sebab dinegara-negara lainpun hak cipta di pandang sebagai " property" (hak milik).

Jika dicermati beberapa pengertian tentang hak cipta diatas maka pada dasarnya pengertian hak cipta yang di disimpulkan hampir memberikan pengertian yang sama. Dalam *Auteurswet* 1912 maupun *Universal Copyright Convention* menggunakan istilah "hak tunggal". Sedangkan UHC No 28 tahun 2014 menggunakan istilah "hak khusus" bagi pencipta. Seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam UUHC mempunyai hak khusus terhadap suatu hasil karya cipta. Sebagai hak khusus, pencipta dan atau pemegang hak cipta mempunyai hak untuk diantaranya memperbanyak ciptaannya artinya pencipta atau pemegang dapat menambah jumlah ciptaan dengan perbuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan-ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan bahan yang sama maupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan ciptaan.

“Memperbanyak dan mengumumkan serta memberi izin pada pihak lain sesungguhnya menjadi hak si pencipta atas karya cipta. Tanpa izin disamakan dengan pelanggaran bidang hak cipta”.<sup>116</sup>

“Dalam penjelasan pasal 2 UU HC No 6/1982, yang diperbaharui dengan UHC No 7 Tahun 1987 yang dimaksud dengan hak khusus dari pencipta ialah tidak satupun orang lain dapat melakukan hak itu tanpa izin pencipta. Perkataan "tidak ada orang lain" yang digaris bawahi diatas mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal yang menunjukkan hanya pencipta saja yang boleh melakukan hak itu. Inilah yang disebut dengan hak yang bersifat eksekutif.<sup>117</sup> Menurut Hutauruk ada unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam UUHC yaitu : 1) Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain. 2) Dan tidak dapat ditinggalkan dari padanya dalam keadaan bagaimanapun, yang dala hal ini dikenal dengan hak moral. Termasuk juga untuk hal pencatuman nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya”.<sup>118</sup>



Sedangkan rumusan pengertian hak cipta lebih lengkap dari rumusan yang kita jumpai dalam beberapa peraturan yang kita singgung diatas. Ini dapat dipahami oleh karena Undang-undang ini disusun lebih akhir. Artinya setelah melihat kepada beberapa peraturan sebelumnya baik yang berlaku dalam lingkungan nasional maupun internasional. Maka peraturan mengenai hak cipta yang baru lebih memberikan arti perlindungan kepada para pencipta. Setelah dibandingkan beberapa ketentuan tersebut, sebagaimana yang telah dibawa pada forum seminar di Bali ditemukan beberapa masukan untuk kemudian di jadikan dasar dalam penyusunan undang-undang tersebut. Tentu saja penyusunan UHC No 6/1982 yang diperbaharui dengan UHC No. 7 Tahun 1987 ini telah di sesuaikan dengan falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila dan diletakkan di atas konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.<sup>119</sup> Dari ketentuan ini, dapat dikatakan bahwa sejak suatu ciptaan lahir atau terwujud, sejak itu pulalah lahirnya hak dari pada penciptanya. Berdasarkan beberapa pengertian mengenai hak cipta diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan hak cipta adalah: suatu hak khusus yang dimiliki oleh pencipta atas sesuatu karya di bidang ilmu, seni dan sastra yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang melanggar hak tersebut sesuai dengan ketentuan Undang- undang yang berlaku.

Disamping itu hak cipta juga dapat di deventisikan sebagai hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang meliputi kegiatan, menyiarkan, menyuarakan maupun membacakan suatu ciptaan dengan menggunakan suatu alat sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, dibaca dan didengar oleh orang lain. Tentunya dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut ketentuan yang telah digariskan oleh Undang-undang yang ada. Kemudian hak cipta juga dapat diartikan sebagai hak yang bersifat khusus dan tidak boleh bagi orang lain untuk menggunakannya tanpa seizin si penciptanya. Baik dengan cara memperbanyak atau menambah suatu jumlah ciptaan sehingga hampir menyerupai kepada bentuk yang aslinya. Dalam hal ini termasuk juga kegiatan dan cara mengalihkan, mentransformasikan atau mentransfer suatu ciptaan dengan cara-cara mempergunakan alat-alat dan sarana tertentu. Oleh sebab itu, maka dapatlah dikatakan bahwa pencipta yang memiliki hak cipta terhadap ciptaannya mempunyai hak monopoli terhadap hasil ciptaannya sebagai wujud kreasinya untuk dilindungi.

### **3. Pencipta/Pemilik dan Fungsi Hak Cipta**

Undang-undang Hak Cipta menegaskan pengertian tentang siapa yang disebut sebagai pencipta atau pemilik hak cipta. Pasal 1 Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 menegaskan pengertian atau siapa yang disebut sebagai pencipta. Lebih jelasnya menurut UUHC tersebut memberikan definisi sebagai berikut: "Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi".

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang UUHC Nomor 28 tahun 2014 menyebutkan; "Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi. Jika dijabarkan lebih luas dan rinci pengertian yang dikemukakan dalam Undang-undang Hak Cipta diatas maka dapat di simpulkan bahwa pencipta tersebut dapat terdiri dari seseorang atau satu orang yang karena inspirasinya telah melahirkan suatu karya cipta yang mempunyai nilai khas sehingga seseorang tidak mudah untuk menirunya. Adapun ketentuan mengenai siapa yang disebut dengan Pencipta juga dijelaskan dalam pasal 6 UUHC Nomor 19 tahun 2002. Lebih jauh

Undang-undang tersebut menjelaskan: "Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu".

Ketentuan diatas dapat penulis simpulkan bahwa meskipun suatu Ciptaan yang terdiri dari bagian-bagian tertentu yang mempunyai ciri dan sifat yang khas dan diciptakan oleh beberapa orang atau lebih, akan tetapi yang dianggap sebagai pencipta dari hasil karya ciptaan tersebut adalah orang yang memimpin dan melakukan pengawasan terhadap penyelesaian seluruh ciptaan tersebut atau orang yang menghimpunnya. Ketentuan yang penulis kemukakan diatas tentunya tidak bermaksud untuk mengurangi hak cipta pada hal-hal tertentu yang merupakan hak cipta dari penciptanya tentang apa yang telah diciptakannya. Dalam Undang-undang hak cipta disebutkan:

1. Pencipta

Biasanya, Pencipta suatu Ciptaan merupakan pemegang Hak Cipta atas Ciptaannya, dengan kata lain, Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta itu sendiri sebagai pemilik Hak Cipta atau orang yang menerima hal tersebut dari Pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas. Keadaan beralihnya Hak Cipta dari Pencipta kepada orang lain yang menerima hak tersebut dilakukan Pencipta melalui proses penyerahan atau pemberian lisensi kepada seseorang.

2. Pemerintah

Seorang karyawan sebagai pegawai negeri sipil yang dalam hubungan dinasnya dengan instansi Pemerintah menciptakan suatu Ciptaan dan Ciptaan tersebut menjadi bagian dari tugas sehari-hari karyawan tersebut tidak dianggap sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dalam hal ini akan menjadi berbeda apabila sebelumnya ada perjanjian antara Pencipta dengan Instansi Pemerintah tempatnya bekerja. Yang menjadi Pemegang Hak Cipta adalah Instansi Pemerintah yang untuk dan dalam dinas pegawai negeri sipil Ciptaan itu dikerjakan, dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.

3. Pegawai Swasta

Lain halnya dengan seorang karyawan "pegawai perusahaan swasta" yang dalam hubungan kerja dengan perusahaan menciptakan suatu Ciptaan. Pencipta yang merupakan pihak yang membuat Ciptaan itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali bila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

4. Pekerja Lepas

Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat berdasarkan pesanan berada ditangan yang membuat Ciptaan itu. Yang membuat Ciptaan itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak. Perusahaan yang membayar Pencipta untuk membuat suatu Ciptaan yang dipesan pada umumnya mempunyai hak untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta sebagai pesanan yang sesuai dengan maksud tujuan Ciptaan itu diciptakan berdasarkan pesanan.

5. Negara

Negara Republik Indonesia adalah Pemegang Hak Cipta atas : a) Karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya; b) Cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya. Atau dalam hal ini yang merupakan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik

bersama, (folklor). Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan, maka orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait. Dalam Pasal 10 UUHC No. 19 tahun 2002 juga dijelaskan bahwa dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lain, pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi setia tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini di maksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut. Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan Ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun, termasuk: a) Cerita rakyat, puisi rakyat; b) Lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional; c) Tari-tarian rakyat, permainan tradisional; d) Yang termasuk dari pada hasil seni seperti: lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Negara adalah juga Pemegang Hak Cipta untuk kepentingan Pencipta atas Ciptaan yang tidak diketahui Penciptannya dan Ciptaan itu belum diterbitkan. Akan berbeda maksudnya apabila suatu Ciptaan diterbitkan namun tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tercantum nama samaran Penciptanya. Dalam hal yang demikian, Penerbit adalah pemegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya. Dalam hal ini suatu hasil karya Ciptaan yang sudah diterbitkan namun tidak diketahui Penciptanya dan/atau Penerbitnya, maka Negara untuk kepentingan Penciptanya menjadi Pemegang Hak Cipta.

#### 6. Pemegang Hak Cipta Potret

Adapun latar belakang pemikiran yang digunakan tentang kepemilikan dan penggunaan potret, ciptaan fotografi, seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat dan/atau hasil seni lain, agak berbeda dengan yang digunakan dinegara-negara barat. Terhadap suatu potret, dan potret itu dibuat seizin dari orang yang dipotret, maka jika akan diperbanyak atau diumumkan oleh pembuat potret sebagai pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret. Atau, izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 tahun setelah yang dipotret meninggal dunia. Selanjutnya jika suatu potret yang dibuat tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau tidak untuk kepentingan yang dipotret, pengumumannya tidak diperkenankan apabila pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari yang dipotret. Dalam suatu pemotretan, dapat terjadi, seseorang yang telah dipotret tanpa sepengetahuarnya berada dalam keadaan yang dapat merugikan dirinya. Sebaliknya tidak terjadi pelanggaran Hak Cipta, pembuatan pengumuman yang bersifat komersial, potret seorang atau beberapa pelaku suatu pertunjukan umum, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan. Misalnya, seseorang penyanyi suatu pertunjukan musik dapat berkeberatan jika diambil potretnya untuk diumumkan.

#### 7. Beberapa Pencipta

Dapat terjadi bahwa suatu ciptaan diciptakan oleh dua orang atau lebih. Dalam hal yang demikian, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan. Jika orang yang memimpin tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tanpa mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya. Maksud dari Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya, untuk penjelasannya dapat dikemukakan sebagai contoh suatu film

serial. Isi seri film lepas ada Penciptanya yang mempunyai Hak Cipta secara otonom. Demikian pula untuk buku yang untuk isi setiap Bagian dapat dipisahkan dari isi bagian yang lain. Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, bahwa hak cipta adalah hak khusus atau hak eksklusif bagi pencipta maupun pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau hak untuk mengumumkan dan memperbanyak atas sesuatu karya dibidang ilmu, seni dan sastra yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang melanggar hak tersebut sesuai dengan ketentuan Undang- undang yang berlaku.

Disamping itu, hak cipta juga dianggap sebagai hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang meliputi kegiatan, menyiarkan, menyuarakan maupun membacakan suatu ciptaan dengan menggunakan suatu alat sehingga Ciptaan tersebut dapat dilihat, dibaca dan didengar oleh orang lain. Tentunya dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut ketentuan yang telah digariskan oleh Undang-undang yang ada. Hak cipta juga dapat diartikan sebagai hak yang bersifat khusus dan tidak boleh bagi orang lain untuk menggunakannya tanpa seizin si-penciptanya. Baik dengan cara memperbanyak atau menambah suatu jumlah Ciptaan sehingga hampir menyerupai kepada bentuk yang aslinya. Oleh sebab itu, maka dapatlah dikatakan bahwa pencipta yang memiliki Hak Cipta terhadap Ciptaannya mempunyai hak monopoli terhadap hasil Ciptaannya sebagai wujud kreasinya untuk dilindungi. Dari ketentuan diatas maka dapat dikatakan bahwa sejak suatu Ciptaan lahir, Hak Cipta tersebut tentu mempunyai fungsi dan sifatnya. Misalnya seperti dalam mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan serta memberi izin untuk itu harus memperhatikan pembatasan-pembatasan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari adanya pembatasan ini adalah agar orang siapapun yang menggunakannya atau memfungsikan Hak Cipta harus sesuai dengan tujuannya.

“Melihat ketentuan diatas, sebenarnya apa yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap Hak Cipta ini adalah agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang. Setiap pengguna hak harus diperhatikan terlebih dahulu apakah hal itu tidak bertentangan dengan atau tidak mengurangi kepentingan umum, walaupun sebenarnya dalam beberapa ketentuan Undang-undang Hak Cipta diterangkan bahwa Hak Cipta adalah hak khusus yang dimiliki oleh Pencipta. Yang memberi arti bahwa selain Pencipta orang lain tidak berhak atas Ciptaannya tanpa se izin Penciptanya. Pemegang Hak Cipta menggunakan kekuatan ekonominya secara penuh. Ini berarti bahwa hasil dari kreasi atas suatu Ciptaan seseorang tersebut mempunyai fungsi ekonomi yang sangat signifikan dalam kemajuan bangsa. Dikarenakan Hak Cipta tersebut lahir dari ide kreatif seseorang maka ia mempunyai sifat bahwa hak tersebut harus dihormati. Oleh karenanya, Indonesia tidak menganut paham individualistis dalam arti sebenarnya”.<sup>120</sup>

“Kemudian A.P. Parlindungan dalam bukunya, "Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria", menulis bahwa, "Pengertian fungsi sosial menurut sejarah pertumbuhannya dalam hukum barat, berpangkal pada hak-hak perseorangan yang bersifat individualistis. Semula hanya ada hak perseorangan yang mutlak, tetapi ternyata kemudian tidak membawa kebahagiaan kepada masyarakat. Lalu dikurangi kemutlakkannya karena terjadinya penyalahgunaan hak (misbruik van recht), perbuatan melanggar hukum sehingga pada akhirnya ada prinsip "hak adalah berfungsi sosial".<sup>121</sup> Oleh karena itu, pembatasan ini bukan sebenarnya hendak membatasi hak individu semata-mata, melainkan hendak memberikan kebahagiaan bagi masyarakat seluruhnya. Pada kesempatan lain Ajip Rosidi pernah menulis,

"Lebih dari hak milik yang manapun juga, suatu ciptaan menjalankan fungsi sosial melalui penyebarannya dalam masyarakat dan selama masyarakat masih memerlukannya selama itu pula hak cipta menjalankan fungsi sosialnya".<sup>122</sup>

Sebenarnya apa yang diartikan oleh Ajp Rosidi ini adalah fungsi sosial dalam arti sempit, dalam arti luas seseorang pencipta harus sanggup mengorbankan hak ciptanya bila kepentingan untuk umum menghendaknya.

"Sedangkan menurut Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah dalam bukunya, " Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia) mengatakan bahwa suatu ciptaan memiliki fungsi sosial selain melalui mekanisme pembatasan dan pemberian kesempatan kepada masyarakat, juga dengan mekanisme tentang kewajiban untuk mewujudkan ciptaan atau memberi lisensi kepada pihak lain. Mekanisme ini dikenal sebagai *compulsory licensing* yaitu sekiranya Negara memandang perlu atau menilai bahwa sesuatu ciptaan sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat, Negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta bersangkutan untuk menerjemahkan atau memperbanyaknya. Masih menurut Djumhana dan Djubaedillah negara dapat pula mewajibkan pemegang hak cipta untuk memberi ijin atau lisensi kepada pihak lainnya untuk menerjemahkan atau memperbanyak dengan imbalan yang wajar. Dengan titik tolak pemikiran ini, maka perwujudan fungsi sosial tidak semata-mata bersifat formal, tetapi dapat lebih operasional dan substansif. Dari uraian yang dikemukakan diatas maka dapatlah sekiranya diketahui bahwa pada hakekatnya hak cipta berfungsi untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas untuk menikmatinya, baik untuk kepentingan pendidikan, penelitian atau bahkan sekedar untuk menikmatinya demi kepuasan pribadi. Seluruh fungsi yang dimiliki oleh hak cipta tersebut tentunya harus dilaksanakan dengan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada pada hak cipta tersebut. Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas maka dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya secara umum yang digolongkan sebagai pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang melahirkan suatu ciptaan untuk pertama kali. Ia dapat pula diterangkan bahwa yang mencipta suatu ciptaan adalah menjadi pemilik pertama dari hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan".<sup>123</sup>

#### **4. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta**

Pada dasarnya segala peraturan dan ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah merupakan konsekwensi dari seluruh ketentuan yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan segala tindak-tanduknya. Bagi masyarakat dan pemerintah yang telah melandaskan kehidupannya pada Pancasila dan UUD 1945 jelas dituntut untuk ikut melaksanakan ketertiban dalam pergaulan masyarakat berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ketentuan ini jelas menggambarkan sikap untuk mengakui adanya hak milik yang harus dilindungi dalam setiap kehidupan masyarakat tersebut. Dan hak milik itu nantinya akan mampu menciptakan tatanan kehidupan yang lebih dinamis pada masa-masa yang akan datang. Untuk itu, perlu dilakukan perlindungan yang menyeluruh dalam menumbuhkan adanya pengakuan masyarakat atas hak seseorang. Pengakuan perlindungan itu misalnya melalui karya cipta terhadap hasil karya inovatif dan kreatifitas seseorang.

Dalam hubungannya dengan hak cipta, maka menurut teori hukum alam hak cipta itu kekal selama si penciptanya hidup. Hanya pada pelaksanaannya teori tersebut diubah menjadi lebih lama lagi beberapa tahun setelah si penciptanya meninggal dunia. Untuk memberikan pengaturan yang lebih tegas lagi maka hak cipta tersebut haruslah diberikan jangka waktu yang tegas terutama dalam pasal-pasal yang mengaturnya sehingga nanti akan

ada upaya-upaya yang lebih serius untuk mengalihkan hak cipta seseorang kepada orang lain. Negara yang pertama kali memulai adanya jangka waktu perlindungan yang diperpanjang hingga 50 tahun adalah Perancis. Ketentuannya yaitu perlindungan tersebut diberikan setelah sipencipta meninggal dunia. Penambahan ini kemudian juga dianut oleh beberapa negara.

“Di Indonesia dalam ketentuan pasal 33 dan 34 Undang-undang hak cipta Nomor 19 tahun 2002. Pasal 33 menjelaskan berlaku tanpa batas waktu dan Pasal 34 menyebutkan tentang masa berlakunya perlindungan hak cipta, “bahwa hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun sesudah ia meninggal. Kemudian Pasal 29 ayat 2 nya juga menyebutkan bahwa jika hak cipta itu dimiliki dua orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya. Perlindungan juga dijelaskan dalam Undang-undang hak cipta yang Nomor 28 tahun 2014 Pasal 58 ayat 1 (satu) menyebutkan; “bahwa berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudah si Pencipta tersebut meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Selanjutnya pada Pasal 58 ayat 2 menyebutkan “bahwa dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimiliki oleh dua orang atau lebih perlindungan hak cipta berlaku selama hidup Pencipta, namun pencipta adalah orang paling akhir meninggalnya dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya”.<sup>124</sup>

“Perihal yang mengatur tentang perlindungan hak cipta sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang hak cipta Nomor 28 tahun 2014 adalah sebagai berikut. Pasal 59 ayat 1 nya menyebutkan:<sup>125</sup>

- a. karya fotografi ;
- b. potret;
- c. karya sinematografi;
- d. permainan video;
- e. program computer;
- f. perwajahan karya tulis;
- g. dan juga adanya terjemahan, berupa tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransmen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. terjemahan, adaptasi, aransmen,, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer atau media lainnya; dan ekspresi dari budaya tradisional yang asli dan berlaku sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

“Pasal 27 Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 juga memberikan perincian jangka waktu perlindungan hak cipta. Ayat 1- nya menyebutkan hak cipta atas ciptaan terdiri dari; a) karya pertunjukan sepeerti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomin, dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video; b) ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya; c) peta; d) karya sinematografi; e) karya rekaman suara atau bunyi; f) terjemahan, dan tafsir; Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Selanjutnya ayat 2 Undang-undang ini mengatakan bahwa hak cipta atas ciptaan terdiri dari: a) karya fotografi; b) program komputer atau komputer program; c) saduran dan penyusunan bunga rampai ; Berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan. Dan ayat 3 nya selanjutnya menyebutkan bahwa hak cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat ( 1) dan Pasal 27 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun

sejak pertama kali diumumkan, kecuali Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun. Dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor. 12 Tahun 1997 secara umum menyebutkan bahwa Undang-undang Hak Cipta ini membagi jangka waktu perlindungan hak cipta kedalam beberapa bagian yang selanjutnya akan diperinci kedalam Pasal-pasal UU tersebut”<sup>126</sup>.

“Sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) Pasal 11 UUHC No. 12/1997 ini maka ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya :<sup>127</sup>

- a. buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan ;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- d. ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk kerawitan, dan rekaman suara
- e. drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomin;
- f. karya pertunjukan;
- g. karya siaran;
- h. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolose, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan;
- i. arsitektur
- j. peta;
- k. seni batik
- l. fotografisinematografi;
- m. sinematografi
- n. terjemahan, tafsir, saduran bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.

Dalam ayat (2) nya menyebutkan Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf n dilindungi sebagai ciptaan tersendiri, dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas ciptaan aslinya. Dalam perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, akan tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakkan hak karya itu. (ayat 3). Pasal 26 sebagaimana terlampir pada ayat (1) huruf a-n juga menegaskan masa berlakunya perlindungan hak cipta selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Sedangkan pada ayat (2) nya menyebutkan bahwa untuk ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang terlama hidupnya dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudah Pencipta yang terlama hidupnya tersebut meninggal dunia. Pasal 27 ayat (I) huruf a-e menegaskan masa berlakunya perlindungan hak cipta selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Dan ayat (2)-nya pada huruf a-b menyebutkan masa berlakunya selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan. Ayat (2a) mengatakan bahwa Hak Cipta atas karya seni susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diterbitkan. Sementara ayat (3) menegaskan Hak Cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) yang dimiliki atau yang dipegang oleh suatu badan hukum, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan,

sedangkan Hak Cipta sebagaimana di maksud dalam ayat (2) dan ayat (2a) berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun.

“Selanjutnya Pasal 28 A memberikan juga jangka waktu perlindungan bagi hak pencipta sebagaimana dimaksud dalam :<sup>128</sup>

- a. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu ;
- b. Ketentuan Pasal 24 pada ayat (2) dan pada ayat (3), dimana berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran penciptanya.

Dan Pasal 28 B menegaskan bahwa tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi ciptaan yang dilindungi ;

- a. dalam hal ini selama 25 (dua puluh lima ) tahun;
- b. dalam hal ini selama 50 (lima puluh) tahun;
- c. dalam hal ini berlangsung selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia;

Secara umum dapat digambarkan bahwa UUHC No. 12/1997 diatas menetapkan jangka waktu perlindungan hak cipta kedalam beberapa ketentuan yang dihitung sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah ciptaan tersebut diumumkan atau setelah penciptanya meninggal dunia. Sejatinya kalau suatu ciptaan sudah didaftarkan maka nantinya jangka waktu perlindungan yang didapat akan dihitung mulai tanggal 1 Januari atau setelah ciptaan tersebut diumumkan. Mengenai hak ciptaan yang tidak didaftarkan, perlindungan diberikan sejak ciptaan tersebut dilahirkan.

“Sementara dalam UU Hak Cipta No. 19 tahun 2002 juga memberikan perlindungan terhadap hak pencipta. Sebagaimana di maksud dalam: a. Pasal 24 ayat (1), maka jangka waktu perlindungan bagi hak pencipta berlaku tanpa batas waktu; b. Dalam pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) perlindungan berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Penciptanya. Kemudian pada Pasal 34-nya menjelaskan bahwa tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan yang dilindungi: a. selama 50 (lima Puluh) tahun; b. kemudian perlindungan diberikan selama hidup pencipta dan akan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah Pencipta meninggal dunia”.<sup>129</sup>

Dari uraian diatas, dapat kita lihat bahwa dalam Undang-undang Hak Cipta baru yang disahkan Dewan Perwakilan rakyat (DPR) RI pada tanggal 16 September 2014 para pencipta karya intelektual bisa menikmati hak ekonomi yang lebih lama dengan memperpanjang jangka waktu perlindungan karyanya. Karena Undang-undang baru ini disusun dan disesuaikan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta karya seperti di negara lain. Jika kita lihat sebelumnya dalam UU No 19 tahun 2002 tentang hak cipta disebutkan perlindungan atas hak cipta adalah seumur hidup ditambah 50 tahun namun dalam UU Hak Cipta terbaru menjadi seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun. Disamping disusun dengan tujuan memberikan perlindungan hukum kepada pencipta, Undang-undang Hak Cipta baru tersebut juga disusun untuk melindungi hak ekonomi dan moral para pencipta secara lebih detail. Hak cipta tersebut berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta. Ciptaan tersebut dapat mencakup buku, pamlet, kuliah, pidato, puisi, peta, fotografi, seni



batik, karya arsitektur, drama, ukirana, patung, seni pahat, pantomin, pewayangan serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografi, komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, serta desain industri.

## 5. Pendaftaran Hak Cipta

“Secara yuridis tidak ada kewajiban mendaftarkan setiap ciptaan pada Kantor Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, karena hak cipta tidak diperoleh berdasarkan pendaftaran, namun hak cipta terjadi dan dimiliki penciptanya secara otomatis ketika ide itu selesai di ekspresikan dalam bentuk suatu karya atau ciptaan yang berwujud”.<sup>130</sup>

Seandainya suatu ciptaan didaftar pada Kantor Hak Cipta, hal itu merupakan anggapan bahwa si pendaftar dianggap sebagai penciptanya hingga dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain yang menyatakan sebagai pencipta atau pemegang hak cipta suatu ciptaan yang di sengkatakan tersebut. Namun demikian, apabila suatu ciptaan dapat dengan mudah dilanggar oleh pihak lain, misalnya mudah diperbanyak atau diagendakan, maka disarankan ciptaan itu didaftarkan pada Kantor Hak Cipta, hal ini dimaksudkan agar memudahkan pembuktiannya apabila timbul masalah yang berkaitan dengan ciptaan tersebut. Berkaitan dengan hak cipta sebenarnya tidak wajib didaftarkan. Artinya bahwa hak cipta tersebut tidaklah diharuskan untuk didaftarkan. Hal ini sangat berbeda dengan ruang lingkup bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya, seperti Merek dan Paten. Kedua bidang kekayaan intelektual ini wajib untuk didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang undangan atau undang-undang yang ada. Pendaftaran ini bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum secara lebih maksimal. Pertanyaannya apakah hak cipta yang tidak wajib didaftarkan tersebut nantinya tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagai mana halnya Merek dan Paten. Walaupun hak cipta tidak didaftarkan namun hak cipta tersebut juga mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana hak atas kekayaan intelektual lainnya. Di Indonesia tidak ada ketentuan yang mewajibkan pendaftaran Ciptaan untuk mendapatkan hak cipta. Jadi pendaftaran hak cipta ini bersifat sukarela atau mungkin juga bersifat fakultatif atau terserah kepada penciptanya untuk mendaftarkan atau tidak mendaftarkan.

Dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 menyatakan: 1) Bahwa: kecuali terbukti sebaliknya yang dianggap sebagai Pencipta adalah : a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau b. orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan. 2) Bahwa: kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut. Berdasarkan keterangan diatas maka dapat diketahui bahwa pencipta boleh melakukan pendaftaran hak ciptanya kepada Departemen Kehakiman dan boleh juga tidak melakukan. Namun apabila hak cipta tersebut didaftarkan jelas akan membawa keuntungan bagi penciptanya baik dari segala macam resiko yang akan terjadi.

Bagi pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya dapat menjadikan surat pendaftaran ciptaannya sebagai alat bukti awal di pengadilan bila dikemudian hari timbul sengketa mengenai ciptaan tersebut. Karena tidak jarang banyak ketidakmampuan untuk membuktikan kepemilikan secara meyakinkan dan ini sangat banyak terjadi dalam kasus-kasus hak cipta di Indonesia. Dalam BAB I Ketentuan Umum UUHC No. 28 tahun 2014 dijelaskan bahwa; “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul

secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah sesuatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian apabila suatu ciptaan timbul atau lahir maka pada saat itu hak cipta sudah diakui. Keuntungan apabila mendaftarkan hak cipta itu adalah untuk mempermudah proses pembuktiannya dalam hal terjadinya suatu sengketa tentang siapakah pencipta sesuatu karya yang sebenarnya. Dari uraian diatas, pendaftaran hak cipta bukan untuk memperoleh hak cipta, akan tetapi justru untuk semata-mata agar memudahkan pembuktian hak dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta. Pendaftaran hak cipta tidaklah merupakan keharusan, walaupun demikian perlu juga diberikan suatu motifasi kepada para pencipta untuk sadar dan mau mendaftarkan hasil karya ciptanya, sebab bagaimanapun cara pandang dan sikap yang selama ini di pertunjukkan oleh para pencipta untuk tidak mendaftarkan hak ciptanya harus diubah dan diluruskan. Karena bagi seorang pencipta bagaimanapun keahlian mencipta merupakan kelebihan atau anugrah dari Tuhan. Keahlian itu terkadang juga menjadi sumber penghidupan.

## **6. Pembatasan Hak Cipta**

Sebagaimana hak milik perorangan lainnya, hak cipta juga mengenal pembatasan dalam penggunaan atau pemanfaatannya. Tidaklah benar adanya suatu anggapan bahwa pemegang hak cipta boleh memanfaatkannya sesuka hati. Dalam beberapa ketentuan UU yang mengatur tentang hak cipta telah memuat konsepsi yang dengan tegas untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam batas-batas tertentu dan syarat-syarat tertentu pula untuk ikut memanfaatkannya. Dalam hubungan ini, kirannya ada baiknya bila kita lihat penjelasan dalam beberapa Undang-undang yang mengatur tentang pembatasan hak cipta tersebut.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta mengatur pembatasan tentang hak cipta dalam Pasal 14, 15, 16, 17, 18.68. Pasal 14 UUHC tersebut menyebutkan;

Bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta;

- a. Tentang suatu pengumuman dan/atau Perbanyak lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Tentang suatu pengumuman dan/atau Perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada saat Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
- c. Tentang suatu pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Selanjutnya kalau kita lihat dalam pasal 15 UUHC Nomor 19 tahun 2002 , maka pasal tersebut menyatakan; dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta: a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan ktitik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta; b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau diluar pengadilan; c. termasuk juga dalam ini

pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan: i). ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau ii). pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta; d. perbanyak suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tuna netra, kecuali jika Perbanyak itu bersifat komersial; e. perbanyak suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umumnya lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang nonkomersial. f. aktifitasnya yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan; g. pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.<sup>131</sup> Ketentuan diatas menekankan bahwa pemakaian ciptaan pihak lain tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebutkan atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan sosial. Seperti kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya.

“Pasal 16 UUHC Nomor 19 tahun 2002 tersebut menyebutkan; (1). Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat: a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahannya dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan; b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf (a); c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf (b). (2). Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. (3). Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu : a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku dibidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia; b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku dibidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia; c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku dibidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak diwilayah Negara Republik Indonesia. (4). Penerjemahan atau Perbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian didalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain. (5). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. (6). Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Maksud ketentuan diatas adalah bahwa asalkan untuk kepentingan pendidikan atau untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,

maka dengan memanfaatkan hasil karya suatu ciptaan orang dan/atau pihak lain tanpa izin, dibolehkan asal menyebutkan sumbernya secara lebih rinci dan jelas”.<sup>132</sup>

Pasal 17 UHC Nomor 19 tahun 2002 tersebut menyatakan; Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta. Pelarangan ini penting mengingat karya cipta yang dibuat oleh pencipta harus memenuhi nilai-nilai moral yang terkandung dalam suatu Ciptaan. Hal ini dimaksud untuk mencegah beredarnya Ciptaan yang apabila diumumkan dapat merendahkan nilai-nilai keagamaan, ataupun menimbulkan masalah kesukuan atau ras, dapat menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan keamanan negara, bertentangan dengan norma kesusilaan umum yang berlaku dalam masyarakat, dan ketertiban umum. Misalnya buku-buku atau karya-karya sastra atau karya-karya fotografi.

Pasal 18 UHC Nomor 19 tahun 2002 tersebut menyatakan; (1). Pengumuman suatu Ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak. (2). Lembaga Penyiaran yang mengumumkan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengabadikan Ciptaan itu semata-mata untuk Lembaga Penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang layak kepada Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

“Sementara didalam Pasal 43 UHC Nomor 28 tahun 2014 dijelaskan; “Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi: a) Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli; b) Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan; c) pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau d) pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut; e) Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>133</sup>

Kemudian dalam Pasal 44 nya menyebutkan; (1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta; b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan; c. ceramah

yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta. (2) Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial. (3) Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah”.<sup>134</sup>

Dalam Pasal 45 juga dijelaskan mengenai; 1).Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk: a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan b. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan. 2).Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.

“Selanjutnya Pasal 46 menjelaskan; (1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. (2) Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup: a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain; b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik; c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital; d. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 1; dan e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang elaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”.<sup>135</sup>

Ketentuan diatas pada dasarnya hanya menekankan bahwa asalkan untuk kepentingan nasional, maka pihak lain boleh mengumumkan suatu ciptaan demi pengumuman tersebut misalnya dapat melalui Radio atau Televisi tetap dibolehkan asalkan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Hak Cipta. Dan pihak lain yang mengumumkan tersebut harus memberikan imbalan yang wajar kepada pemegang Hak Cipta tersebut. Jadi Pengumuman suatu Penciptaan melalui penyiaran radio, televisi dan sarana lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah haruslah diutamakan untuk kepentingan publik yang secara nyata dibutuhkan oleh masyarakat umum. Pembatasan-pembatasan yang membatasi hak cipta diatas pada dasarnya diarahkan untuk lebih meningkatkan kecerdasan masyarakat sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam UUD 45, sehingga nantinya masyarakat lebih mampu untuk menghargai hak moral pencipta dengan tidak melanggarnya. Agar semua itu dapat terpenuhi maka perlu Hak Cipta tersebut dibatasi sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam Pasal demi Pasal dalam Undang-undang tentang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 diatas.

## **7. Royalti dalam Hak Cipta**

“Jika diperhatikan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), maka apabila seorang pencipta dalam hal ini adalah pencipta lagu, maka si pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya dan dapat memberikan ijin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut. Dalam Pasal 9 ayat 2 UUHC Nomor 28 tahun 2014 juga dijelaskan ”setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Dari penjelasan kedua pasal dalam UUHC diatas, itu berarti bahwa orang lain atau pihak lain yang memiliki keinginan untuk menggunakan karya cipta (lagu) milik orang lain, maka orang lain dimaksud hendaklah meminta izin terlebih dahulu pada si pencipta lagu atau orang yang memegang hak cipta atas lagu tersebut. Sehubungan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta lagu, maka pemegang hak cipta dapat saja memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaannya tersebut, pemberian ijin tersebut biasanya disebut sebagai pemberian lisensi”<sup>136</sup>.

“Untuk melahirkan suatu karya cipta musik atau lagu diperlukan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, sehingga kepada pencipta atau komposer diberikan hak eksklusif untuk suatu jangka waktu tertentu mengeksploitasikan karya ciptanya. Dengan demikian, segala biaya dan tenaga untuk melahirkan ciptaan tersebut dapat diperoleh kembali.<sup>137</sup> Dalam ketentuan Pasal 80 ayat 1 dan 2 UUHC No. 28 tahun 2014 dijelaskan; “Kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan. Mengenai lisensi, maka perjanjian tersebut berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait. Bersamaan dengan pemberian lisensi tersebut, biasanya diikuti oleh pembayaran royalti<sup>138</sup> kepada pemegang hak cipta lagu tersebut. Royalti adalah kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu”<sup>139</sup>.

“Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-undang Hak Cipta, namun masalah mengenai royalti, belum banyak dipahami. Royalti adalah bentuk pembayaran yang dilakukan kepada pemilik hak cipta atau pelaku (*performer*), karena tidak menggunakan kepemilikannya. Royalti yang dibayarkan didasarkan pada prosentase yang disepakati dari pendapatan yang timbul dari penggunaan kepemilikan atau dengan cara lainnya”<sup>140</sup>.

Dalam Pasal 35 ayat 2 UUHC Nomor 28 tahun 2014 dijelaskan; “Dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, pencipta dan/atau pemegang hak terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk *royalty*. Ayat 3-nya menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian *royalty* untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Mengenai besaran *royalty* dalam pasal 80 ayat 4 dijelaskan; “Penentuan besaran *royalty* sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan tata cara pemberian *royalty* dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan penerima lisensi. Ayat 5 nya menjelaskan; “Besaran *royalty* dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

“Pengertian *Royalti* menurut kamus Bahasa Indonesia adalah uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan, atau uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan, dan lain sebagainya) atas barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut. Sebagai seseorang yang menggunakan karya cipta lagu milik orang lain maka siapapun

berkewajiban untuk terlebih dahulu meminta izin dari si pemegang hak cipta lagu tersebut”.<sup>141</sup>

Demi melindungi hasil cipta dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab maka si pencipta akan memakai jasa menunjuk kuasa (baik seseorang ataupun lembaga) yang bertugas mengurus hal-hal tersebut. Dalam hal mana suatu lembaga manajemen kolektif dapat bekerja dengan baik, sesuai dengan bidang yang dikuasainya, dalam hal ini lembaga tersebut merupakan lembaga profesional. Biasanya lembaga tersebut diseleksi secara profesionalitas. Salah satu lembaga manajemen kolektif adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). YKCI memastikan pendengar lagu untuk membayar *royalty*. Sehingga nanti akan kelihatan siapa saja yang menggunakan lagu hasil karya cipta seseorang yang diputar dalam kaitannya dengan bisnis.

Meski YKCI memiliki kewenangan untuk memungut *royalty* dari user, akan tetapi YKCI bukanlah satu-satu lembaga pemungut (*collecting society*) hak penyiaran (*performing rights*) yang ada di Indonesia. Sebutlah ada WAMI (Wahana Musik Indonesia), Royalti Musik Indonesia atau Yayasan Karya Cipta Lagu Batak (YKCLB) yang juga beroperasi di Indonesia. Akan dapat bagiannya apabila lembaga-lembaga tersebut menjalankan kerjanya dengan baik. Karena sasarannya adalah kafe-kafe atau tempat hiburan yang menggunakan musik dalam menjalankan bisnisnya. Lembaga ini akan menjadi wakil para artis untuk mendapatkan bagian karena telah membantu tempat-tempat hiburan tadi kedatangan pengunjung karena lagu ciptaannya diputar di tempat tersebut.

Dalam hal menjalankan bisnisnya untuk mengumpulkan *royalty*, maka lembaga YKCI merupakan fasilitator bagi pencipta maupun pengguna karya cipta/pemakai, karena institusi ini menjembatani hubungan antara pemegang hak cipta dengan pemakai dan akan memastikan bahwa si pemegang hak cipta atau pencipta menerima pembayaran atas penggunaan karya mereka. Pemakai yang antara lain adalah stasiun televisi, radio, restoran, cafe, hotel, pusat perbelanjaan, diskotik, theater, karaoke dan tempat-tempat lainnya yang memutar dan memperdengarkan lagu/musik untuk kepentingan komersial berkewajiban untuk membayar *royalti*.

Adapun mengenai pembayarannya dapat dilakukan melalui KCI. Adapun *royalty* yang dibayarkan akan didistribusikan kepada para pencipta lagu yang karyanya telah digunakan. Untuk mempermudahnya, pemakai dapat pula memiliki lisensi dari KCI ini sehingga pemakai dapat menggunakan jutaan karya cipta musik untuk kepentingannya dimana sebagai konsekwensinya adalah membayar *royalti* kepada KCI atas lisensi tersebut. Sehubungan dengan lisensi tersebut, perlu diperhatikan beberapa hal penting bahwa lisensi tersebut sesuai dengan sifatnya merupakan suatu perjanjian yang pada dasarnya harus disepakati oleh kedua belah pihak tanpa paksaan. Sebagai suatu perjanjian, pengguna/pemakai karya cipta musik maupun Pencipta/Pemegang Hak Cipta/ KCI (sebagai kuasa) yang merupakan para pihak dalam perjanjian pada dasarnya dapat melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan dalam perjanjian.

“*Royalty* harus dibayarkan karena lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin menggunakannya sepatutnya minta izin kepada sipemilik hak cipta. Pembayaran *royalti* merupakan konsekwensi dari menggunakan jasa/karya orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, lagu merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha misalnya restoran, diskotik atau karaoke hingga usaha penyiaran”.<sup>142</sup>

Mengenai pembayaran *royalti* dari hasil karya hak cipta musik atau lagu menggunakan cara-cara, antara lain: *Pertama*, untuk menghitung royalti dalam menerima pembayaran atas segala bentuk album rekaman yang dibuat berdasarkan perjanjian. Perjanjian ini yang berlaku sepanjang yang dimungkinkan oleh hukum. Perhitungan royalti dibayarkan berdasarkan jangka waktu perlindungan hukum hak cipta atas karya rekaman (UU Hak Cipta No. 12 Tahun 1997), dan dilindungi sebagai bagian dari Cipta, sedangkan dalam karya rekaman dilindungi dalam rejim hak yang berkaitan karena menjadi hak produsen rekaman (UU No. 19 Tahun 2002). *Kedua*, dalam pengadministrasian yang bersifat kolektif merupakan sarana manajemen eksploitasi hak cipta dengan cara mengelola hak cipta (hak mengumumkan atau hak memperbanyak) lagu atau musik dalam arti pemungutan fee atau royalti atas pemakaian hak cipta untuk kepentingan komersial baik berupa pertunjukan maupun penyiaran (*performing rights*) dan penggandaan melalui media cetak maupun alat mekanik (*mechanical rights*), serta pendistribusian hasil royalti tersebut kepada para pencipta yang berhak setelah dipotong biaya administrasi, sebagai perwujudan pengelolaan kepentingan para pencipta dan para pemakai (*users*) maka para pencipta atau pemegang hak cipta dan para pengguna (*users*) wajib dibayar *fee* sebagai pemegang hak cipta. Ketiga, pembayaran terhadap pengalihan hak ekonomi pencipta biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu, sistem royalti dan sistem *flat pay* (pembayaran sekali lunas dan tidak ada tambahan), dan untuk menghitung royalti atau penghargaan atas lagu atau lebih lazim dianut secara internal. Keempat, terhadap kegiatan konser, *fee* untuk pementasan karya-karya musik pada konser adalah suatu jumlah yang diperhitungkan menurut perhitungan, ditambah lagi dalam jumlah yang ekuivalen dengan pajak pemakaian (*consumption tax*). Untuk musik, *fee* untuk penggunaan karya musik yang untuk durasi pementasan (*playing time*) yang tidak melebihi 5 (lima) menit yang dihitung menurut skala perhitungan. Dalam hal durasi pementasan (*playing time*) melebihi 5 menit tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) menit maka jumlah itu ekuivalen dengan 2 (dua) kali dari masing-masing tarif (*rate*) untuk durasi pementasan (*playing time*) yang tidak melebihi 5 (lima) menit termasuk durasi pementasan (*playing time*) melebihi 10 (sepuluh) menit. Kelima, pembayaran *royalti* bervariasi tergantung kepada bobot masing-masing artis.

Berkaitan dengan munculnya UUHC No. 28 tahun 2014, maka dalam Pasal 87 ayat 1 UU dijelaskan; “Dan untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak cipta, Pemilik Hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial”.

Sementara ayat 2 nya menjelaskan bahwa; “pada dasarnya setiap pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membayar *royalti* kepada pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif”. Ayat 3 nya menyebutkan; “Pengguna sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar royalti atas hak cipta dan hak terkait yang digunakan”. Didalam pasal 88 ayat 2 huruf lembaga dimaksud mendapat kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan *royalti*.



## 8. Hak Cipta dan Ratifikasi

“Dalam kamus umum Bahasa Indonesia Ratifikasi diartikan sebagai pengesahan terhadap perjanjian atau persetujuan dan ditanda-tangani oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat”<sup>143</sup>

Pentingnya pemahaman akan ratifikasi diatas jelas hanya dimaksudkan untuk mengingat apa-apa yang telah diperjanjikan, agar nantinya negara-negara peserta ratifikasi dapat terhindar dari berbagai macam bentuk pelanggaran. Apalagi berkaitan dengan produk-produk dari negara-negara yang mengikatkan perjanjian. Sehingga karya-karya cipta negara penandatanganan harus mendapatkan perlindungan sama di negara-negara peratifikasi dan harus tanpa syarat serta bersifat otomatis.

Sesungguhnya Ratifikasi itu sebenarnya mempunyai tujuan tertentu yaitu dengan maksud untuk memberikan pengikatan terhadap suatu persetujuan yang di tandatangani untuk melindungi suatu perjanjian yang telah disepakati. Konvensi Bern semenjak ditandatangani sampai dengan 1 Januari 1996 telah 117 negara yang meratifikasinya. Termasuk juga negara Belanda ikut serta dalam konvensi Bern berdasarkan asas konkordansi bagi Indonesia. Dengan perkataan lain Indonesia semenjak tahun 1912 telah mempunyai UU hak cipta (*Auteursvlet* 1912) berdasarkan UU Belanda tanggal 29 Juni 1911 (*Staatbled* Belanda No. 197). Perlindungan hak cipta di tingkat internasional dimulai kira-kira pertengahan abad ke-19 atas dasar perjanjian bilateral. Beberapa perjanjian internasional yang saling mengakui hak-hak bersangkutan disetujui tetapi belum memberikan bentuk yang seragam. Kebutuhan akan peraturan yang seragam menghasilkan disetujuinya tanggal 9 September 1886 *Bern Convention For The Protection of Literary and Artistic Works*.

Sebagaimana yang kita pahami bahwa *Bern Convention* merupakan suatu perjanjian internasional yang boleh dibilang tertua dibidang hak cipta. *Convention* ini terbuka bagi semua negara untuk di ratifikasi. Negara Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 telah mengesahkan *Berne Convention* dengan *reservation* (persyaratan) atas Pasal 33 ayat (1) (Pasal 1 Kepres N o. 18 Tahun 1997). Tempat dilakukannya penandatanganan *Berne Convention* adalah di kota Bern, yang merupakan ibu kota dari Swidzerland. Penandatanganan itu dilakukan pada tanggal 9 September 1886. Ada sekitar sepuluh negara yang melakukan penandatanganan tersebut sebagai peserta asli. Kesepuluh negara tersebut adalah Belgium, France, Germany, Great Britain, Haiti, Italy, Liberia, Spain, Swidzerland, Tunisia dan tujuh negara yang menjadi peserta dengan cara aksesinya yaitu Denmark, Japan, Luxemburg, Monaco, Montenegro, Norway, Sweden.

Adapun mengenai naskah dari *Berne Convention* sudah pula mengalami perubahan atau revisi beberapa kali dengan maksu untuk memperbaiki sistem perlindungan internasional yang diatur oleh konvensi. Perubahan-perubahan dilaksanakan agar dapat memenuhi tantangan dari kemajuan teknologi di bidang pemanfaatan karya pengarang agar dikenal pula hak-hak baru dan melaksanakan revisi yang diperlukan. Adapun tujuan diadakannya konvensi ini adalah untuk melindungi seluruh karya sastra, seni maupun ilmu pengetahuan. Kemudian ketentuan-ketentuan Konvensi Bern ini dilengkapi kembali di Paris yaitu pada tanggal 4 Mei 1896 dan diperbaharui lagi di Berlin pada tanggal 13 November 1908 dan kembali dilengkapi di Bern pada tanggal 20 Maret 1914, menyusul kemudian di Roma pada tanggal 2 Juni 1928 dan terakhir di Brussel pada tanggal 26 Juni 1948. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang pengarang di negeri Belanda tersebut banyak yang diambil atau disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Bern, hal ini disebabkan karena

ketentuan-ketentuan konvensi ini merupakan ketentuan yang mengikat, sehingga bagi para anggotanya diharuskan menempatkannya dalam Undang-undang di negaranya.

Berdasarkan dari pada apa yang kita dapat pahami mengenai hakekat atau prinsip dari perjanjian Bern ini diatas, maka *Berne Convention* tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk melindungi hak pengarang (hak cipta) dibidang karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Perlindungan mana diberikan kepada seluruh anggota dari konvensi itu. Pada 15 Maret 1958 Indonesia pernah menyatakan berhenti menjadi anggota konvensi Bern berdasarkan surat No.15.140 XII tanggal 15 Maret 1958. Tercatat lima negara anggota yang menyatakan berhenti menjadi anggota konvensi, yaitu : Haiti (1887-1943), Montenegro (1893-1900), Liberia (1908-1930), Indonesia (1913-1960), Syiria (1924-1962). Tapi tidak lama kemudian atau sekitar tahun 1997, Indonesia kembali menjadi anggota konvensi Bern dengan melakukan ratifikasi dengan Keppres RI No.16 tahun 1997, hal ini sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam forum WTO, yang diratifikasi dengan UU No.7 tahun 1994.

Perlindungan diberikan supaya tidak timbul pelanggaran atau kejahatan di bidang hak pengarang itu. Adapun prinsip tadi terdapat pada Uni Konvensi Bern (*Berne Convention Union*) 1948 dalam pasal 2 ayat 4 menyatakan karya-karya yang disebut dalam pasal ini akan menerima perlindungan dalam semua negara persatuan (Persatuan Hak Cipta Bem). Perlindungan ini berlaku untuk kepentingan si pencipta dan wakil-wakilnya serta kuasa-kuasanya yang sah. (*The Works mentioned in this Article shall enjoy protection in all countries of the Union. This protection shall operate for the benefit of the aurhor and his legal representatives and assignees*).

Revisi-revisi dari Bern Convention telah terlaksanakan sebagai berikut:

- a. Perubahan di Roma tahun 1928
- b. Di Brussels tahun 1948
- c. Di Berlin tahun 1908
- d. Di Stockholm tahun 1967 dan
- e. Di Paris tahun 1971

Secara umum Konvensi Bern sering dikatakan sebagai traktat yang memberikan perlindungan untuk karya-karya sastra, karya ilmu pengetahuan dan karya-karya bernilai artistik. Jenis-jenis karya yang termasuk dilindungi konvensi ini sangat luas. Seperti pidato, ilustrasi, peta, sketsa, sampai ke karya foto, lukisan, pahatan, patung, karya koreografi, karya film, arsitektur dan lain sebagainya. Indonesia merupakan negara ke-126 yang meratifikasi konvensi Bern. Saat sebelum adanya ratifikasi terhadap konvensi Bern, Indonesia menempuh upaya membuat perjanjian bilateral dengan banyak negara untuk membersihkan perlakuan yang wajar serta perlindungan bagi ciptaan-ciptaan asing di Indonesia. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 48 UU Hak Cipta Tahun 1987. Sehingga adanya ratifikasi konvensi Bern ini maka, perjanjian-perjanjian bilateral tersebut tidak diperlukan lagi, dan secara otomatis Indonesia masuk ke dalam keluarga negara-negara konvensi Bern. Itu berarti sesuai tiga prinsip dasar konvensi Bern maka Indonesia berkewajiban melindungi hak cipta atas karya-karya para pencipta dari negara-negara peratifikasi konvensi Bern, sebaliknya karya-karya putra Indonesia-pun akan dilindungi dinegara-negara keluarga konvensi Bern. Perlindungan atas karya-karya sastra, ilmu pengetahuan dan karya-karya bernilai arstistik itu wujudnya adalah hak-hak yang dimiliki oleh seorang pencipta. Hak-hak itu memberikan seorang pencipta wewenang untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan orang lain menggunakan karya-karya yang diciptakannya untuk berbagai kepentingan. Hak-hak tersebut

secara garis besar adalah: hak untuk menerjemahkan buku-buku asing kedalam bahasa Indonesia. Hak untuk membuat adaptasi atau aransemen atas sebuah karya cipta, misalnya mengadaptasi sebuah karya drama menjadi drama berbahasa Indonesia atau mengadaptasi sebuah lagu asing menjadi lagu Indonesia, atau membuat aransemen baru atas sebuah lagu yang sudah lebih dulu dikenal.

Hak untuk menampilkan/membawa sebuah karya di depan publik, misalnya membawakan drama, drama musikal atau lagu karya seseorang di depan publik. Hak untuk mengutip sebuah karya untuk karya tertulis lainnya, misalnya mengutip sebuah puisi untuk sebuah novel. Hak untuk mengkomunikasikan kepada publik tentang penampilan sebuah karya, hak untuk menyiarkan, hak membuat reproduksi dalam bentuk apapun. Hak untuk menggunakan sebuah karya sebagai basis untuk sebuah karya audiovisual, misalnya menjadikan novel sebagai bahan baku pembuatan film. Hak-hak lain yang biasanya dikategorikan sebagai hak moral, seperti misalnya mengklaim sebagai pengarang, memotong-motong atau memodifikasi sebuah karya sehingga menjadi karya lain yang baru, sesudah atau sebelum penciptanya meninggal.

Meskipun aturan-aturan yang terdapat dalam Konvensi Bern pada beberapa hal cukup rinci, akan tetapi konvensi ini dalam banyak hal juga memberikan wewenang kepada masing-masing negara lewat Undang-undang atau peraturannya sendiri untuk mengatur lebih jauh hal-hal yang secara umum dilindungi oleh konvensi ini. Misalnya, sejauh mana sebuah pidato perkuliahan dianggap sebagai sebuah teks yang dilindungi dengan hak cipta. Berbagai aturan dalam Konvensi Bern itu sesungguhnya sudah banyak termuat dalam UU Hak Cipta Tahun 1987. Namun bedanya antara lain masa perlindungan dalam UU Hak Cipta I 1987 membedakan dengan tegas antara karya cipta asli dan karya cipta turunan (derivat yaitu 50 tahun untuk karya cipta asli dan 25 tahun untuk karya cipta derivatif). Sebagai contoh dapat kita lihat misalnya, bila seorang pengarang membuat sebuah novel maka novel itu adalah karya ciptannya yang asli. Jika kemudian novel itu difilmkan, maka karya film itu merupakan karya cipta turunan. Dalam Konvensi Bern masa perlindungan kedua karya cipta itu dianggap sama, yaitu 50 tahun. Untuk menyesuaikan diri dengan Konvensi Bern itulah, pemerintah kemudian memperbaiki UU Hak Cipta Tahun 1987 dengan UU Hak Cipta Nomor 12/ 1997.

Dari uraian mengenai perjanjian dibidang HKI tersebut, sesungguhnya antara ketiga traktat dibidang HKI itu kunci aturan yang sangat tegas ada dalam TRIPs. Jika Indonesia bisa melaksanakan semua aturan dalam Konvensi Bern dengan baik, bisa dikatakan tidak ada aturan dalam TRIPs yang akan merugikan. Sebaliknya jika ada beberapa bagian dalam kedua konvensi tersebut yang dilanggar, maka aturan dalam TRIPs akan menghukumnya. Sebab beberapa artikel dalam TRIPs menegaskan bahwa setiap negara boleh untuk tidak mengedarkan suatu produk impor jika produk tersebut dianggap bermasalah. Dalam hak HKI artinya, jika sebuah produk yang diekspor Indonesia tidak jelas hak ciptannya, hak patennya, pendaftaran mereknya, maka praktis produk tersebut tidak akan bisa diekspor. Dalam banyak hal, kepatuhan terhadap aturan-aturan mengenai HKI tersebut akan membuat sebuah produk meningkat harga jualnya. Akan tetapi dari sisi yang positif aturan-aturan HKI tersebut bisa menumbuhkan gairah mencipta karena setiap penciptaan apapun ada nilai ekonomisnya.

Berdasarkan uraian diatas, keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Bern tidak saja mempunyai kewajiban untuk melindungi karya cipta dari 126 negara peserta konvensi tersebut, melainkan karya ciptaanya juga dilindungi secara internasional di negara-negara

peserta konvensi. Dan ini merupakan konsekuensi keputusan politik Indonesia untuk menjadi warga negara dunia yang terhormat, setelah ratifikasi Konvensi Bern sebagai salah satu traktat internasional yang paling penting bagi perlindungan hak cipta. Mengenai naskah asli dari Konvensi Bern memang telah mengalami beberapa kali revisi atau perubahan. Perubahan tersebut sudah jelas dimaksudkan untuk memperbaiki sistem perlindungan internasional terhadap hak cipta. Sejatinya perubahan-perubahan tersebut bertujuan untuk dapat memenuhi tantangan kemajuan teknologi yang semakin canggih dibidang pemanfaatan karya pengarang agar dikenal pula hak-hak baru dari pencipta. Konvensi yang dikeluarkan pertama kali tahun 1886 dan kemudian mengalami beberapa penyempurnaan dan perbaikan dari tahun-ketahun tersebut mempunyai tiga prinsip dasar yaitu:<sup>144</sup> Pertama, *prinsip national treatment* yaitu Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga negara, negara peserta hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri. Kedua, *prinsip automatic protection* yaitu pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (*must not be conditional upon compliance with any formality*). Ketiga, *prinsip independence of protection* yaitu suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.

Mengenai pengaturan standar-standar minimum perlindungan hukum ciptaan-ciptaan, hak-hak pencipta dan jangka waktu perlindungan yang diberikan, pengaturannya adalah sebagai berikut: *Pertama*, ciptaan yang dilindungi adalah semua ciptaan dibidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni dalam bentuk apapun perwujudannya. *Kedua*, kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi (*reservation*), pembatasan (*inutanon*) atau pengecualian (*exceptwn*) yang tergolong sebagai hak-hak eksklusif. *Pertama*, Hak untuk menerjemahkan. *Kedua*, Hak mempertunjukkan dimuka umum ciptaan drama, drama musik dan ciptaan musik. *Ketiga*, hak mendeklamasi (*torecife*) dimuka umum suatu ciptaan sastra. *Keempat*, hak penyiaran (*broadcast*). *Kelima*, hak membuat reproduksi dengan cara dan bentuk perwujudan apapun. *Keenam*, hak untuk menggunakan ciptaannya sebagai bahan untuk ciptaan audiovisual. *Ketujuh*, hak membuat aransemen (*arrangements*) dan adaptasi (*adaptatiom*) dari suatu ciptaan.

Lima konvensi internasional dibidang perlindungan hak atas kekayaan intelektual telah di ratifikasi Indonesia pada bulan Mei 1997. Hal itu berarti Indonesia secara langsung terikat dan patuh pada semua aturan-aturan dalam konvensi. Khusus Konvensi Bern yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak cipta, Indonesia secara langsung menjadi bagian dari hukum positif nasional. Artinya setiap pihak yang terkait apakah itu para penegak hukum (hakim, jaksa, dan penyidik, penemu maupun pelaku bisnis) harus mematuhi konvensi tersebut. Sebab dengan adanya Konvensi Bern tersebut maka kita harus melihat sebagai suatu upaya dari pemerintah dalam menyikapi permasalahan seputar HKI khususnya hak cipta, terutama dalam rangka menghadapi persaingan global di era perdagangan bebas. Selama ini banyak negara-negara di kawasan Asia yang kurang menghormati HKI. Betapa banyak negara-negara di kawasan Asia yang masih dicap sebagai Negara yang tertinggi tingkat pembajakannya. Keadaan ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap HKI masih sangat tergolong rendah.

Ratifikasi Konvensi Bern adalah kelanjutan dari keikutsertaan Indonesia menjadi anggota organisasi perdagangan dunia (WTO) dan keterlibatan aktif Indonesia dalam TRJPs (*trade Related Aspects of Intellectual Property Right*), salah satu persetujuan yang termasuk dalam paket WTO. Dimana saat itu TRIPs akhirnya disetujui dan ditandatangani pada

tahun 1994. Dan pada waktu itu juga Indonesia terikat untuk segera meratifikasi konvensi-konvensi penting bidang HKI yaitu Konvensi Roma, Konvensi Bern, *Treaty on Intellectual Property In Respect of Integrated Circuits* (1989) dan beberapa Treaty lain yang sampai saat ini beberapa masih termasuk dalam tahap pembahasan.

“Adapun mengenai Konvensi Bern tersebut tidak berdiri sendiri karena kemudian juga ditunjang dengan *WIPO Copyright Treaty*. Untuk itu keputusan pemerintah Indonesia untuk ikut meratifikasi Konvensi Bern tersebut sudah sangat tepat sekali, sebab dilakukan dua tahun sebelum Indonesia secara penuh melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam TRIPs. Karena dalam TRIPs tersebut disebutkan bahwa sebelum melaksanakan TRIPs semua negara anggota harus meratifikasi dulu konvensi-konvensi dibidang HKI. Konvensi Bern menentukan sebagai ketentuan umum: selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Walaupun tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian. Perlindungan hukum hak cipta atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya atau penciptanya memakai nama samaran atau pencipta merahasiakan jati dirinya, jangka waktu berlakunya perlindungan hukum adalah 50 tahun, semenjak pengumumannya secara sah dilakukan. Dalam hal pencipta memakai nama samaran, atau pencipta merahasiakan jati dirinya, jangka waktu berlakunya perlindungan hukum adalah 50 tahun setelah diumumkan. Kecuali, jika pencipta yang memakai nama samaran atau merahasiakan namanya, diketahui identitas pribadinya, jangka waktu perlindungan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum yaitu selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia”.<sup>145</sup>

Selanjutnya Konvensi Bern mengatur jangka waktu perlindungan hukum ciptaan-ciptaan audiovisual jangka waktu minimum perlindungan hukum adalah 50 tahun, sejak ciptaan direkam dan dapat diperoleh para konsumen. Atau jika tidak direkam dan tidak dapat diperoleh konsumen, perlindungan hukumnya adalah minimum 50 tahun semenjak diciptakan. Untuk ciptaan-ciptaan yang tergolong seni terapan dan fotografi, jangka waktu minimum perlindungan diberikan adalah 25 tahun sejak diciptakan”.<sup>146</sup>

Persoalan banyaknya pelanggaran HKI memang bukan perkara mudah bagi Indonesia. Hal ini harus diantisipasi oleh negara-negara peserta konvensi-konvensi internasional bidang HKI. Indonesia hendaknya selalu berupaya menyiapkan diri dalam menghadapi berbagai tantangan yang akan menghadang di zaman keterbukaan saat ini.

Sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang dihasilkan melalui kemampuan daya pikir, imajinasi dan kreatifitas seseorang, maka HKI merupakan sesuatu hal yang mau tidak mau harus diterima sebagai bagian dari keikutsertaan suatu bangsa dalam pergaulan internasional. Hormat-menghormati dan menghargai serta memberikan perlindungan atas suatu hasil karya cipta atau produk adalah suatu prinsip yang mesti dipegang teguh. Dari itulah, banyak terdapat manfaat yang sebenarnya dapat diperoleh dari adanya Konvensi Bern tersebut seperti misalnya bagaimana kita berupaya meningkatkan kemampuan berkompetisi dari suatu bangsa untuk melindungi karya cipta dari masing-masing negara yang bersangkutan. Perlu adanya keseriusan berbagai pihak untuk meniti langkah dan menyikapi diri setelah diratifikasinya lima konvensi internasional bidang HKI. Dan khusus tentang hak cipta bidang musik sangatlah perlu diperhatikan penghormatan dan perlindungan terhadap hasil karya cipta seseorang. Hal ini bertujuan tidak lain agar para penemu dan pencipta bangsa sendiri mendapat tempat dirumahnya sendiri yang pada akhirnya akan mencapai kesejahteraan bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan.

## **9. Pembajakan Hak Cipta dan Fatwa MUI**

Salah satu aspek religius yang menjadi perhatian Majelis Ulama Indonesia adalah masalah pembajakan Hak Cipta yang sudah semakin parah di Indonesia. Betapa tidak, segala barang bajakan hampir semuanya ada di negeri Indonesia. Bahkan barang-barang bajakan tersebut dengan mudah ditemukan, karena memang dijual dengan bebas di pasar-pasar. Dalam hal ini ulama turut memberikan perhatian yang serius terhadap maraknya praktik pelanggaran hak cipta. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang HAKI. "Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, merupakan kezaliman yang hukumnya haram."

Surat an-Nisaa ayat 29 secara tegas melarang memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak). "Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Terkait masalah itu, dalam Alquran surat as-Syu'ara ayat 183 Allah SWT berfirman, "Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan." Rasulullah SAW sangat mencela segala tindakan yang bisa merugikan hak orang lain. "Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain." (HR Ibn Majah dari 'Ubadah bin Shamit).

Dari ayat yang tertulis diatas dan memperhatikan tingginya tingkat pembajakan tentu saja semua pihak harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sebab melakukan pembajakan atas karya cipta seseorang dilarang oleh agama dan hal itu merugikan manusia. Disamping itu juga merugikan perekonomian Indonesia secara besar-besaran, karena barang-barang bajakan tidak dikenakan pajak penjualan. Disamping merugikan perekonomian Indonesia, banyaknya barang-barang bajakan juga menyebabkan kerugian yang amat besar bagi para pencipta. Disamping tidak mendapatkan keuntungan secara ekonomi, para pencipta tidak dapat menikmati hasil ciptaannya dengan baik. Ini juga akan berpengaruh kepada malasnya pencipta untuk berkereasi sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

## **10. Hal Baru dalam UU Hak Cipta yang Baru**

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui RUU Hak Cipta jadi UU. Rancangan Undang-Undang Hak Cipta telah ditetapkan menjadi undang-undang. UU Hak Cipta yang baru ini ("UU Hak Cipta Baru") akan mengganti Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ("UU 19/2002"). Banyak hal yang baru dalam UU Hak Cipta yang baru ini. Misalnya pada bagian definisi mengenai penggandaan, royalti, dan Lembaga Manajemen Kolektif. Dijelaskan juga apa itu hak cipta yang merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Dalam UUHC yang baru ini terdapat berbagai hal yang menarik, seperti misalnya, adanya perlindungan terhadap hak cipta secara lebih panjang, hingga 70 tahun setelah si pencipta meninggal dunia. Kemudian adanya proses mediasi, arbitrase dalam penyelesaian sengketa. Yang tidak kalah pentingnya dalam UUHC yang baru adanya delik aduan untuk tuntutan pidana. Kemudian juga setiap tempat pengelola yang dijadikan untuk perdagangan dituntut untuk bertanggungjawab atas apa yang dijual. Kemudian adanya Lembaga Manajemen Kolektif untuk menarik imbalan atau royalty. Lembaga ini juga berfungsi untuk

menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait. Disamping itu juga, UUHC yang baru ini melarang setiap pengelola tempat perdagangan untuk membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta. Yang lebih menariknya apabila ada tempat perbelanjaan yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi pidana Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

### **11. Pembajakan Hak Cipta Bencana Bagi Perkembangan Musik**

Di pasar Glodok dijumpai banyak penjual barang-barang elektronik. Barang-barang elektronik yang dijual beragam jenisnya seperti TV, DVD, HP, dan lain-lain. Disamping barang asli, pasar Glodok juga menjual berbagai barang bajakan. Diantaranya adalah VCD dan DVD karya musik. Penulis melihat banyak tumpukan CD dan VCD lagu atau musik yang dijual. Menurut Erwin, harga yang dipatok untuk satu keping DVD/VCD adalah mulai dari 5 ribu hingga 12 ribu rupiah, tapi kalau membeli dalam jumlah yang banyak, tentu akan mendapat potongan harga.<sup>147</sup> Tingginya penjualan barang-barang bajakan di pasar Glodok karena penawaran dan permintaan (*supply and demand*) terkait CD/VCD/DVD bajakan yang terus meningkat. Karena pola hidup masyarakat Indonesia yang konsumtif. Jika diamati, memang kualitas barang-barang bajakan yang dijual para pedagang berkualitas kurang bagus. Tentu kita tidak perlu heran apabila sebagian besar kualitasnya sangat buruk. Karena VCD dan DVD bajakan umumnya menggunakan konten yang terbatas. Namun demikian, tetap diburu masyarakat karena terjangkau.

Dalam menyakapi begitu meluas dan maraknya aksi pembajakan lagu dalam bentuk VCD dan DVD telah menjadi perhatian serius penyanyi legendaris, Sam Bimbo. Artis asal Bandung ini khawatir apabila pembajakan terus terjadi, maka akan menjadi mimpi buruk bagi para seniman.<sup>148</sup> Kemauan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengatasi kasus pembajakan dengan menerapkan hukuman yang sesuai dengan pasal mesti segera dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Diperlukan koordinasi antara pejabat instansi terkait. Diperlukan adanya persamaan persepsi antara penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan untuk menciptakan penegakan hukum yang adil dan transparan. Karena bagaimanapun, pembajakan tidak bisa menyalahkan para penjualannya saja, namun produsennya harus diperiksa untuk bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Tingginya tingkat pembajakan hak cipta musik dalam bentuk DVD, VCD dan CD akan berpengaruh terhadap mutu barang produk Indonesia untuk bisa bersaing dalam perdagangan internasional, atau setidaknya akan mempengaruhi produk ekspor kita keluar negeri. Untuk mengatasi permasalahan pembajakan yang terus berkembang di Indonesia khususnya di ibukota Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Seruan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 9 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Barang Yang Diperdagangkan di Mall/Supermall/Plaza atau Pusat Perdagangan. Pemprov DKI Jakarta mendukung upaya Kemenkumham HAM membuat Rancangan UU Anti-Pembajakan dan kemudian melarang setiap mall menjual barang bajakan. Dengan adanya penindakan ini diharapkan kepada para pemilik mall dapat memberikan arahan kepada penyewa counter untuk tidak menjual produk-produk software bajakan karena produk bajakan tidak memberikan kontribusi kepada negara dibidang pajak. Diharapkan tentu program yang digagas pemerintah melalui seruan Gubernur DKI dapat efektif didalam memberikan perlindungan kepada industri produk-produk asli. Artinya, dengan adanya program ini diharapkan akan menumbuhkan semangat para pencipta untuk terus berkarya dalam berbagai macam bidang.

“Udin Ahidin dosen Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Pamulang mengatakan tingginya angka pembajakan akan mempengaruhi arus investasi yang masuk ke Indonesia, menurutnya pemerintah harus berusaha mengatasi masalah ini dengan segera.<sup>149</sup> Dalam kesempatan lain musisi senior Rinto Harahap mengatakan bahwa pembajakan di Indonesia saat ini sudah sangat parah, produk bajakan yang beredar di masyarakat sudah mencapai 90%. Keadaan ini selain merugikan negara juga sangat merugikan banyak pihak, termasuk para pelaku industri musik, seluruh pencipta lagu, penyanyi hingga pengusaha rekaman. Menurut Frida Lucyana, salah seorang artis penyanyi yang baru sukses meraih gelar S2 bidang hak cipta, tingginya angka pembajakan di Indonesia karena lemahnya penegakan hukum. Selain itu usaha untuk mengelak dari pajak juga turut menumbuhkan suburnya pembajakan, akibatnya yang dirugikan adalah usaha rekaman, karena penjualannya jadi menurun drastis”.<sup>150</sup>

“Disamping komentar dari artis diatas, komentar yang sama juga disampaikan oleh beberapa narasumber berikut ini. Evi Anggraeni seorang karyawan swasta di Cikini Jakarta Pusat mengatakan bahwa, pemerintah hendaknya serius memperhatikan persoalan pembajakan karya cipta, khususnya karya musik. Karena ini akan berpengaruh pada ekonomi secara nasional dan juga berpengaruh kepada perkembangan kreatifitas anak manusia”.<sup>151</sup>

“Sementara Bapak Muchsin seorang karyawan swasta yang juga penulis wawancara di kantornya di kawasan Tanah Abang mengatakan “bahwa fenomena banyaknya VCD dan DVD bajakan menandakan bahwa ekonomi masyarakat yang sangat rendah, sehingga masyarakat tidak mampu untuk membeli yang asli karena mahal, hendaknya pemerintah mengeluarkan kebijakan agar kaset yang asli tidak terlalu mahal, bagaimana caranya, pemerintah tentu lebih memahami hal itu”.<sup>152</sup>

“Sementara Wagio seorang tukang referasi AC di kawasan Pulo Gadung menuturkan; “Selama ini tingkat kebutuhan masyarakat akan hiburan sangat tinggi, salah satu hiburan yang dapat dinikmati dengan mudah adalah menonton VCD dan DVD, meskipun bajakan, yang penting bisa bergembira”.<sup>153</sup>

“Nurjanah, seorang Guru SMU di daerah Serpong Tangerang Selatan, yang penulis wawancara tanggal 7 Juli 2014, mengatakan saya melihat banyak orang membeli barang bajakan berupa CD, VCD dan DVD. Harganya murah dan terjangkau. Menurut saya, sebaiknya aparat hukum mencegah perilaku masyarakat yang suka membeli barang bajakan, namun itu saja tidak cukup, tindakan tegas kepada pelaku yang menjual dan memproduksi harus diutamakan untuk ditindak tegas. Menurut Nurjanah para pembajak harus dapat dikenakan sanksi hukum yang maksimal sesuai dengan apa yang telah ditentukan Undang-undang Hak Cipta”.<sup>154</sup>

“Anwar yang juga seorang guru SMU di daerah Serpong kota Tangerang Selatan menegaskan perlu pemerintah menumbuhkan lapangan kerja. Harga kaset VCD dan DVD asli diturunkan. Dan tindak dengan tegas pelaku pembajakan. Namun menurut Anwar para pelaksana hukum seperti polisi, jaksa dan hakim untuk selalu mendalami sistem HKI ini, sebab selama ini masih banyak penegak hukum yang belum mengerti tentang HKI. Pelaku pembajakan banyak yang tidak dihukum sesuai dengan aturan yang ada menurut Anwar karena profesionalitasnya diragukan.<sup>155</sup> Menurut Jejen, perlu aparat hukum memahami hukum hak kekayaan intelektual dengan baik dan benar. Karena kasus-kasus HKI sangat beragam jenis dan variasinya, ada hak cipta, paten dan merek serta yang lainnya”.<sup>156</sup>



“Agung Sukena di Sunter mengatakan bahwa ia adalah pembeli barang bajakan, sebab ia tidak sanggup untuk membeli yang asli, jadi sah-sah saja CD,VCD dan DVD bajakan ada, sebab itu akan membantu rakyat kecil seperti saya”.<sup>157</sup>

“Menurut Heru, untuk VCD dan DVD tertentu, terkadang saya membeli yang bajakan. Bagi saya membeli yang bajakan hanya untuk menonton sekali pakai saja, bukan untuk saya koleksi, artinya jika ada yang rusak yaa.. tidak mengapa, karena namanya juga bajakan. Jadi tinggal saya buang. Karena prinsipnya, ketika saya beli yang bajakan, mudah-mudahan saja ada yang bagus.<sup>158</sup> Angka pembajakan yang cukup tinggi membuat semua masyarakat menjadi gerah, hal ini juga tidak bisa dilepaskan dari faktor lemahnya hukum dan kurangnya daya beli masyarakat ikut menjadi penyebab tumbuh suburnya jaringan perbajakan. Hukum memang harus ditegakkan”.<sup>159</sup>

“Dadang seorang mahasiswa di Universitas Pamulang mengatakan tidaklah saya munafik, karena saya juga pembeli bajakan. Habis beli yang asli mahal. Bagi Dadang yang uangnya pas-pasan pengen hiburan dengan mendengar musik atau menonton film. Kalau berlebih pastilah akan lebih baik dan enak beli yang aslinya dan tidak bajakan. Tapi saya tidak berdaya. Saya malah membeli bajakannya. Sebab yang aspal pun kualitas tidak kalah bagus. Kalaupun jelek hanya beberapa bagian saja. Jadi tidak apalah, yang penting saya bias mendengarkan music”.<sup>160</sup>

“Aryo salah seorang pengusaha percetakan mengatakan; Pemerintah dan pengusaha harus berfikir untuk mengusahakan harga CD/VCD/DVD asli menjadi Rp.15.000 (lima belas ribu) hingga Rp.20.000 (dua puluh ribu), agar bisa bersaing dengan yang bajakan. Saya tidak tahu bagaimana caranya pemerintah merancang hal itu, namun itulah yang diinginkan masyarakat. Apalagi masyarakat menegah kebawah seperti saya ini. Bila perlu CD, VCD dan DVD asli di subsidi. Percuma kalau berharap penertiban serta penegakan hukum, terus-menerus. Alasan tersebut sudah terlalu sering, namun buktinya CD, VCD dan DVD bajakan yang beredar dipasaran tetap saja meningkat”.<sup>161</sup>

## **12. Unsur-Unsur Pelanggaran Hak Cipta Bidang Musik**

Pembajakan hak cipta merupakan suatu pelanggaran. Berdasarkan pasal 72 ayat (1), (2), (3) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002, maka unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut; 1) barangsiapa, 2) dengan sengaja, 3) tanpa hak, 4) mengumumkan, memperbanyak, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual, 5) hak cipta dan hak terkait.

”*Pertama*, unsur barangsiapa. Ini menandakan yang menjadi subjek delik adalah “siapapun”. Kalau menurut KUH Pidana yang berlaku sekarang, hanya manusia yang menjadi subjek delik, sedangkan badan hukum tidak menjadi subjek delik. Tetapi dalam Undang-undang khusus seperti Undang-undang tindak pidana ekonomi, badan hukum atau korporasi juga menjadi subjek delik. Dalam hal ini “barangsiapa” termasuk pula “badan hukum” atau “korporasi”.<sup>162</sup> “Dalam undang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002, “barang siapa” bisa ditujukan antara lain, kepada “pelaku” dan Produser Rekaman Suara”. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, mempragakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, foklor atau karya seni lainnya”.<sup>163</sup>

“*Kedua*, unsur “dengan sengaja”. Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet bukan unsur culpa (kelalaian). Ini adalah layak, oleh karena biasanya yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan

sengaja”<sup>164</sup>: a). “Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*). Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*), pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal, bahwa pelaku layak dikenakan hukuman pidana. Ini lebih nampak apabila dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana (*constitutief gevolg*)”.<sup>165</sup> b). “Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*Opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Kesengajaan semacam ini adalah apabila pelaku, dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa sebagai konsekwensinya pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*), menganggap akibat tersebut sebagai yang dikehendaki oleh pelaku, berarti juga ada kesamaan. Menurut teori bayangan (*voorstelling-theorie*), keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) oleh karena, keduanya adalah mengenai akibat yang tidak dapat dikatakan ada kehendak pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi, itu berarti ada kesengajaan”.<sup>166</sup> c). “Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn*). Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan mengenai suatu kepastian akan terjadi akibat, melainkan hanya dibayangkan kemungkinan akan adanya akibat itu”.<sup>167</sup>

“Ketiga, unsur “tanpa hak”. Mengenai arti “tanpa hak” dari sifat melanggar hukum, dapat dikatakan bahwa mungkin seseorang tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan, yang sama sekali tidak dilarang oleh suatu peraturan hukum”.<sup>168</sup>

“Keempat unsur “perbuatan” dapat diklasifikasikan dalam bentuk “mengumumkan”, menurut pasal 1 ayat (5) Undang-undang hak cipta Nomor 19 tahun 2002, pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun, sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain dan unsur “memperbanyak” (perbanyak), menurut pasal 1 ayat (6) UUHC Nomor 19 tahun 2002 adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer”.

Pengertian “perbanyak dirumuskan dalam devinisi ketentuan umum pasal 1 ayat (6) Undang-undang hak cipta Nomor 19 tahun 2002 sebagai berikut: “Perbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Unsur “pengumuman” dalam industri musik termasuk unsur-unsur pelanggaran piracy dan counterfeit, sedangkan dalam copyright Act tahun 1976 Amerika, termasuk unsur pelanggaran akses dan kesamaan harfiah (*verbatim similarity*).

## C. Tinjauan Umum Tentang Musik

### 1. Pengertian Musik

“Pada prinsipnya setiap manusia suka mendengarkan musik. Musik yang didengar tentu musik yang indah dan merdu dari segala kualitas yang ada. Dalam kehidupan manusia ternyata musik merupakan salah satu bagian terpenting. Dengan musik perasaan sedih bisa hilang. Dengan demikian bahwa dalam kehidupan manusia musik adalah sesuatu hal yang

terpenting. Dapat menghibur, mencerdaskan dan terapi kesehatan untuk mengobati stress pada manusia. Bahkan musik dapat meredakan rasa sakit kepala sekitar 20% (dua puluh persen)”<sup>169</sup>.

“Dalam pandangan filsuf Aristoteles bahwa, musik sekiranya mampu mendamaikan hati yang sedang gundah, memiliki dan mempunyai terapi rekreatif serta mampu menumbuhkan jiwa patriotism”<sup>170</sup> “Biasanya, irama musik diciptakan untuk menggambarkan keadaan tertentu, baik susah, senang, kehidupan atau tentang alam. Untuk itu, jika kita bisa menikmati musik sesuai yang kita senangi akan memberikan suasana tenang, menumbuhkan inspirasi, tidak itu saja ternyata musik dapat mencerdaskan”<sup>171</sup> “Menurut Christine Ammer secara teknis, ada beberapa unsur untuk membangun musik seperti misalnya bunyi, yaitu getaran yang dapat ditangkap oleh organ telinga manusia, yang selanjutnya disebut “nada”<sup>172</sup>.

“Don Campbell, seorang ahli musik terkemuka dunia dalam bidang hubungan antara musik dan penyembuhan, menyatakan bahwa musik bukan hanya sebagai sarana hiburan, melainkan obat bagi tubuh dan jiwa. Menurutnya, musik juga irama yang memberikan makna untuk membangkitkan gairah dan semangat hidup untuk memaknai hidup. Mendengarkan, menghayati, dan menikmati alunan musik adalah kegiatan yang menyenangkan dan bisa membuat kita nyaman”<sup>173</sup>.

## 2. Manfaat Musik<sup>174</sup>

“Musik bisa merayu kita untuk membeli. Musik bisa mendorong kita untuk menari mengikuti iramanya. Tetapi kekuatan musik menjangkau lebih jauh lagi. Sungguh, musik menempati wilayah yang lebih luas dalam otak kita dibandingkan bahasa manusia merupakan spesies music”<sup>175</sup>.

Berikut penulis uraian beberapa manfaat musik:

### a. Musik Baik Buat Otak

Di dalam otak manusi jutaan sel saraf membentuk sirkuit atau jaringan, yang menjadi aktif saat kita mendengarkan musik. Sirkuit-sirkuit ini berhubungan dengan daya ingat, perhatian, emosi, control motorik dan kemampuan berbahasa. Musik membantu sel-sel saraf otak membentuk berbagai koneksi yang membantu kita memahami bahasa, baik dalam kandungan, semasa bayi, maupun kanak-kanak. Musik juga menyeimbangi kedua belahan otak. Belahan kiri yang memungkinkan kita untuk berjalan dan berbicara serta belahan kanan yang memungkinkan kita melakukan hal-hal kreatif. Bermusik mengaktifkan kedua belahan ini dan belum ada aktifitas lain yang memberi efek serupa.

### b. Musik Menyehatkan

“Para periset mengatakan musik dan senandung ibu dapat membantu bayi premature menambah berat badan dan lebih cepat keluar dari rumah sakit. Tidak heran, jika unit perawatan intensif di beberapa rumah sakit rajin memutar musik bagi bayi prematur. Hal ini juga terbukti dari sebuah studi di Jerman yang dilakukan terhadap 100 (seratus) bayi yatim piatu dengan kondisi kesehatan buruk. Mereka diasuh oleh para pengasuh dengan sentuhan, stimulasi musik melimpah, serta intonasi suara yang naik turun. Dan didapatkan hasilnya, yaitu kesehatan mereka membaik hingga 100 (seratus) %. Sementara pada orang dewasa, musik pun dapat menurunkan tekanan darah dan membuat detak jantung lebih teratur”<sup>176</sup>.

### c. Musik Menghasilkan Nilai Ekonomis

“Ada dua hal cara melihat musik sebagai industri yang menghasilkan nilai ekonomis: *Pertama*, musik adalah industri padat karya. Karena untuk sebuah suguhan karya musik baik itu rekaman ataupun di panggung pertunjukan membutuh banyak orang untuk mendukung.

Contohnya untuk sebuah album rekaman, selain penyanyi dan pemain band nya dibutuhkan juga produser musik, *music director*, *sound engineer* hingga sampai tukang bikin design cover. Untuk sebuah panggung pertunjukan pun juga dibutuhkan peran-peran selain si penampil tadi. Biasanya sih disebutnya sebagai orang di balik layar seperti show director, penata cahaya hingga supir yang mengantar penampil hingga tempat pertunjukan. Jadi sektor musik ini menyerap banyak sekali tenaga kerja. *Kedua*, musik adalah industri yang cair. Industri musik bisa masuk dengan mudahnya ke berbagai industri lainnya. Bisnis musik memiliki irisan kepada bisnis-bisnis lain. Sebagai contoh, industri telekomunikasi membutuhkan musik agar kanal-kanal telekomunikasinya dipadati oleh pengunjung yang ingin mendapatkan hiburan musik. Atau industri perbankan memakai prestise musik yang ‘fun’ dan dekat dengan anak muda untuk menarik nasabah-nasabah mudah membuka rekening di Bank tersebut”.<sup>177</sup>

“Karena mereka tau, sangat sedikit orang yang akan mengganti rekening Banknya yang sudah dipakai sejak muda. Atau bahkan restoran juga menggunakan musik agar orang dapat berlama-lama tinggal di restoran untuk menyantap lagi dan lagi menu di restoran tersebut. Jadi lihatlah seberapa ‘cair’ musik dapat masuk ke berbagai macam bisnis yang ada dan jika potensi musik ini dipahami sejak dini maka bukan tidak mungkin akan mendorong aspirasi untuk bergelut di bisnis musik dengan tidak hanya menjadi seorang pemain band. Profesi sebagai manajer band ataupun penata suara pertunjukan juga menjanjikan penghasilan yang tidak sedikit”.<sup>178</sup> “Dua hal diatas juga didukung dengan potensi yang dimiliki oleh Indonesia seperti, jumlah populasi, ketersediaan teknologi komunikasi hingga minat konsumsi musik masyarakat Indonesia. Semenjak Sony Musik bergelut di content provider hingga sekarang memegang layanan musik global yang ada di 31 negara dari Nokia/Microsoft, konsumsi masyarakat Indonesia terhadap musik lokal jauh lebih banyak ketimbang mengkonsumsi musik asing. Ini merupakan potensi yang tidak boleh dibiarkan tanpa aksi untuk menjadikan musik sebagai industri yang seksi”.<sup>179</sup>

## BAB III

### PASAR GLODOK SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN BARANG-BARANG ELEKTORNIK

#### A. Pasar Glodok dan Sejarah Kota Tua

Selain yang terdapat di Pasar Baru, di daerah kota terdapat pula central bisnis dagang, tempat ini sering dikunjungi oleh penyuka wisata belanja. Mereka datang dari berbagai daerah diluar Jakarta. Daerah ini kita kenal dengan Pasar Glodok. Pasar Glodok secara administratif termasuk dalam Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta. Hampir seluruh penduduk Jakarta mengenal daerah ini sebagai pusat perbelanjaan terbesar bahkan mungkin juga termurah. Dalam artian, barang-barang yang dijual di Pasar Glodok dapat dimiliki dengan harga miring. Namun bila tidak hati-hati bisa mendapatkan barang-barang yang tidak bagus juga. Diperlukan ketelitian dalam membeli.

“Akses menuju Pasar ini cukup mudah. Pasar yang dikenal orang sebagai sentra penjualan aneka barang elektronik di Jakarta Barat ini telah ada sejak zaman Belanda. Pada umumnya kendaraan umum dari berbagai jenis hampir selalu melewati daerah Pasar Glodok. Sebut saja misalnya metromini, angkutan kota seperti microlet. Bahkan ojek dan Transjakarta serta bajaipun melewati kawasan ini. Para penikmat pasar Glodok, jika akan kesana, maka bisa berangkat dari Stasiun Kota (Stasiun Beos). Masyarakat dapat menggunakan angkutan kota menuju pasar Glodok dari arah Pasar Tanah Abang. Jika tidak macet maka dari pasar Tanah Abang hanya memerlukan waktu sekitar 25 menit pengunjung akan sampai di pasar Glodok”.<sup>180</sup>

“Secara umum, masyarakat mengenal daerah pasar Glodok sebagai daerah Pecinan, karena mayoritas penduduknya keturunan Tionghoa. Di beberapa kota di Indonesia, dalam pengaruhnya terhadap kebudayaan Indonesia, budaya Eropa (terutama Belanda) dan Cina memiliki pengaruh yang kuat dan masih dapat dirasakan hingga sekarang. Etnis Tionghoa kebanyakan datang ke Indonesia pada abad 12 dan abad 15, lalu membuat pemukiman peranakan Tionghoa Indonesia. Penduduk peranakan yang telah menetap terutama di Jawa dan luar pulau lainnya, seperti pulau-pulau Riau, Kalimantan Barat dan Sumatera, merupakan contoh awal dari asimilasi dalam masyarakat Indonesia. Sejalan dengan perjalanan yang panjang, terciptalah juga warisan kebudayaan yang berkembang didalam Kampung Cina Glodok yang memiliki keunikan dan latar belakang sejarah dan kebudayaan yang berbeda dari kawasan lain di Jakarta”.<sup>181</sup>

“Konon dalam cerita sejarahnya, mengenai nama Glodok itu diambil dari suara air pancuran. Terdapat sebuah gedung kecil persegi delapan yang menjadi sumber suara air tersebut. Gedung kecil tersebut berada di tengah-tengah halaman gedung Balai Kota Lama. Dimana disini dahulu menjadi pusat pemerintahan Belanda (VOC) di Kota Batavia. Setelah Indonesia merdeka hingga saat ini, bangunan Balai Kota Lama tersebut sudah berubah menjadi bangunan yang dikenal dengan nama Museum Sejarah Jakarta”.<sup>182</sup>

## **B. Pasar Glodok Sebagai Pusat Penjualan Barang-Barang Elektronik**

Tahun 1998 bulan Mei, terjadilah unjuk rasa besar-besaran dari berbagai elemen mahasiswa. Unjuk rasa tersebut menuntut turunnya pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Namun sayang, unjuk rasa itu berujung pada kerusahan masal. Salah satu wilayah yang sempat menjadi amuk massa adalah pasar Glodok atau sekitar daerah kota, yang kebetulan banyak dihuni oleh etnis tionghoa. Dalam kerusuhan tersebut banyak toko yang dirusak dan dijarah lalu dibakar oleh para perusuh. Tiga tahun kemudian atau tepatnya tahun 2000 karena ada pergelaran razia oleh aparat kepolisian, pasar ini kembali dirusak masa dengan membakarnya. Akibat berbagai kerusakan, baik dari akibat kerusuhan atau akibat dibakar massa, menyebabkan pasar Glodok menjadi berita yang sangat sering dibicarakan. Sebab Glodok adalah pasar elektronik yang selalu diburu para penikma kuliner, baik barang-barang elektronik atau makanan dan lain-lainnya. Karena itu, pasca kerusuhan dan kebakaran, selang beberapa tahun kemudian, terhadap pasar Glodok dilakukanlah renovasi atas bangunannya. Sekarang bangunannya sudah sangat modern karena sudah berbentuk Mall. Secara administratif bangunan ini dikelola oleh PD Pasar Jaya.

Untuk itulah, jika saat ini kita kemudian pergi melancong untuk berbelanja ke Pasar Glodok, maka para pembeli dan pengunjung akan dimanjakan dengan kenyamanan dan para pengunjung dapat memilih ragam barang elektronik dengan berbagai model yang dijual dengan harga miring. Harga miring dibandingkan dengan pusat-pusat penjualan barang-barang elektronik lainnya yang ada di Jakarta. Berbagai macam jenis barang elektronik dijual di pasar Glodok. Misalnya lemari es, TV, AC, laptop, kamera digital, *notebook*, VCD dan DVD player, televisi, radio, *play station portable*, dispenser, *car music audio player*, alat pembersih debu lantai, dan lain-lainnya. Penulis menyempatkan diri membeli *Speaker* aktif di pasar Glodok dengan harga murah. Jika pintar dan pandai menawar harga yang ditawarkan, maka para pembeli akan bisa mendapatkan harga murah dari harga yang sudah ditentukan.

Pada malam hari ketika penulis menelusuri kawasan Glodok dan sekitarnya, sangat jelas terlihat alunan dan hiruk pikuk suasana di Jalan Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Alunan musik keras dan lampu-lampu remang-remang, bermetamorfosa membentuk surga kehidupan malam. Karena memang kawasan Glodok dimalam hari merupakan salah satu kawasan kegiatan hiburan yang tak pernah tidur. Terlihat Glodok telah menjadi kawasan dengan gaya dan ciri khas tersendiri. Kawasan Glodok telah menghiasi warna-warni kehidupan kota metropolitan. Bisa dilihat, dari pagi hingga sore hari Glodok didominasi oleh kegiatan bisnis terutama elektronik dan VCD/DVD. Dan ketika sore menjelang malam Glodok-pun berubah menjadi surganya wisata kuliner dengan berbagai masakan khas masyarakat betawi, padang bahkan masakan Cina Turunan. Semakin larut malam, Glodok menjadi kawasan yang hiruk pikuk dengan musik-musik. Karena memang di kawasan Glodok ini juga dekat dengan berbagai pusat hiburan malam, sehingga semakin menambah hiruk pikuknya gemerlap Jakarta.

“Sejak renovasi pada tahun 2000, pasar Glodok telah memiliki beberapa fasilitas, seperti mushola dan tempat parkir di setiap lantainya. Adapun luas dari tempat parkir ini di pasar Glodok berkapasitas sekitar lebih kurang 400 mobil. Yang tidak kalah menariknya, pasar Glodok juga menyediakan tempat parkir di luar ruangan sekitar gedung pasar”<sup>183</sup>.

“Kawasan Glodok memang memiliki gaya bangunan khas China yang selalu dipertahankan sejak di renovasi pada tahun 2000. Disamping itu beberapa fasilitas tersedia bagi para pengunjung yang datang ke Glodok. Sehingga apabila masyarakat belanja ke

daerah Glodok tidak akan mengalami kesulitan untuk melaksanakan aktifitas yang lain. Apalagi Glodok juga ditunjang dengan area parkir yang baik dan luas serta aman”.<sup>184</sup>

### **C. Pasar Glodok dan Barang-Barang Bajakan**

Jika diperhatikan dengan seksama, masuk ke dalam Pasar Glodok seperti layaknya masuk ke mal-mal yang ada di Jakarta. Akan tetapi di pasar Glodok lebih banyak dijumpai penjual barang-barang elektronik. Barang-barang elektronik yang dijual di sini pun beragam antara lain adalah TV, DVD, HP, dan lain-lain. Tentu saja menarik membicarakan Pasar Glodok. Namun, citra Pasar Glodok yang terkenal adalah surganya barang-barang bajakan. Meskipun tidak semua barang yang didagangkan adalah barang bajakan. Akan tetapi dengan menyebutkan nama Glodok atau Pasar Glodok, warga Jakarta pasti tahu. Artinya, masyarakat sudah paham, Pasar Glodok bukan hanya menjadi pusat barang-barang elektronik asli dengan berbagai merek, jenis dan tipe, namun juga menjual barang-barang bajakan termasuk juga DVD/VCD. Dan yang lebih parah lagi Pasar Glodok juga menjadi tempat memproduksi DVD/VCD bajakan. Tidak salah kemudian pasar Glodok sering dirazia oleh aparat kepolisian untuk membongkar pabrik tempat memproduksi barang-barang bajakan berupa VCD dan DVD. Dalam penelitian penulis, terlihat Pasar Glodok tidak pernah sepi dari pengunjung. Di Glodok didapati berbagai lapak, mulai dari yang berukuran besar sampai yang berukuran kecil. Lapak-lapak tersebut menjual beberapa kaset DVD atau VCD bajakan seperti music dan film. Di Pasar Glodok pedagang berjualan dengan menggunakan lapak-lapak yang berlokasi di sisi Jalan Pinangia sampai dengan jalan Hayam Wuruk (depan gedung Plaza sampai dengan Glodok Makmur). Pedagang VCD dan DVD bajakan ini melayani pembeli dengan cara penjualan secara langsung kepada masyarakat yang akan membeli VCD dan DVD bajakan. VCD dan DVD bajakan beredar di hampir seluruh Jakarta dan sekitarnya, bahkan termasuk di luar pulau Jawa. Tidak saja yang terdapat di pasar Glodok, akan tetapi juga sudah merambah ke pelosok-pelosok daerah. Ini dapat dibuktikan dengan penelitian penulis ke beberapa daerah. Di Citayem misalnya, terdapatnya 3 (tiga) sampai 4 (empat) lapak yang penulis temui di pasar Citayem tersebut. Begitu juga di Kuningan, Tasikmalaya, Ciamis, Padang, dan Bandung.

“Para penjual VCD dan DVD eceran mengaku lebih gampang menjualnya yang bajakan daripada yang original. Dalam setiap hari penjualan, memang hasil penjualannya tidak menentu, bisa terjual 20 (dua puluh) hingga 50 (lima puluh) keping perhari. Kalau yang asli justru malah sedikit lakunya ujar Iqbal, karena orang terlalu menganggap itu suatu harga yang mahal”.<sup>185</sup> “Serena seorang mahasiswa di wilayah Tangerang Selatan mengatakan bahwa terkadang ia juga membeli VCD dan DVD bajakan, sebab harganya lebih terjangkau”.<sup>186</sup> Ketika penulis mewawancarai salah seorang pengunjung bernama Wisnu, bahwa Glodok memang pusatnya barang-barang bajakan DVD dan VCD. Semua jenis musik dan film ada di pasar Glodok, masyarakat sangat mudah mendapatkannya”.<sup>187</sup>

### **D. Peredaran dan Perdagangan VCD dan DVD Bajakan di Pasar Glodok**

Jika kita perhatikan dengan seksama, maka kegiatan perdagangan VCD dan DVD bajakan di daerah Glodok berlangsung hampir 24 (dua puluh empat jam) setiap hari. Puncak keramaian perdagangan VCD dan DVD bajakan di daerah Glodok terjadi antara jam 10.00 WIB- 16.00 WIB, apalagi hari libur atau tanggal merah. Artinya suasana di daerah perdagangan ini semakin ramai dan padat pada hari Minggu dan hari libur lainnya. Biasanya pada jam 17.00 WIB, hampir sebagian besar pedagang VCD dan DVD bajakan berangsur

meninggalkan tempat perdagangan. Terlihat pedagang di kios penampungan juga sudah menutup kiosnya dan meninggalkannya. Begitu juga yang terdapat di lantai II Glodok Harco, secara bersamaan para pedagang mulai berkemas sampai akhirnya mengunci kios masing-masing. Biasanya setelah itu, para pedagang akan menggelar dagangan kembali disepanjang jalan Hayam Wuruk, jadi penutupan itu hanya sebentar saja, karena biasanya para pedagang mulai menggelar kembali dagangannya.

Ramainya kawasan Glodok dan sekitarnya dari penjualan barang-barang bajakan berupa VCD dan DVD sangat tepat asumsi bahwa kawasan Glodok dan sekitarnya memang surganya Jakarta. Hampir semua barang-barang elektronik dan kaset VCD dan DVD memenuhi beberapa pusat perbelanjaan di kawasan tersebut. Jika kita melihat bahwa kawasan tersebut, maka dapat diperkirakan omset penjualan para pedagang perharinya bisa jutaan rupiah. Kalau misalnya para pedagang setelah menutup toko dan dagangannya lalu pindah kepinggir jalan disepanjang Hayam Wuruk tentu saja dengan harapan akan ada pembeli dari pekerja kantor. Memang, jika sore menjelang pulang jam kerja hingga larut malam jalan ini selalu ramai dilewati oleh para karyawan yang pulang kantor. Dengan kondisi jalan yang ramai inilah para pedagang memindahkan lapaknya di pinggir jalan dengan harapan dapat dilihat oleh para pengendara kendaraan bermotor yang melewati jalan tersebut dan masyarakat yang sedang menunggu angkutan umum di daerah tersebut. Meski begitu, tidak banyak pedagang yang tadai dari lantai II Glodok Harco yang pindah kejalan Hayam Wuruk. Pedagang mulai meninggalkan Hayam wuruk pada jam 22.00 WIB, biasanya sebagian pedagang mulai menutup lapaknya masing - masing.

#### **E. Harga VCD dan DVD Bajakan di Pasar Glodok**

Bagi sebahagian masyarakat ibu kota nama pasar Glodok tentu tidak asing lagi diteliga mereka. Bahkan masyarakat dari luar daerah DKI Jakarta, yang kebetulan sedang berliburan di Jakarta juga sudah familiar dengan pasar Glodok. Singkatnya, warga Jakarta atau luar daerah, entah sekedar berliburan kearah kota lalu kemudian mampir ke pasar Glodok atau memang sengaja datang untuk membeli barang-barang elektronik termasuk VCD dan DVD, baik yang asli maupun bajakan. Disamping banyaknya pilihan barang-barang, utamanya barang elektronik yang bisa dibeli di Glodok, masyarakatpun juga tertarik dengan harga yang ditawarkan atas barang-barang tersebut. Khusus mengenai VCD dan DVD bajakan, memang harganya bisa lebih murah jika dibeli di pedagang eceran-eceran yang ada di luar pasar Glodok.

Sepanjang pengetahuan penulis, harga untuk VCD dan DVD bajakan di pasar Glodok berkisar antara Rp.4.000 hingga Rp.5.000. Ada juga yang menjualnya dibawah harga tersebut jika membeli dalam jumlah banyak. Apalagi kalau membeli dalam jumlah yang banyak, harganya bisa lebih murah lagi. Namun kalau kita lihat dikawasan pusat perbelanjaan Ratu Plaza, VCD bajakan lagu produksi luar negeri bisa dipatok dengan harga Rp 20.000 perbuahnya, kaset yang sama buatan orijinalnya ditempat resmi bisa mencapai Rp 80.000. Sangat jauh dengan VCD dan DVD yang dijual di kaki lima atau di pasr glodok. Dalam penelitian yang penulis lakukan di beberapa daerah, seperti Padang, Kuningan, Ciamis, Depok, Bogor dan Tasikmalaya harga satu kepingan VCD dan DVD berkisar antara Rp. 6.000 dan Rp. 7.000. Namun jika kita membeli dalam jumlah yang sangat besar biasanya pedagang memberikan harga potongan. Meskipun begitu ada juga yang menjualnya diatas harga Rp. 7.000 hingga Rp. 9.000. Bahkan kalau mereka pedagang menjual di Mall biasanya harganya bisa mencapai Rp. 10.000 hingga Rp. 12.000.



“Di Batam harga rata-rata VCD/DVD hampir sama, baik itu yang dijual di pedagang kaki lima, pertokoan, maupun di pusat perbelanjaan. Untuk DVD, lagu dan film dipatok harga Rp10.000 ribu perkeping, VCD lagu dan film Rp5000 ribu sedangkan CD dijual dengan harga Rp.8.000 ribu. Harga yang ditawarkan untuk satu keping VCD/DVD bajakan sangat terjangkau. Untuk satu keping VCD bajakan lagu Indonesia ditawarkan seharga Rp10.000 ribu, apabila pembeli mengambil tiga keping VCD dan DVD maka harganya hanya Rp20.000 ribu”.<sup>188</sup>

“Di salah satu pusat perbelanjaan di Nagoya, Batam, pedagang VCD/DVD musik menjual bajakan seharga Rp10000 ribu dan VCD musik bajakan dengan harga Rp. 5000, namun bila membeli 5 keping VCD/DVD maka pembeli dapat bonus 1 keping baik itu VCD maupun DVD. Di tempat itu, pembeli yang datang kebanyakan pedagang grosiran. Pedagang VCD/DVD bajakan di Batam mendapatkan VCD/DVD dengan harga miring, untuk sekeping DVD dijual seharga Rp.4000 ribu, VCD dengan harga Rp 2000 dan CD dipatok harga Rp4000 ribu saja. Namun minimal harus beli 100 keping, baik VCD/DVD. Dengan demikian para pedagang bisa mendapatkan keuntungan dua kali lipat. Selain itu, agen VCD/DVD bajakan itu akan menghubungi setiap langganannya mereka setiap ada VCD/DVD yang terbaru setiap kali barang masuk, dan barang pesanan mereka hampir setiap minggu masuk karena peredarannya cepat laris terjual di Batam”.<sup>189</sup>

#### **F. Ciri-Ciri VCD/DVD Original dan Bajakan di Pasar Glodok**

Perkembangan dan kemajuan sistem informasi teknologi telah memberikan dampak yang signifikan kepada kemajuan teknologi diberbagai bidang kehidupan manusia. Semakin berkembangnya sistem informasi dan teknologi maka semakin tinggi tingkat kerawanan akan perdagangan barang palsu/bajakan. Salah satu contoh barang bajakan adalah VCD dan DVD bajakan. Tingginya barang bajakan yang beredar sudah pasti akan mematikan industri musik. Para pencipta juga akan malas berkarya. Bukankah negara Indonesia sangat kaya dengan seniman, artis, budayawan, pekerja seni yang luar biasa. Mereka akan malas berkarya apabila masyarakat masih tetap memilih barang bajakan. Terkait dengan barang bajakan berupa VCD dan DVD, dan dalam banyak hal, bagaimana sebenarnya kita melihat suatu VCD dan DVD itu bajakan. Sebenarnya sangat mudah melihatnya yaitu kaset DVD / VCD yang asli (*original*) dan bajakan yaitu; DVD dan VCD asli Kualitas gambar yang dihasilkan berbeda (yang asli lebih jernih daripada yang palsu). Dengan memutar kaset yang asli, secara tidak langsung telah merawat DVD / VCD. Ada sedikit rasa bangga ketika memiliki barang ori.

Tidak dapat dipungkiri memang bahwa pesatnya perkembangan teknologi mau tidak mau memberikan pengaruh atas munculnya kejahatan Hak Cipta khususnya dalam hal penjualan VCD/DVD bajakan ini. Biasanya suatu barang bajakan dalam hal ini VCD dan DVD untuk mengetahui apakah asli atau palsu, sebenarnya dapat dilihat dari misalnya harganya yang sangat murah. Tidak terdapat atau tercantum nomor registrasi. Kualitas suara dan gambar kurang bagus, kabur dan tidak jelas. Barang bajakan berupa VCD dan DVD tidak ada pita pajak. Semua itu kebalikan dengan yang asli. Pastinya yang asli punya logo *hollogram* asli. Yang pasti, disamping kualitas dan suaranya bagus, juga menghasilkan gambar dan suara yang jernih.

Dalam kehidupan sehari-hari sangat terlihat bahwa kemajuan teknologi secara nyata telah memberikan begitu besar dampak pada berkembangnya kejahatan. Khusus pada kejahatan hak cipta, penjualan VCD/DVD bajakan saat ini semakin mengkhawatirkan. Tingginya pembajakan hak cipta dalam bentuk VCD dan DVD tersebut terlihat dengan

banyaknya ditemukan alat pengganda di bidang hak cipta. Alat tersebut dapat digunakan untuk memperbanyak suatu karya musik atau karya perangkat lunak computer. Hasilnya dapat kita lihat dalam berbagai bentuk VCD dan DVD bajakan. Munculnya VCD dan DVD bajakan dengan ciri-ciri diatas merugikan para pencipta, terutama dari sisi ekonomi. Harusnya perlindungan dapat diberikan karena Indonesia punya Undang-undang untuk mengatasinya. Disamping itu, kiranya sangat perlu suatu ciptaan segera didaftar apabila sudah dimiliki. Perlu kesadaran dari pencipta sendiri. Dengan demikian perlindungan sedemikian rupa mestinya dapat dimiliki pencipta karena hak cipta tidak wajib didaftarkan oleh pemegang hak cipta, namun hak cipta ini dilindungi oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta sejak pemegang hak cipta mengumumkan hasil ciptaannya pertama kali.

Jika kondisi ini terus berlangsung tidak mengherankan kedepan pelanggaran terhadap hak cipta akan dapat dengan mudah ditemui dalam setiap kegiatan masyarakat seperti adanya penggandaan cakram optik bajak dan berbagai transaksi jual beli hak cipta bajakan antara produsen dan konsumen dengan harga yang sangat murah jika dibandingkan dengan produk yang berlisensi. Munculnya VCD dan DVD bajakan dengan ciri-ciri diatas merugikan para pencipta secara ekonomi. Perlindungan sedemikian rupa mestinya dapat dimiliki pencipta karena hak cipta tidak wajib didaftarkan oleh pemegang hak cipta, namun hak cipta ini dilindungi oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta sejak pemegang hak cipta mengumumkan hasil ciptaannya pertama kali.

#### **G. Harapan Masyarakat Soal Peredaran VCD dan DVD Bajakan Kepada Artis di DPR**

Dalam kaitan ini, Indonesia sebenarnya sangat sering menggelar perayaan hari Musik Nasional dan mensosialisasikan Undang-undang yang ada dan mengkampanyekan bahwa pembajakan adalah melanggar hukum. Perayaan ditujukan untuk mengingatkan kita terutama para seniman musik agar lebih menghargai hasil karya musisi negeri ini. Pemusik negeri ini bukan hanya mereka yang sering muncul di layar kaca. Indonesia memiliki pemusik jalanan yang menjajakan musiknya di dalam kereta, di terminal, di stasiun dan di tempat umum lainnya. Karya musisi jalanan juga harus dihargai. Hak cipta musik merupakan produk budaya. Kemajuan musik suatu bangsa menunjukkan kemajuan bangsa tersebut. Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, hak cipta musik berperan penting dalam kehidupan dunia modern, dimana didalamnya terkandung aspek hukum yang berkaitan erat dengan aspek teknologi, aspek ekonomi, maupun seni budaya. Dalam sistem hukum nasional, hak cipta musik menjadi bagian dari hukum HKI yang merupakan sistem hukum yang melekat pada tata kehidupan modern. Terkait dengan hal tersebut dalam konteks HKI, karya cipta bidang musik memerlukan biaya yang besar ketika sebuah ide dan imajinasi itu lahir dan kemudian dijadikan karya yang bernilai ekonomi.

Dalam upaya untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual, khususnya hak cipta karya musik, pemerintah Indonesia pada tahun 1982 telah mengeluarkan Undang-Undang tentang hak cipta yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 yang telah mengalami dua kali revisi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Meskipun telah mempunyai Undang-undang Nomor 19/2002 tentang Hak Cipta (dan berapa kali dilakukan revisi, terakhir Undang-undang Nomor 28 tahun 2014) dan

pemberlakuannya tentang hak cipta pun telah diberlakukan efektif sejak beberapa tahun lalu, semestinya mampu membuat para pembajak jera dan tidak melakukan pembajakan tentang apapun, namun pada kenyataannya pelanggaran terhadap karya cipta masih saja terjadi bahkan cenderung ke arah yang semakin memprihatinkan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tetap dilakukan dan tidak membuat pelaku jera terhadap peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Para musisi dan insan musik kecewa dengan kondisi ini. Menindaklanjuti pembajakan VCD dan DVD karya musik yang tidak kunjung bisa diandalkan pemberantasannya kepada pemerintah dan aparat hukum terkait, masyarakat sekarang mengantungkan harapan pada selebriti yang sekarang berkantor di Senayan.

“Menurut Fatmawati, karyawan swasta dibilangan Sudirman, Jakarta Selatan, dibutuhkan kerjasama dan keseriusan untuk memerangi pembajakan karya musik. Tidak saja para penegak hukum, namun mereka yang sekarang berkantor di Senayan memiliki potensi untuk mencegah pembajakan semakin meningkat”.<sup>190</sup>

“Menurut Suyatno, sebenarnya masyarakat lebih cenderung skeptis kepada para artis dan musisi yang masuk dan lolos menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sikap skeptis masyarakat tersebut mesti dihilangkan oleh musisi yang menjadi wakil rakyat untuk periode 2014 hingga 2019. Sebagai pelaku dari industri musik, adanya musisi yang menjadi anggota DPR akan bisa membantu dalam mengkampanyekan anti pembajakan. Musisi lebih mengerti tentang hak cipta terutama soal tingginya pembajakan dalam industri musik.<sup>191</sup> Sementara itu Puput Sandrina dan Sriyunita yang berkantor di Kebon Jeruk Jakarta barat berpendapat bahwa artis yang sekarang berkantor di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu secara terus menerus memberikan kesadaran kepada masyarakat sehingga peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengatakan tidak kepada barang-barang bajakan”.<sup>192</sup>

“Begitu juga dengan Herman, Nurul dan Wahyuni karyawan swasta di Rasuna Said Kuningan Jakarta yang penulis wawancarai. Menurut mereka artis yang sekarang duduk di DPR sebaiknya duduk di komisi seni dan budaya sehingga bisa memperjuangkan kasus-kasus pembajakan musik yang semakin membahayakan industri musik terutama merugikan para pencipta. Bagaimanapun industri musik sekarang sudah sangat mengkhawatirkan dengan banyaknya pembajakan disekitar kita, terutama yang dipusatnya Pasar Glodok. Pembajakan dan penjualan VCD dan DVD bajakan terus saja berlangsung seolah-olah tidak ada yang mau memperhatikan. Untuk itu, artis yang sekarang berkantor di DPR harus menyikapi hal tersebut”.<sup>193</sup>

Menurut pasal 3 ayat 2 dalam UU Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dikatakan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena : (a) Pewarisan (b) Hibah, (c) Wasiat (d) perjanjian tertulis (e) sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kasus terjadinya kejahatan pembajakan jenis musik atau lagu oleh seseorang, maka sesungguhnya sudah terjadi yang namanya pengambilan hak-hak ahli waris dari keluarga si pencipta lag. Apabila selama pencipta masih hidup maka dia akan mendapatkan perolehan *royalty* dari lagu-lagunya. Setelah 50 tahun pencipta meninggal royalti dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Salah satu perubahan yang dilakukan di dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru (UU No. 28 Tahun 2014) adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*). Termasuk juga perlindungan setelah si pencipta

meninggal dunia yaitu 70 tahun setelah meninggal dunia, dan *royalty* diberikan kepada ahli warisnya.

Angel Lelga heran dengan kecanggihan pembajak sehingga barang palsu terlihat seperti asli. “Saya berharap masyarakat punya kesadaran untuk tidak membajak, dan pemerintah harus tegas dalam menjalankan undang-undang hak cipta,” harap Angel, seraya menambahkan single Pertama miliknya sangat banyak bajakannya. Dalam kesempatan yang sama, Cinta Laura mencoba mengatasi pembajakan dengan cara tersendiri yaitu menyiasatinya dengan menawarkan VCD atau kaset asli di toko-toko tertentu, dan memperluas pemasaran lainnya. Aku sangat berharap para pembajak ini segera diberangus,” kata penembang lagu Cinta Atau Uang dan Oh Baby.<sup>194</sup> Para selebritis yang sekarang manggung di Senayan mestinya memiliki pemikiran kritis dan selalu mendesak dan mendukung pemerintah untuk menghilangkan pembajakan karya cipta. Selama ini Industri bajakan selalu curi *start*. Belumlah beredar yang asli, yang palsu alias bajakan sudah muncul dan dapat dinikmati masyarakat. Karena permintaan yang tinggi, maka industri bajakan selalu tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.

#### **H. Kemiskinan, Daya Beli dan Tingginya Permintaan**

Jika dilihat dari sudut ekonomi, maka tingginya produk bajakan yang beredar di pasaran tentu saja telah menimbulkan kerugian finansial terhadap pendapatan perusahaan produsen, tapi juga kerugian pada negara atas hilangnya potensi pendapatan pajak negara serta adanya kerugian non finansial lainnya seperti hilangnya peluang kerja, berkurangnya kreativitas membuat karya sendiri, serta menurunnya daya saing bagi industri kreatif di Indonesia. Hal ini juga diperparah dengan terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pertengahan bulan Juli tahun 1997. Krisis tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia terkadang tidak stabil. Bahkan cenderung mengalami penurunan. Akibat pertumbuhan ekonomi yang masih rendah ini maka berakibat tidak tertampungnya pertumbuhan angkatan kerja yang menyebabkan pengangguran terus bertambah setiap tahunnya.

Yayan, Bujang serta Norman pedagang VCD dan DVD bajakan di kawasan Glodok dan Blok M mengatakan bahwa mereka terpaksa menjual VCD dan DVD bajakan dikarenakan tidak adanya pekerjaan yang harus mereka lakukan dikampung. Awal datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan, namun ternyata sulit didapatkan. Tahun 2009 mereka berangkat dari kampung halamannya di Tasik Malaya. Setelah menamatkan SMP di daerahnya ia hanya menjadi pengangguran, tepat pada tahun 2009 saat lebaran Idul Fitri seorang temannya yang datang dari Jakarta mengajaknya untuk mencoba mengadu nasib di Jakarta. Teman Yayan CS mengatakan di Jakarta asal ada kemauan dan tidak malu-malu banyak yang bisa di kerjakan. Dari pada di kampung jadi pengangguran dan menyusahkan orang tua. Tertarik dengan ajakan temannya, Yayan, Bujang dan Norman tanpa pikir panjang berangkat bersama temannya ke Jakarta. Sampai Di Jakarta Yayan, Bujang dan Norman sempat mnganggur beberapa bulan sebelum ia rnenjual DVD, VCD dan CD bajakan. Tidak tahan lama menganggur sementara kebutuhan hidup sehari-hari tetap harus dipenuhi, maka ia mencoba memulai bisnis berjualan VCD dan VCD bajakan.

Memperoleh pekerjaan memang bukanlah suatu perkara mudah, apalagi tidak didukung oleh kemampuan atau keahlian yang mendukung. Banyaknya arus urbanisasi yang mendatangi kota-kota besar di Indonesia kebanyakan tidak didukung oleh kemampuan dan keahlian yang memadai. Yayan, Bujang dan Norman adalah salah satu contoh pendatang dari

daerah yang tidak memiliki keahlian dan pendidikan yang memadai untuk bersaing dalam bidang pekerjaan pada sektor formil. Sebagai negara berkembang yang telah lebih 69 tahun menikmati kemerdekaannya, kita memang telah banyak menghadapi masalah-masalah yang bukan hanya terletak di bidang politik, ekonominya saja akan tetapi juga dibidang sosial berupa kejahatan-kejahatan. Kejahatan-kejahatan tersebut muncul seiring dengan lajunya pertumbuhan penduduk, sementara lapangan pekerjaan yang tersedia di kota-kota besar tidak cukup memadai untuk menampung para tenaga kerja yang cukup produktif dari segi umur.

“Indonesia sebagai negara berkembang, sebenarnya terpaksa menghadapi suatu dilema. Pada satu pihak adalah suatu keharusan untuk melaksanakan pembangunan dan pada pihak lain pengakuan yang bertambah kuat, bahwa harga dari pembangunan sedemikian adalah peningkatan yang menyolok dari kejahatan dan banyak lain-lain bentuk tingkah laku yang menantang”.<sup>195</sup>

“Luasnya problema yang timbul karena banyaknya perpindahan ke kota-kota, tanpa penampungan sama sekali untuk memperoleh pekerjaan dan peningkatan fasilitas kehidupan, biasanya dinyatakan sebagai "urbanisasi yang berlebihan dari suatu Negara".<sup>196</sup>

Sesuai dengan pandangan ini maka industrialisasi dan derajat pembangunan ekonomi tidak berhasil berjalan seimbang dengan urbanisasi, akhirnya pengangguran dikota meluas. Industri-industri baru dibangun di kota-kota, bermacam-macam kesempatan bekerja tersedia, gaji-gaji sering lebih tinggi, pekerjaan yang lebih baik tersedia untuk yang berpendidikan. Hal ini membuat banyak orang yang hidup dalam desa-desa terpencil tertarik oleh kota. Ketertarikan ini juga disebabkan karena keramaiannya, lampu listrik, daya pesonanya, manusia yang berbagai bangsa di sana, bermacam-macam barang yang diperjual-belikan, daya tarik dari bioskop-bioskop dan tempat rekreasi yang lain”.<sup>197</sup>

Disamping itu perputaran uang yang mencapai lebih kurang 75 % telah menyebabkan orang daerah saling berlomba untuk merebut peluang rezeki di Jakarta. Tingginya arus urbanisasi dari tahun-ketahun telah menimbulkan persoalan baru yang tak kunjung selesai, dan ini merupakan dilema tersendiri. Mau tidak mau ini mengakibatkan jumlah penduduk di Jakarta semakin padat. Akibatnya-pun berdampak pada persaingan yang semakin ketat, sehingga orang yang tidak memiliki keahlian atau keterampilan akhirnya akan terpojok pada problem pengangguran dan kemiskinan. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap tingginya jumlah angka kemiskinan dan ujung-ujung cenderung meningkatkan angka kriminalitas, misalnya menjual barang bajakan. Berkaitan dengan pengangguran Prof. Tubagus Romy Rahman Nitibaskara seorang kriminologi merasa prihatin dengan meningkatnya kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Pengangguran membuat hidup semakin sulit dan akan dapat menimbulkan perasaan frustrasi”.<sup>198</sup> Kalau keinginan untuk datang ke kota-kota besar tidak diiringi dengan keahlian dan keterampilan yang memadai niscaya tidak akan terwujud mimpi yang diharapkan, malah justru akan memunculkan masalah baru bagi kota tersebut yaitu akan semakin meningkatnya angka kriminalitas dan kejahatan disebabkan banyaknya pengangguran.

“Jika kita memahami mengenai arti kejahatan secara sosiologis, maka ia termasuk segala ucapan, tingkah laku dan perbuatan yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat baik yang telah termaktub dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana”.<sup>199</sup>

“Dalam merumuskan makna kejahatan, akan selalu menghasilkan kontroversi. Kontroversi pendefinisian kejahatan akan ditemui bila, perumusan kejahatan dibandingkan

dengan wilayah budaya. Misalnya, seseorang atau sekelompok orang menghilangkan nyawa orang lain. Jika pelaku pembunuh adalah perampok yang sedang kepergok, lalu menyabetkan goloknya atau senjata apinya kepada korban, maka pelaku akan dikenai sanksi berat sesuai hukum yang berlaku. Namun akan berbeda jika pelaku pembunuhan adalah tim regu tembak yang disahkan oleh negara kemudian mengeksekusi mati seorang bandar narkoba. Meskipun sama-sama memiliki unsur kesengajaan, yaitu dengan menghilangkan nyawa orang lain, namun dua peristiwa tadi, tidak memiliki kesamaan di depan hukum”.<sup>200</sup>

Dalam kasus kejahatan pembajakan hak cipta dengan cara menjualnya di pasar-pasar, maka kasus ini jelas mengandung unsur kesengajaan. Sebab menjual barang bajakan adalah salah satu perbuatan yang tidak dibolehkan oleh undang-undang, meskipun dengan berbagai macam alasan. Cukup dilematis memang melihat kondisi diatas. Alasan-alasan yang dikemukakan memang hampir selalu sama diantara para pedagang yaitu tidak adanya pilihan lain dalam bidang pekerjaan yang ada. Selain alasan diatas ada juga sebab lain yang menyebabkan mengapa orang melakukan penjualan kaset bajakan yang sebenarnya dilarang oleh hukum yang berlaku. Misalnya banyaknya sarana yang memudahkan orang membajak kaset dan mudahnya memasarkan kaset-kaset hasil bajakan, menyebabkan hampir semua orang bisa berbuat demikian.

Bentuk-bentuk kemudahan melakukan praktik pembajakan kaset itu diantaranya bisa dilihat dari murahnya harga kaset sekarang ini. Harga kaset kosong malah lebih murah lagi. Orang bisa memborong kaset kosong dan merekam lagu-lagu dari penyanyi yang ia anggap laris dimata masyarakat tentunya dengan *double tape*. Selanjutnya setelah kaset kosong terisi dengan lagu yang sudah direkam tadi maka kaset CD dan VCD tersebut bisa dijual lagi kepada masyarakat. Jika dilihat dari kondisi ini, maka akan bisa dimengerti sungguh gampangya orang lain membajak karya musik orang lain. Perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab tersebut sudah berlangsung lama dinegeri ini. Dan seolah kita sebagai masyarakat akan merasa pesimis dengan segala upaya yang telah dilakukan. Pemerintah sepertinya belum berhasil memberantas praktek-praktek pembajakan hak cipta bidang musik.

Faktor lain yang harus dipikirkan oleh pemerintah yaitu sepanjang negara ini masih memiliki banyak orang miskin dengan daya beli rendah sementara kemakmuran hanya bisa dinikmati orang kelas menengah keatas maka pembajakan akan tetap ada dan sepertinya akan sulit sekali diberantas. Pendek kata kemiskinan yang ada pada masyarakat membuat mereka tidak akan mampu membeli barang yang asli dengan harga yang cukup tinggi. Dan ini sangat ironis sekali dengan perkembangan zaman yang semakin canggih saat ini. Dimana teknologi yang berkembang telah membuat tingkat kejahatan semakin canggih. Tidaklah bisa dielakkan bahwa jutaan DVD, VCD dan CD ilegal yang telah beredar luas dimasyarakat kota-kota besar bahkan sampai ke daerah-daerah pinggiran tersebut merupakan akibat dari tingginya pengaruh teknologi yang semakin tinggi. Disamping itu juga karena persoalan lapangan kerja, yang menyebabkan pengangguran. Pengangguran berakibat kepada kemiskinan. Dan kemiskinan dapat berakibat tingginya angka kejahatan. Jumlah pengangguran berdampak langsung kepada sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyaknya usia angkatan kerja yang datang memenuhi berbagai kota-kota besar, tidak seimbang dengan lapangan kerja yang tersedia. Membuat semakin menumpuknya jumlah pengangguran di kota-kota besar. Dan hal ini akan sangat berpengaruh terhadap tingginya jumlah rakyat miskin. Jika sudah berbicara mengenai kemiskinan maka akan kita temui rendahnya daya beli masyarakat.

“Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi, yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomis, budaya dan aspek lainnya”.<sup>201</sup> “Berdasarkan penyebabnya, kemiskinan dapat dibedakan dalam tiga pengertian yaitu: kemiskinan natural (alamiah), kemiskinan struktural dan kemiskinan cultural”.<sup>202</sup> Kemiskinan natural ada di setiap negara yang sedang membangun. Pembangunan yang direncanakan melalui bermacam program dan kebijakan, ditujukan untuk menghilangkan keadaan kemiskinan natural ini. Inilah yang menyebabkan perolehan pendapatan tidak seimbang, dan kemudian menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. Perbedaan struktur masyarakat inilah yang masih menyebabkan kemiskinan, baik yang *absolut* maupun *relative* atau lebih dikenal dengan kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural ini juga dikenal dengan kemiskinan yang disebabkan hasil pembangunan yang belum seimbang”.

“Selanjutnya Kemiskinan Kultural merupakan suatu kondisi kemiskinan yang terjadi karena kultur, budaya atau adaptasi istiadat yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya di mana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan”.<sup>203</sup>

Berdasarkan uraian tentang bentuk-bentuk dan definisi kemiskinan di atas, dan menyikapi banyaknya masyarakat yang masih membeli barang bajakan maka penulis berkesimpulan bahwa hal ini dapat dikategorikan kepada bentuk kemiskinan natural. Dimana kelompok masyarakat ini berada pada negara yang sedang membangun, namun pembangunan yang diagendakan untuk mengatasi masalah kemiskinan ternyata tidak mampu mengatasi persoalan tersebut. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pemerataan pembangunan pada setiap daerah. Kondisi ini menyebabkan adanya perolehan pendapatan yang tidak seimbang, dan akhirnya akan menimbulkan ketimpangan-ketimpangan yang fenomenal dalam kehidupan masyarakat. Banyaknya permintaan terhadap barang-barang bajakan, juga dapat dilihat dengan kategori kemiskinan secara absolut, dimana tingkat pendapatan yang masih rendah membuat mereka tidak mampu untuk membeli barang-barang dengan harga yang cukup tinggi.

“Mengatasi persoalan ini pemerintah perlu menciptakan proyek-proyek yang bersifat padat karya dan pemberdayaan usaha kecil agar lapangan kerja dan lapangan berusaha dapat tercipta guna mengatasi masalah pengangguran. Sejatinya ini sangat penting untuk ditindak-lanjuti, dari itu diperlukan kesadaran dan upaya bersama untuk mengatasi pengangguran dengan memperluas lapangan kerja dan usaha melalui investasi sektor riil, khususnya di bidang usaha hakecil dan menengah yang padat karya dan memiliki kandungan domestik tinggi”.<sup>204</sup>

“Setiap tahun rata-rata tiap orang Indonesia membelanjakan Rp 20 ribu untuk bisa menikmati musik. Apakah itu melalui rekaman fisik, seperti kaset dan CD, atau rekaman digital. Bila dikalikan penduduk Indonesia yang berjumlah 245 juta, hasilnya Rp 4,9 triliun. Dari jumlah itu, yang tercatat hanya 10 persen, jadi sisanya dibajak”.<sup>205</sup> “Menurut Ketua Umum Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) Tantowi Yahya; Sebanyak 95 persen karya kreatif dan produk rekaman baik di fisik yang berupa kaset, CD, VCD, dan DVD ataupun digital melalui internet diperkirakan merupakan rekaman ilegal. Hanya lima persen yang beredar ini yang legal. Ini angka resmi dari industri sejak 2010”.<sup>206</sup>

Sebenarnya perlindungan melalui Undang-undang dapat mengurangi atau paling tidak menurunkan tingkat kejahatan pembajakan. Namun pembajakan hak cipta dalam

industri musik seakan cenderung saja meningkat setiap tahunnya. Penurunan tingkat pembajakan sebenarnya dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong para pengusaha industri musik (investor) untuk mengembangkan karya-karyanya yang inovatif dengan menawarkan jasa teknologi informasi yang kompetitif. Sehingga mempercepat tumbuhnya industri musik dan akhirnya mampu bersaing dalam perdagangan global. Masalah penegakan hukum dan keamanan merupakan faktor penting untuk mengundang investor, sehingga tercipta lapangan kerja baru. Investor asing agar mau menanamkan modalnya di Indonesia haruslah melalui penegakan hukum. Dalam kasus pembajakan hak cipta karya musik, maka penegakan hukum yang dilakukan adalah dengan pendekatan hukum pidana.

“Penegakan hukum pidana merupakan kebijakan yang dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi. Adapun yang berhubungan dengan tahap formulasi dalam hal ini adalah tahap penegakan hukum “*in abstracto*” yang dalam hal ini dilakukan oleh badan pembuat undang-undang dan biasanya disebut tahap legislatif. Sedangkan tahap aplikasi adalah penerapan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu aparat kepolisian, kejaksaan dan hakim. Tahap ini biasanya disebut tahap yudikatif. Tahap eksekusi adalah tahapan pelaksanaan putusan hakim yang disebut kebijakan eksekutif atau administratif”.<sup>207</sup>

Agar investor datang ke Indonesia, maka penegakan hukum menjadi suatu yang sangat penting. Penanaman modal sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan *output* dan penyerapan tenaga kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan daya beli atau kesejahteraan masyarakat.

“Dalam hal menciptakan pembangunan khususnya pembangunan ketenagakerjaan, maka harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi para tenaga kerja dan pekerja atau buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat”.<sup>208</sup>

Melihat banyaknya penjualan VCD dan DVD bajakan di setiap pelosok pasar sebenarnya jelas tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi masyarakat yang ada. Pembangunan ketenagakerjaan belum diimbangi dengan pembangunan sumber daya manusia secara maksimal. Jadi walaupun ada sinyal pemulihan ekonomi, namun persoalan serius yang dihadapi masyarakat adalah persoalan pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah jangan melulu memperhatikan kurs dan suku bunga saja, tetapi yang lebih signifikan yaitu memberikan perhatian pada masalah pengangguran dan kemiskinan. Kalau dikaitkan dengan penjualan VCD dan DVD bajakan maka nantinya dapat menjadi sarana sebagai sasaran penghentian penjualan VCD dan DVD bajakan.

“Pada kabinet kerja yang diusung oleh Presiden Joko Widodo, hendaknya masalah pengangguran dengan penciptaan lapangan kerja harus menjadi prioritas pemerintah. Pemerintah jangan lagi sibuk dengan segala retorika yang tidak bermanfaat untuk masyarakat banyak. Masyarakat butuh lapangan pekerjaan untuk meningkatkan taraf perekonomiannya”.<sup>209</sup>

Tidak dapat dipungkiri dengan memberikan perhatian yang cukup serius terhadap terciptanya lapangan kerja, berarti orang-orang yang biasanya melakukan penjualan VCD dan DVD bajakan akan lebih melirik sektor usaha lain yang lebih menjamin untuk proyek jangka panjang. Nantinya para pelaku baik penganda atau para pelaku yang membuat pemalsuan



atau para penjual di berbagai pasar yang ada khususnya bidang musik dengan sendirinya akan mati atau usahanya tidak akan berjalan karena tidak adanya pihak pembeli untuk memasarkan barang bajakannya.

Banyak faktor yang mempengaruhi tumbuhnya kejahatan pembajakan, salah satunya adalah kurangnya daya beli masyarakat ini tidak hanya dialami oleh mereka yang berstatus pengangguran saja. Mereka yang bekerja sebagai karyawan kantor pun juga kadang-kadang mempunyai daya beli rendah. Termasuk juga pegawai negeri dan kaum buruh. Suherman seorang warga di Kota Depok mengaku suka dan sering membeli kaset VCD dan DVD bajakan, baik film maupun musik. Harganya yang jauh lebih murah dari yang asli menjadi faktor utama Suherman membeli VCD dan DVD bajakan.<sup>210</sup> Melihat fenomena ini semua komponen hendaknya memperhatikan persoalan ini dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun giatnya kita memberantas pembajakan jelas tidak akan banyak berhasil jika akar masalahnya, yaitu masalah ekonomi masih belum teratasi. Pembajakan akan otomatis terberantas jika masyarakat sudah meningkat daya belinya. Dan hukum ditegakkan oleh pemerintah.

“Pemulihan ekonomi dengan meningkatkan pelayanan hukum yang lebih baik perlu juga dipercepat agar dapat mendorong penyerapan tenaga kerja dan menghapus kemiskinan. Upaya mengentaskan kemiskinan merupakan amanat konstitusional yang tersirat dan tersurat dalam UDD 1945 dan GBHN sebagai pedoman pelaksanaannya. GBHN sebagai pencerminan aspirasi rakyat secara bulat memuat hakekat pembangunan nasional, bahwa manusia itu sendiri merupakan titik pusat dari segala pembangunan. Manusia adalah sasaran pembangunan, yaitu sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia dimuka bumi ini, yang ingin kita bangun harkat dan martabatnya. Manusia sebagai sumber daya pembangunan yang paling utama dari berbagai sumber daya yang lain, yang kita bangun kemampuannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.<sup>211</sup> Dalam pembangunan berkeadilan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan untuk berperan serta dan menikmati hasilnya secara adil, sesuai dengan nilai-nilai dan prestasinya. Berpegang pada itu semua setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan yang layak serta berkewajiban ikut serta dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat”.<sup>212</sup>

“Dan kita hanya dapat membangun ekonomi nasional yang kukuh dan mandiri melalui transformasi kemampuan usaha nasional, berawal dari usaha kecil yang meningkat ke usaha menengah dan kemudian menjadi besar. Transformasi itu berupa kegiatan produktif yang menciptakan surplus produksi dalam masyarakat, kemudian diubah menjadi tabungan. Selanjutnya diwujudkan dalam investasi, sehingga menciptakan akumulasi modal dalam bentuk pembelian peralatan, mesin dan teknologi baru yang akhirnya dapat meningkatkan produksi. Proses transformasi tersebut perlu dipersiapkan secara sistematis dan harus sejalan dengan tingkat kemampuan serta perkembangan kelembagaan sosial ekonomi yang ada”.<sup>213</sup>

“Pedoman utama dalam merumuskan kebijaksanaan pengentasan kemiskinan adalah mendukung dan menjunjung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran serta, produktifitas dan efisiensi. Pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara bertahap, terus-menerus dan terpadu, didasarkan pada kemandirian yaitu meningkatkan kemampuan penduduk miskin untuk menolong diri mereka sendiri. Hal ini berarti memberikan kesempatan yang luas bagi penduduk miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif. Sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar”.<sup>214</sup>

Berbagai faktor non-ekonomi yang tampaknya jauh lebih penting dari faktor ekonomi yang belum terselesaikan dan menjadi penghambat dalam pemulihan ekonomi adalah penciptaan iklim yang kondusif, stabilitas dibidang keamanan dan politik, mewujudkan kepastian dalam penegakan hukum. Semua ini diperlukan dalam upaya mempertahankan momentum perkembangan arah kehidupan bangsa yang lebih baik. Karena bagaimanapun pembangunan bangsa pada hakeketnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Insan musik adalah pihak swasta yang mandiri yang mampu membuka lapangan kerja bagi banyak pihak, mampu memberikan masukan kepada negara, mampu menciptakan nama baik bangsa di dunia intemasional. Karya mereka harus dihargai caranya yaitu dengan memberikan perlindungan agar karya-karya mereka tidak dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

# **BAB IV**

## **KONSEP PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA MUSIK DARI TINDAKAN PEMBAJAKAN**

### **A. Usaha Perlindungan Hak Cipta**

#### **1. Perlindungan Hak Cipta dalam Undang-Undang yang Baru**

Bagi seorang pencipta tentulah menginginkan hasil karyanya dilindungi oleh negara. Sebab dengan perlindungan dari negara tersebutlah seorang pencipta akan dihargai atas karya-karyanya. Dengan lahirnya UUHC yang baru yaitu UUHC Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta ini, maka dapat disampaikan bahwa UU baru tersebut, lebih memberi penekanan dan penegasan pada pelaku pelanggaran. Dimana dalam hal ini pelaku dengan sengaja mengambil keuntungan tanpa izin dari pihak yang menciptakan karya. Tinggal nanti bagaimana implementasinya oleh para penegak hukum dalam hal ini kepolisian kejaksaan, dan kehakiman, termasuk juga Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. UU ini juga bisa bersinergi dengan UU ITE (informasi dan teknologi) jika terjadi pelanggaran hak cipta di ranah dunia maya (ITE). Tinggal nanti bagaimana implementasinya oleh para penegak hukum sebagaimana yang saya sebutkan diatas.

Hal yang juga mengembirakan dengan terbitnya UUHC yang baru ini adalah sebagaimana terlihat dalam Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta Baru ini. Dalam pasal 16 ayat 3 tersebut dikatakan bahwa hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijamin dengan jaminan fidusia. Padahal sebelumnya hal ini dalam UUHC yang lama tidak diatur. Tentu saja pengertian ini lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ada jaminan fidusia dalam hak cipta. Kemudian juga dalam UU Hak Cipta Baru mengatur terdapat perlindungan yang lebih panjang bagi pencipta terhadap karya-karyanya.

Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa setiap pencipta menginginkan hasil karyanya dilindungi. Dalam UUHC yang baru yaitu UU Nomor 28 tahun 2014, maka terdapat jangka waktu perlindungan hak cipta yang lebih panjang dari sebelumnya. Perlindungannya hak cipta dibagi menjadi 2 (dua) yaitu masa berlaku hak moral dan hak ekonomi. Sementara dalam Pasal 29 ayat (1) UU 19/2002 disebutkan jangka waktu perlindungan hak cipta adalah selama hidup pencipta dan berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Dengan demikian secara moral dan ekonomi pencipta akan lebih puas dan bergairah untuk menikmati hasil karya ciptaanya. Sebagai benda bergerak, baik dalam UUHC 19/2002 dan UU Hak Cipta Baru diatur mengenai cara mengalihkan hak cipta. Terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya (Pasal 58 ayat (1) UU Hak Cipta Baru), maka hak ekonomi perlindungan berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Sedangkan jika hak cipta tersebut dimiliki oleh badan hukum, maka berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

## 2. Delik Aduan dan Perlindungan Hak Cipta

Sebagaimana disebutkan diatas, pada bulan November tahun 2014 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang Hak Cipta menjadi Undang-Undang. UUHC yang baru tersebut yaitu UUHC nomor 28 tahun 2014 yang akan menggantikan UUHC Nomor 19 tahun 2002. Dalam UUHC tersebut penanganan kasus pelanggaran hak cipta menggunakan delik aduan. Mengenai penggunaan delik aduan ini sebenarnya mengacu kepada UU Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982. Sementara UUHC Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berlaku menggunakan delik laporan atau delik biasa sebagai dasar pengusutan kasus pelanggaran. Dengan demikian kita kembali ke UU Hak Cipta Tahun 1982. Adanya perubahan delik hak cipta ini sudah sangat tepat karena terkait dengan sifat kepemilikan hak cipta itu sendiri. Kepemilikan dalam hak cipta itu sifatnya personal sehingga rasionya pribadi yang merasa dirugikan tersebut yang mengadu ke aparat kepolisian agar kasusnya diusut. Delik aduan dapat dijadikan sebagai dasar pengusutan terhadap pelanggaran hak cipta.

Selama ini delik laporan (biasa) tidak menjawab persoalan pelanggaran hak cipta. Meskipun ada beberapa pendapat yang mengatakan delik yang paling tepat untuk tindak pidana hak cipta adalah delik laporan karena berprinsip ada pelanggaran kepentingan umum yang lebih besar daripada kepentingan pribadi. Kita ketahui bahwa dalam hukum pidana terdapat sifat utama, yaitu bahwa pelaksanaannya tidak digantungkan pada persetujuan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan oleh suatu tindak pidana, melainkan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk menentukan apakah dan sampai dimanakah hukum pidana akan dilaksanakan, dengan mempergunakan kepentingan publik sebagai ukuran.

Marchella Zalianty aktris yang juga produser film kecewa dengan delik aduan dari UU Hak Cipta. Menurutnya harusnya delik biasa saja, karna ada banyak kasus pembajakan dan pemalsuan yang sudah tampak jelas dan harus ditindak. Dirjen HKI Kemenkumham Ahmad M. Ramli menyatakan delik aduan merupakan yang paling tepat. Menurut Ramli, delik aduan bukanlah suatu hambatan karena pengaduan bisa dilakukan secara *online*.<sup>215</sup> Penulis sendiri berpendapat pembajakan hak cipta tidak tepat dimasukkan dalam kategori delik biasa. Dengan demikian delik aduan yang dicantumkan dalam UUHC Nomor 28 tahun 2014 sudah sangat tepat. Sebab dalam kepemilikan hak cipta hanya pencipta atau pemegang hak ciptanyalah yang memegang dan mengetahui dengan pasti ciptaan yang dibuatnya, yaitu mengetahui asli atau palsu. Aparat hukum-pun akan menemukan kesulitan untuk memahami bahkan menentukan apakah telah terjadi tindak pidana hak cipta tanpa membandingkan barang hasil pelanggaran hak cipta dengan ciptaan aslinya.

Jadi sudah tepat delik aduan diterapkan, karena tidak akan mungkin aparat penegak hukum bergerak tanpa adanya pengaduan terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan atas pembajakan hasil karyanya. Kemudian juga, alasan penggunaan delik aduan dalam UUHC yang baru sudah tepat yaitu menyangkut proses hukum, kalau delik biasa diterapkan maka kemungkinan besar akan terjadi salah tangkap oleh aparat hukum, bisa saja orang yang dituduh telah melakukan pelanggaran hak cipta telah mendapatkan persetujuan dari pihak pencipta. Artinya pengguna hak cipta sudah mendapatkan izin pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan. Kalau delik aduan maka aparat penegak hukum sudah ada pengaduan dari pencipta baru diadakan penyelidikan.

### 3. Pengadilan yang Berwenang Melindungi Hak Cipta dari Sengketa

“Dalam hal terjadinya sengketa, maka penyelesaian sengketa merupakan hal yang tidak kalah strategis dalam pengelolaan sistem HKI. Undang-Undang HKI yang baru (selain Undang-Undang Rahasia Dagang) telah melakukan terobosan baru dalam penyelesaian sengketa di bidang HKI yang arahnya dimaksud untuk mempercepat proses peradilan dalam sengketa HKI, yaitu dengan memanfaatkan peranan Pengadilan Niaga dalam rangka menyelesaikan sengketa perdata di bidang HKI. Hal ini didasarkan karena bidang HKI sangat berkaitan dengan dunia usaha. Untuk itu dibutuhkan penyelesaian perkara yang cepat, karenanya membutuhkan institusi peradilan khusus”.<sup>216</sup>

Dalam Pasal 56 (1) UUHC Nomor 19 tahun 2002 dijelaskan bahwa pemegang Hak Cipta mempunyai hak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakannya itu. Berdasarkan UU ini maka tindak pidana hak cipta merupakan delik biasa. Meskipun dengan UUHC yang baru deliknya masuk dalam kategori delik aduan. Dimana tindakan negara terhadap pelanggar hak cipta semata berdasarkan pengaduan dari pemegang hak cipta. Jika terjadi pelanggaran atas hak cipta misalnya dalam bentuk pembajakan VCD dan DVD maka pengadilan yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Niaga. Mengenai Pengadilan Niaga ini dapat kita berikan definisi sebagai suatu Pengadilan yang Khusus dalam lingkup peradilan umum. Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU), termasuk juga menangani sengketa-sengketa di bidang hak kekayaan intelektual (HKI).

Dalam hal ini Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan Penetapan Sementara terkait kasus pelanggaran hak cipta. Fungsi penetapan sementara tersebut, yakni: *Pertama*, mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan. *Kedua*, guna menghindari hilangnya barang bukti, maka semua bukti yang terkait dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait disimpan. *Ketiga*, kepada semua pihak yang merasa dirugikan dapat memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas hak cipta memang sedang dilanggar.

Untuk perkara yang ditangani oleh Pengadilan Niaga adalah perkara-perkara sebagai berikut:

- 1) Kepailitan dan PKPU, serta hal-hal yang berkaitan dengannya, termasuk kasus-kasus *actio pauliana* dan prosedur *renvoi* tanpa memperhatikan apakah pembuktiannya sederhana atau tidak.
- 2) Hak kekayaan intelektual yang meliputi Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten, Merek, Hak Cipta
- 3) Lembaga Penjamin Simpanan yang meliputi Sengketa dalam proses likuidasi dan tuntutan pembatalan segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha.

Dalam kasus sengketa hak cipta, penyelesaiannya diatur pada Bab X Penyelesaian Sengketa Undang-undang Nomor 19 tahun 2002. Pada pasal 55 dikatakan bahwa “Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya :

- a. Meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu

- b. Mencamtumkan nama Pencipta pada Ciptaannya
- c. Mengganti atau mengubah judul Ciptaan
- d. Mengubah isi Ciptaan

“Untuk pertama kalinya Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 97 Tahun 1999 dibentuk 4 (empat) Pengadilan Niaga, yaitu Pengadilan Niaga Medan, Pengadilan Niaga Ujung Pandang (Makasar), Pengadilan Niaga Semarang, dan Pengadilan Niaga Surabaya. Untuk Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan Propinsi Nangro Aceh Darussalam berada dalam wilayah Pengadilan Niaga Medan. Pembentukan Pengadilan Niaga mula-mula hanya memeriksa dan mengadili perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sedangkan kewenangan terhadap perkara perniagaan akan lainnya akan ditentukan dengan peraturan perundang – undangan. Perkara-perkara tersebut antara lain adalah perkara-perkara dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)”<sup>217</sup>

Penyelesaian sengketa HKI melalui Pengadilan Niaga diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut: *Pertama*, desain Industri (Pasal 46, dst). *Kedua*, desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Pasal 38, dst). *Ketiga*, paten (Pasal 117, dst). *Keempat*, merek (Pasal 76, dst). *Kelima*, cipta (Pasal 55, dst). Sementara rahasia dagang masuk kewenangan Pengadilan Negeri (Pasal 11, dst).

Mengenai keberadaan pengadilan Niaga dalam hukum HKI, maka pengadilan ini diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dibidang perniagaan, diharapkan ketentuan yang abstrak didalam peraturan perundang-undangan akan menjadi konkret dan efektif. Dalam rangka memaksimalkan penegakan hukumnya. Pengadilan Niaga sebagai peradilan khusus dilengkapi dengan organ berupa Hakim yang bersertifikasi dan di didik secara khusus, ia berasal dari hakim-hakim Pengadilan Negeri yang berpengalaman, dan Hakim *Ad-Hoc* yang berasal dari para pakar dan profesional dibidang perkara perniagaan. Hakim-hakim sebagai pejabat yang bertugas dan berwenang menerapkan ketentuan HKI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Seperti halnya badan peradilan lainnya, Pengadilan Niaga juga diberi mandat menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, suatu kekuasaan yang mandiri yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan peradilan secara jujur dan adil. Tugasnya adalah menerima, memeriksa, mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya (termasuk didalamnya perkara-perkara dibidang HKI). Sebagai Hakim Niaga yang memeriksa sengketa HKI harus memahami kasus dan kriteria perlindungannya, yakni: Apakah termasuk objek yang dilindungi. Apakah termasuk kriteria yang dikecualikan dari perlindungan. Apakah memenuhi persyaratan yang dilindungi. Apakah terdaftar di negara tujuan dimana perlindungan diharapkan. Sedangkan penyebab perselisihan dalam sengketa HKI lazimnya adalah: Ketidak jelasan status kepemilikan. Penggunaan HKI tanpa seizin pemilik. Tidak dipenuhinya perjanjian lisensi HKI.

Untuk menyelesaikan semua persoalan bidang HKI, maka pemerintah melengkapi melalui dengan sarana Pengadilan Niaga yang dipandang memahami kriteria sengketa HKI diharapkan keadilan benar-benar tercapai dan memuaskan. Sebab idealnya setiap putusan Hakim mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu: Unsur kepastian hukum. Unsur kemanfaatan. Unsur keadilan.

“Untuk memaksimalkan terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, maka Hakim dalam menjatuhkan keputusan seyogyanya menguasai seluk beluk metode penerapan hukum seperti metode penafsiran, konstruksi, penghalusan hukum dan sebagainya. Sehubungan dengan tugas Hakim dalam pelaksanaan fungsi kekuasaan

kehakiman, Retnowulan Sutantio menyatakan otonomi kebebasan mencakup hal-hal sebagai berikut 1) menafsirkan peraturan perundang-undangan. 2) mencari dan menemukan azas-azas dan dasar hukum. 3) mencipta hukum baru apabila menghadapi kekosongan peraturan perundang-undangan. 4) dibenarkan pula melakukan *contra legem*, apabila ketentuan peraturan perundang-undangan bertentangan dengan kepentingan umum, dan 5) mengikuti otonomi yang bebas untuk mengikuti yurisprudensi”<sup>218</sup>.

Sebelum suatu perkara HKI masuk ke Pengadilan dan didaftarkan, maka atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan sementara untuk upaya perlindungan terhadap pemilik HKI untuk mencegah kerugian yang lebih besar dalam hal ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak lain terhadap HKI miliknya. Dalam kasus sengketa hak cipta, penyelesaiannya diatur pada Bab X Penyelesaian Sengketa Undang-undang Nomor 19 tahun 2002. Pada pasal 55 dikatakan bahwa “ Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya: a. Menghilangkan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu. b. Mencamtumkan nama Pencipta pada Ciptaannya. c. Mengganti atau mengubah judul Ciptaan. d. Mengubah isi Ciptaan.

Dalam hal terjadinya sengketa hak cipta karena pembajakan, maka seseorang tidak dapat dikatakan melanggar hak cipta, jikalau cara memperoleh dan penggunaan Ciptaan tersebut digunakan untuk semata-mata keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial ( Pasal 57). Jadi hal ini adalah pembatasan seseorang dikatakan tidak melanggar Undang-undang Hak cipta.

#### **4. Perlindungan Karya Cipta Melalui Sosialisasi Oleh Dirjen HKI**

Sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menurut penulis sangatlah tepat dilakukan. Karena penindakan saja tidaklah cukup dilakukan untuk kemudian bisa menghentikan praktik-praktik pembajakan. Selama ini kesadaran hukum masyarakat Indonesia terhadap Hak Cipta masih belum maksimal, dalam arti masyarakat tidak memahami bahwa banyak kerugian yang ditimbulkan karena memproduksi dan membeli barang bajakan. Masyarakat sendiri sebenarnya belum banyak yang memahami bagaimana sistem Hak Cipta berjalan. Pemberian pemahaman kepada masyarakat ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan dalam berbagai bentuk oleh Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dengan sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat memahami masalah perlindungan dan penegakan hukum di bidang Hak Cipta.

Sosialisasi oleh Dirjen HKI bersama pihak terkait misalnya polisi dan pihak lainnya harus dilakukan secara terus menerus, tidak saja dengan bentuk penyuluhan, namun bisa juga melalui iklan-iklan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Sehingga dengan adanya iklan-iklan layanan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya masyarakat menghormati karya seseorang, maka diharapkan akan tumbuh kesadaran ber HKI atau kesadaran menghargai karya orang lain. Apalagi ada nilai ekonomi yang dirasakan hilang oleh para pemilik HKI. Sementara orang yang mengambil mendapatkan keuntungan secara tidak adil. Bukankah agama melarang mengenai perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, khususnya dalam hal bajak-membajak karya cipta seseorang.

Pembajakan VCD dan DVD bajakan telah menjadi perhatian kita semua. Begitupun

harusnya Negara. Karena sudah sangat terang disebutkan, membajak hak cipta karya cipta dilarang baik secara umum maupun secara syariah atau hukum agama. Dalam tindakan pembajakan, terdapat pihak yang dirugikan dan terzalimi, yaitu si pemilik hak cipta barang tersebut, demikian telah di jelaskan dalam pasal 72 ayat 1 yang berbunyi; Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 49 ayat 1 dan 2 dipidana dengan pidana 1 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah). Hal yang sama juga dijelaskan dalam pasal 113 UU Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Kemudian juga di dalam hukum agama telah di jelaskan pula dalam Q.S,al\_Nisa'(4):29) "Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuai dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka (kerelaan) di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka". [QS, al-Nisa` (4): 29].

## **B. Kendala-Kendala Perlindungan Hak Cipta**

### **1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat**

Memasuki era globalisasi ekonomi seperti sekarang ini dan menyusul diberlakukan TRIPs dan AFTA, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merk mempunyai beberapa fungsi yang signifikan dalam upaya menghadapi kendala-kendala penegakan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual. Fungsi-fungsi tersebut adalah: *Pertama*, memberikan perlindungan hukum di bidang HKI. *Kedua*, memberikan pelayanan pendaftaran di bidang HKI. *Ketiga*, meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan HKI. *Keempat*, meningkatkan dan menegakkan hukum bidang HKI. *Kelima*, memberikan pelayanan informasi di bidang HKI kepada masyarakat baik pemerintah maupun swasta.

“Poin ketiga merupakan poin yang berpengaruh sekali dalam upaya mencegah timbulnya pelanggaran hak intelektual. Ini dikarenakan masalah pelanggaran hak cipta bidang musik semata-mata tidak menyangkut aspek hukum saja, akan tetapi juga menyangkut perilaku masyarakatnya sendiri yang memang belum bisa menghargai hasil karya orang lain dalam bentuk apapun juga. Meskipun objek ciptaan yang dilindungi oleh UU HC hanya berupa ilmu, seni dan sastra, namun ciptaan/karya-karya dibidang ilmu, seni dan sastra lainnya, misalnya seni rupa dalam berbagai bentuk, tari, musik, film, drama, buku, dan karya tulis lainnya, termasuk program komputer dan sebagainya. Padahal UU Hak Cipta baru memberikan perlindungan hukum tambahan dibandingkan sebelumnya karena perlindungan hak cipta baru mencakup pula *performing rights, broadcasting rights, dan sound recording rights*”.<sup>219</sup>

“Dari sisi pencipta atau kreator, sungguh jelas, UU Hak Cipta baru memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap mereka bahkan ahli warisnya. Karena UU ini bertujuan agar berkembang pesat semangat mencipta, berkreasi di bidang ilmu, seni dan sastra sehingga dapat meningkatkan kemakmuran. Tidak hanya bagi penciptanya tetapi juga bagi negara.<sup>220</sup> Jika memperhatikan data-data statistik yang dibuat oleh pihak asing selama ini menunjukkan nilai pembajakan atas karya-karya cipta dibidang program komputer, buku, kaset, CD, VCD, DVD, film dan seni lainnya di Indonesia, masih dalam prosentase pembajakan yang cukup tinggi. Dari segi ini dapat diindikasikan bahwa Indonesia hanya



mampu "membajak" dan belum mampu berkreasi. Dengan perkataan lain Indonesia masih miskin akan kreatifitas".<sup>221</sup>

"Jika data-data itu diwujudkan dalam nilai mata uang yang harus di bayar dan seandainya nilai pembajakan itu harus dibayar kepada penciptanya, maka jumlah tersebut bukan jumlah yang sedikit. Jika jumlah itu digabungkan dengan nilai pembayaran dan pemasukkan dari luar negeri, maka nilai itu menunjukkan adanya devisa dalam neraca pembayaran nasional. Kondisi ini bisa saja dicegah atau setidaknya dikurangi apabila Indonesia mengubah apresiasi budaya bangsa dibidang seni dan sastra yang lebih menghargai karya-karya pencipta dari tanah air, dan mampu mengeksport karya-karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan nasional ke manca negara sehingga mampu menjadi salah satu penambah devisa Negara".<sup>222</sup>

Bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat perlu dimaksimalkan sepenuhnya untuk memahami pentingnya menghargai karya seni-seni, sastra dan sebagainya demi perlindungan HKI seseorang, tentunya dengan berpegang kepada peraturan perundang-undangan HKI. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penghormatan HKI tidak saja berlangsung di negara Indonesia. Kesadaran masyarakat di negara berkembang dan di negara-negara maju terhadap penghormatan hak kekayaan intelektual juga masih sangat rendah, tingginya angka-angka pembajakan atas hak atas kekayaan intelektual di negara-negara Eropah Barat, Eropah Timur, Asia, Amerika Latin dan Afrika membuktikan keadaan tersebut. Dan sangat ironis sekali, di negara majupun pelanggaran hak cipta masih tetap terjadi walaupun pemerintah yang bersangkutan menerapkan berbagai Undang-undang, namun masih saja ada orang yang menggunakan atau melakukan pembajakan atau penciplakan terhadap hasil karya orang lain dengan berbagai alasan. Di Indonesia terjadinya pembajakan disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menghargai karya dan hak cipta seseorang.

Tingginya kasus pembajakan kekayaan intelektual ini dan ditambah kurangnya kesadaran masyarakat dapat kita lihat di rumah-rumah kita masing-masing, sudah dapat dipastikan adanya DVD, VCD dan CD bajakan, itu berarti secara kultural kita belumlah sepenuhnya sadar bahwa yang kita beli adalah barang haram. Keadaan ini memang tidak bisa dilepaskan dari hukum ekonomi yaitu selama permintaan dari masyarakat masih tinggi akan sesuatu barang, maka pasar untuk menyediakan barang tersebut tetap akan masih ada. Dan selama itu pula pembajakan akan terus berlangsung. Soal pembajakan DVD dan VCD yang terjadi ditanah air kalau kita cermati merupakan kasus klasik yang selalu ramai dibicarakan, namun tak kunjung tuntas. Sepertinya, persoalan membicarakan kasus ini sudah seperti mengurai benang kusut yang tak ada ujungnya. Dan yang menyedihkan penjualan VCD dan DVD bajakan terutama di Indonesia tetap marak dari waktu ke waktu.

Tingginya pembajakan hak cipta khususnya karya musik tidak bisa dilepaskan dari penegakan hukum yang berkesinambungan antara berbagai pihak. Tidak cukup hanya aparat hukum saja, perlu didukung oleh seluruh komponen masyarakat untuk tidak membeli barang bajakan. Sudah waktunya ada sebuah upaya terpadu untuk membenahi segala persoalan pembajakan hak cipta ini. Jika tidak, Indonesia akan terus disoroti oleh dunia Internasional sebagai bangsa yang tidak mampu menghargai hak kekayaan intelektualnya. Kalau kita lihat sorotan-sorotan oleh dunia internasional sudah sering dan sudah hampir setiap tahun Indonesia dikategorikan sebagai bangsa pembajak.

Salah satu penyebab masih banyaknya pelanggaran HKI di Indonesia adalah karena animo masyarakat membeli barang bajakan sangat tinggi. Tidak saja VCD dan DVD bajakan

namun semua produk bajakan begitu disukai masyarakat. Masyarakat memilih barang bajakan karena harganya yang relatif terjangkau dibanding yang asli. Maka dari itu perlu kesadaran masyarakat diciptakan oleh pemerintah yang ada. Dengan selalu mensosialisasikan. Namun itu saja tidak cukup, barang-barang yang asli perlu diturunkan harganya, agar bisa bersaing dengan yang bajakan. Jika ini dilakukan pada akhirnya masyarakat akan membeli barang-barang asli dan melupakan barang-barang bajakan. Sudah saatnya pemerintah serius. Pemerintah jangan lagi sibuk dengan berbagai atribut politik yang berkembang, sehingga masalah penanganan HKI terlupakan.

“Pada tahun 2003, *United States Trade Representative (USTR)* telah menempatkan Indonesia dalam *Priority Watch List* sebagai pelanggar hak kekayaan intelektual (HKI) pada tahun 2003 ini.<sup>223</sup> Kemudian pada tahun 2007 tercatat berada di urutan lima besar negara dengan tingkat pembajakan dan pelanggar terbesar hak atas kekayaan intelektual (HKI). Potensi kerugian dari praktik tersebut sangatlah besar.<sup>224</sup> Pada tahun 2012, isu pembajakan rupanya masih mengancam posisi Indonesia dalam kancah perdagangan dan kerja sama internasional. Laporan *US Trade Representative/USTR* mengatakan Indonesia dan 12 negara lain masuk dalam daftar pengawasan atas dugaan pembajakan hak kekayaan intelektual dan hak cipta. Terdapat juga beberapa negara lain yang masuk daftar pengawasan prioritas seperti Rusia, Argentina, Kanada, India, Aljazair, Chili, Thailand, Ukraina, dan Venezuela”.<sup>225</sup>

“Meningkat pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2013, negara Indonesia masih menempati posisi *priority watch list* dalam laporan Special 301 Report oleh *The United States Trade Representative (USTR)* pada awal 2013. Dengan demikian, Indonesia selama lima tahun berturut-turut sejak tahun 2009 berada dalam kategori tersebut.<sup>226</sup> Sementara Laporan *United States Trade Representative* tahun 2014 menempatkan Indonesia sebagai *priority watch list* terkait pelanggaran hak cipta. Posisi Indonesia tidak berubah sejak laporan ini dikeluarkan tahun 1989 silam. Sebagai bentuk keseriusan menekan pembajakan, pemerintah menerbitkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Beberapa poin penting UU ini yakni: (1) perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang. (2) pembatasan bentuk jual putus. (3) dengan dibentuknya suatu Lembaga yang dalam hal ini adalah Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi untuk menghimpun dan mengelola *royalty*. (4) dapat digunakannya hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia”.<sup>227</sup>

Melihat kondisi ini kelihatannya pemerintah dalam memandang persoalan pembajakan belum memberikan skala prioritas yang memadai. Padahal jika kita perhatikan masalah pembajakan hampir sama akibatnya dengan berbagai bentuk kejahatan lainnya, misalnya masalah narkoba, korupsi ataupun penyelundupan. Masalah kekayaan intelektual mestinya dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya menghormati HKI. Hal ini jika tidak dilakukan akan berdampak kepada menurunnya produksi industri kaset. Serta akan berdampak kepada persaingan yang tidak sehat. Karena akibat banyaknya pembajakan, produksi kaset, VCD dan DVD legal setiap tahunnya akan cenderung menurun, namun produksi bajakan malah meningkat drastis. Ini tidak sehat bagi dunia industri rekaman.

Menghilangkan pembajakan atau paling tidak mengurangi kasus pembajakan hak cipta bidang musik ini, solusi tepat membawa nama Indonesia harum di mata Internasional. Salah satu cara yang harus diperhatikan oleh semua pihak terutama pemerintah dan insan musik adalah memberikan penyadaran langsung kepada masyarakat. Upaya ini penting agar masyarakat bisa terdidik sehingga ada perasaan bersalah dalam membeli barang bajakan. Masyarakat nantinya akan menolak semua barang-barang bajakan. Penyadaran dan pendidikan kepada masyarakat ini tentu tidak bisa dilakukan oleh aparat hukum saja akan

tetapi bisa juga dilakukan oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat yang ada termasuk asosiasi industri musik Indonesia bahkan dunia pendidikan. Sosialisasi dan kampanye anti barang bajakan harus selalu didengungkan oleh pemerintah dan pihak terkait. Disamping itu, berikan penyuluhan bidang hak cipta kepada masyarakat dan aparat hukum, hal ini bertujuan agar nantinya timbul kesadaran hukum betapa pentingnya dan perlunya melindungi hak-hak para pencipta guna meningkatkan kreatifitas mereka.

Penyadaran terhadap masyarakat misalnya melakukan kampanye-kampanye dimana masyarakat bisa menerima masukan agar tidak membeli produk bajakan. Mengadakan diskusi dan seminar-seminar. Peningkatan pengetahuan masyarakat dikalangan pelajar dan mahasiswa. Dapat dilakukan juga kesekolah-kolah, kekampus-kampus. Karena terdapat juga pembeli kaset bajakan musik di Indonesia adalah mereka yang masih duduk di bangku sekolah dan perguruan tinggi. Kampanye penyadaran perlu juga dilakukan diberbagai tempat umum untuk menyadarkan masyarakat agar memahami bahwa membeli dan menikmati hasil bajakan adalah sebuah kesalahan. Komitmen pemerintah dan insan musik sangat signifikan sekali untuk menciptakan masyarakat anti barang bajakan. Pemerintah dan insan musik harus kuat dalam memerangi pembajakan yang sangat merugikan sendi-sendi perekonomian nasional, karena pembajakan merupakan bentuk perampokan intelektual sehingga harus diperangi oleh masyarakat secara menyeluruh. Pemberdayaan secara terus-menerus terhadap masyarakat akan pentingnya penghargaan dan penghormatan hak kekayaan intelektual, kedepan kita industri bajakan itu akan mati dengan sendirinya.

## 2. Tidak Maksimalnya Sanksi Hukum

Dalam pasal 1 ayat (2) TRIPs<sup>228</sup> (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) ada beberapa jenis HKI yang mencakup dalam persetujuannya, yaitu: hak cipta dan hak-hak terkait lainnya (*copy rights and related rights*), merek dagang (*trademarks*), indikasi geografis (*geographical indication*), desain produk industri (*industrial design*), paten (*patent*), desain-layout (*topografis*), rangkaian elektronik terpadu (*layout-design topographies of Integrated Circuit*), dan perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*protection of undisclosed information*).

“Khusus dalam penegakan hukum, TRIPs mewajibkan negara anggota *konvensi bern* untuk menjamin bahwa prosedur penegakan hukum HKI tersedia di dalam hukum nasional negara anggota masing-masing, sehingga memungkinkan dilakukannya gugatan secara efektif terhadap pelanggaran HKI, termasuk upaya singkat untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan upaya yang dapat membuat jera pelanggar HKI yang lain.”<sup>229</sup>

Melihat konsideran Perjanjian TRIPs ini, maksud para anggota membuat perjanjian adalah.<sup>230</sup> (1) untuk mengurangi gangguan dan hambatan dalam perdagangan internasional. (2) untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). (3) untuk menjamin agar tindakan prosedur untuk menegakkan HKI tidak menjadi penghalang bagi perdagangan yang sah.

“Bersandar pada ketentuan yang menjadi penyebab adanya usaha dan perhatian untuk hal-hal yang bersifat hak kekayaan intelektual ini, maka ada sebab tertentu yang mendorong kearah bertambahnya perhatian terhadap soal-soal hak kekayaan intelektual internasional ini dalam tahun-tahun terakhir. Dimana soal HKI telah memperoleh perhatian yang lebih mendalam. Berbagai sebab itu diantaranya disebut bertambahnya masalah-masalah berkenaan dengan pembajakan dan pemalsuan dari produk-produk yang terkenal”.<sup>231</sup>

“Begitu signifikannya perlindungan yang diberikan dalam ketentuan diatas, persoalan penegakan hukum dalam upaya melindungi hak cipta industri musik di Indonesia mestinya dapat dilaksanakan secara maksimal. Sebab jika kita lihat, persoalan pembajakan hak cipta terutama pembajakan bidang musik terus saja menjadi cerita lama yang selalu diulang-ulang dari waktu-kewaktu”.<sup>232</sup>

“Menurut Reza Pahlevi Guru STM di Kota Padang, salah satu penyebab masih banyaknya pelanggaran HKI di Indonesia adalah karena tidak tegasnya sanksi hukum untuk pelaku pembajakan hak cipta dalam bentuk kaset atau lagu. Keinginan masyarakat membeli barang bajakan yang sangat tinggi tidak bisa dilepaskan dari banyaknya barang-barang bajakan yang beredar. Tidak saja VCD dan DVD bajakan namun semua produk bajakan begitu disukai masyarakat. Apalagi harganya sangat murah. Jika masyarakat memilih barang bajakan itu dikarenakan barang bajakan tersebut tersedia di pelosok pasar. Masyarakat tidak lagi menyoalkan mengenai kualitas. Yang penting bisa didengarkan musik dan lagunya. Ketersediaan barang bajakan tersebut pasti diketahui pemerintah dan aparat hukum. Namun persoalan itu dibiarkan tanpa ada yang kemudian mencegahnya. Jadi perlu sanksi hukum kepada semua yang terlibat, yang memproduksi dan yang mengedarkan”.<sup>233</sup>

Dikeluarkannya Undang-Undang nomor 12 tahun 1997 mengenai hak cipta tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan harmonisasi hukum HKI Indonesia dibidang hak cipta dengan persetujuan TRIPs. Sasarannya diarahkan kepada terwujudnya iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang sangat diperlukan dalam pembangunan nasional.

“Dalam kenyataan sehari-hari, barang-barang bajakan sangat mudah kita temui. Bahkan peminatnya cukup tinggi. Tingginya permintaan akan barang-barang bajakan bisa terlihat dari banyaknya para pembeli yang memadati tempat-tempat penjualan barang bajakan karya musik dalam bentuk kaset. Padahal jika kita merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Hak Cipta yang ada dan berlaku di Indonesia yang menerapkan ancaman hukuman dengan sanksi yang terdapat dalam Undang-undang tersebut tidaklah dibenarkan. Dalam Undang-undang Hak Cipta tersebut ancaman hukumannya bisa mencapai tujuh tahun penjara dan denda maksimal Rp 5 (lima) miliar rupiah. Dalam banyak kasus kejahatan pembajakan hak cipta bentuk VCD dan DVD, tidak terdapat putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman bagi pelakunya dalam lima tahun terakhir. Apabila suatu kasus yang nyata-nyata terjadi dimasyarakat namun tidak diproses secara hukum akan mencederai perasaan keadilan masyarakat”.<sup>234</sup>

“Dalam pandangan pakar hukum yang juga sekaligus akademisi Bagir Manan, bahwa putusan yang mampu menyelesaikan masalah biasanya dianut oleh hakim-hakim yang *social oriented*. Meskipun sebenarnya penekanan orientasi sosial semacam ini dapat merugikan kepentingan pencari keadilan karena selain menimbulkan ketidakpastian, juga membuat hakim sangat subyektif dan tidak konstisten. Secara tersirat, Bagir Manan mengatakan bahwa putusan yang bertanggungjawab adalah putusan yang baik. Putusan yang bertanggungjawab ialah putusan yang mempunyai tumpuan-tumpuan konsep yang kuat, dasar hukum yang kuat, alasan dan pertimbangan, baik hukum maupun non hukum yang kuat. Orang boleh mengatakan puas dan tidak puas terhadap putusan. Begitu pula, orang boleh menilai putusan mampu menyelesaikan atau tidak menyelesaikan masalah, namun tidak ada

yang dapat menyalahkan karena putusan dibuat atas dasar konsep, dasar hukum, dan pertimbangan yang kuat”.<sup>235</sup>

“Sekarang bagaimana sikap kita melihat pembajakan hak cipta. Mestinya kasus pembajakan itu diproses secara hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan dan vonis oleh pengadilan melalui putusannya. Putusan pengadilan senantiasa bersifat individual dan kasuistik. Oleh karena itu, seluruh isi putusan terutama penalaran hukum yang menjadi benang merah lahirnya putusan tersebut, harus dipertanggungjawabkan kepada para pihak”.<sup>236</sup> Dalam hal ini yang disebut para pihak yaitu pencipta dari produk asli yang dibajak.

“Banyak hal dikatakan adil dan tidak adil dalam melihat suatu putusan hakim. Dia dikatakan adil apabila kasusnya tersebut diproses dan menghukum pelakunya. Dikatakan tidak adil apabila pembajakan yang terjadi tidak diproses, dan ini menciderai perasaan masyarakat. Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran”.<sup>237</sup>

Sangat jelas bahwa keadilan menjadi prinsip utama atas suatu tindakan apapun, termasuk putusan pengadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan atas kasus yang ditanganinya hendaknya mengedepan prinsip keadilan, yang pada akhirnya melindungi hak-hak pencari keadilan, dalam kaitan dengan pembajakan hak cipta adalah keadilan dari para pencipta itu sendiri yang memiliki karya, namun karya tersebut diambil oleh orang yang tidak bertanggungjawab dengan cara dibajak.

“Kelemahan-kelemahan tentang argumentasi tentang keadilan itu membuka pintu bagi aliran-aliran hukum untuk melakukan kritik, misalnya Positifisme Hukum yang lebih mengutamakan kepastian hukum dibandingkan keadilan. Cara pandang Positifisme Hukum yang formalistik menghilangkan kemungkinan untuk mempertanyakan apakah norma yang diundangkan itu adil atau tidak. Permasalahan yang muncul kemudian adalah bagaimana jika hukum yang seharusnya melindungi masyarakat dari kejahatan justru dipakai untuk mengabsahkan kejahatan-kejahatan”.<sup>238</sup>

“Ada hal yang sekiranya perlu dipikirkan oleh banyak pihak, terutama pihak terkait dan berkompeten dalam hal penegakan hukum. Harusnya fenomena dimana hukum belum mampu melindungi masyarakat dari kejahatan disikapi dengan baik. Banyak kemudian muncul fenomena bahwa aturan hukum terkadang tidak dijadikan dasar untuk menegakkan wibawa hukum oleh aparat terkait yang semestinya menegakkan hukum. Padahal sebuah aturan hukum bertumpu pada kewibawaan dari penegak hukum atau pembentuk Undang-Undang”.<sup>239</sup>

“Jika polisi, jaksa dan hakim serta segenap pelaksana Undang-Undang tidak memiliki nilai dan sikap yang benar dalam menerapkan aturan hukum, sampai kapanpun dan sehebat apapun sanksi dalam suatu aturan tidak akan memiliki nilai efektif dalam menjadikan Indonesia sebagai negara bebas barang-barang bajakan. Atau ketika sikap tidak lagi menghargai aturan hukum, maka disitu terdapat pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (HAM). Pelanggaran HAM atas nama rakyat secara keseluruhan”.<sup>240</sup>

Jika aparat hukum, mulai dari polisi, jaksa dan hakim sungguh-sungguh ingin menegakkan hukum, tentu saja pembajakan hak cipta dalam bentuk VCD dan DVD bisa dihilangkan atau minimal dikurangi. Suatu tindakan yang serius sangat penting untuk terbentuknya putusan hukum.<sup>241</sup> Yaitu putusan hukum yang berwibawa dan berkeadilan dalam mewujudkan Indonesia bebas barang bajakan. Pemerintah harus melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta. Aparat kepolisian sebagai ujung tombak dalam melakukan penindakan terhadap pelaku mesti bersikap dengan tegas. Dalam Undang-

undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 pelanggaran hak cipta telah diklasifikasikan sebagai delik biasa, artinya suatu delik (tindak pidana) akan dilakukan penuntutan oleh jaksa walaupun tanpa pengaduan lebih dahulu dari pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat tetap mempunyai peran yang tidak kalah pentingnya karena mereka mempunyai hak hukum (*legal right*) untuk memberikan pengaduan kepada pihak yang berwajib mengenai tindak pidana yang dilihat dan disaksikan.

Delik aduan terdapat dalam Pasal 44 Undang-undang No. 6 tahun 1982 yang telah diubah dengan UUHC No 7 tahun 1987 dan diubah lagi dengan UUHC No. 2 tahun 1997. Pengaturan mengenai delik aduan ini kemudian diganti lagi dengan delik biasa dalam UUHC No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Terakhir UUHC Nomor 28 tahun 2014 delik hak cipta berubah kembali menjadi delik aduan. Jika diperhatikan dari semua UU Hak Cipta diatas dapat diuraikan jenis-jenis tindak pidana hak cipta mencakup; a) Mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu. Adapun ketentuan mengenai delik ini terdapat dalam pasal 44 ayat (1) yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dapat dijatuhi pidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)".

Dari semua pengaturan diatas, maka rumusan yang terdapat dalam ketentuan pasal-pasal mengenai hak cipta memiliki beberapa unsur yang dapat dikenakan sebagai delik hak cipta yaitu; 1) Dengan sengaja; 2) Tanpa hak; 3) Mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu. Unsur pertama dengan sengaja artinya pelaku berbuat dengan penuh kesadaran dan mengerti bahwa perbuatan itu dilarang oleh undang-undang. Unsur kedua tanpa hak, artinya orang yang memperbanyak atau mengumurnkan ciptaan itu bukan seorang pencipta atau pemegang hak cipta. Sedangkan unsur ketiga mengumumkan atau memperbanyak biasanya terwujud dalam bentuk pembajakan baik buku, cassette ataupun program komputer. b) Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta. Ketentuan mengenai delik ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (2) yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)". Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal diatas maka dapat kita cermati unsur-unsur yang dapat dikenakan sebagai delik hak cipta yaitu : 1) Dengan sengaja; 2) Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan dan atau menjual kepada umum; 3) Barang hasil pelanggaran hak cipta.

Pasal ini memberikan ancaman 5 (lima) tahun dan denda sebanyak lima puluh juta rupiah kepada orang yang menjual barang hasil pelanggaran hak cipta. Bahkan UUHC Nomor 28 tahun 2014 memberikan ancaman pidana nantinya selama 10 (sepuluh) tahun. Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam pasal-pasal yang mengatur tentang jenis tindak pidana hak cipta diatas, penghukuman atau ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar hak cipta dapat dikenakan hukuman penjara saja atau hukuman denda saja, dan semua itu hanya tergantung kepada hakim yang mengadili perkara tersebut. Melihat penjabaran yang dikemukakan dalam delik pelanggaran terhadap hak cipta diatas, maka disatu sisi sebenarnya seluruh Undang- undang yang berkaitan dengan hak cipta sudah sangat efektif sekali untuk menangkal berbagai kasus pelanggaran hak cipta, khususnya pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan pembajakan industri musik. Dari penjabaran ini melihat

realitas yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dimana masyarakat dikelilingi dengan barang bajakan. Lantas apakah yang salah atau kurang dengan masalah penegakan hukum hak cipta ini. Produk hukumnya sudah ada, aparatnya juga sudah ada, kasusnya juga sudah jelas. Tapi kenapa bisnis pembajakan kaset-kaset illegal sulit dicegah. Buktinya, VCD dan DVD bajakan tumbuh subur diperjual belikan di berbagai-bagai pelosok pasar dan toko-toko baik di pusat maupun didaerah.

“Mencermati berbagai penelitian yang dilakukan, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab seperti. *Pertama*, faktor peraturan hukumnya atau undang-undang. *Kedua*, faktor aparat penegak hukum, *Ketiga*, faktor sarana yang tersedia. *Keempat*, faktor masyarakat. *Kelima*, faktor budaya”.<sup>242</sup>

“Apabila kita tinjau faktor yang pertama yaitu faktor peraturan hukumnya, maka ada beberapa persyaratan yang perlu kita perhatikan yaitu mengenai apakah peraturan atau undang-undang itu sudah sistematis, apakah secara kualitatif dan kuantitatif sudah cukup mengatur bidang kehidupan tertentu, apakah peraturan hukum itu telah ditetapkan sesuai dengan persyarakatan yuridis, serta apakah peraturan hukum yang ada itu sudah cukup sinkron”.<sup>243</sup>

“Bentuk pertanyaan yang terakhir ini kiranya perlu diperhatikan, karena apabila terjadi ketidaksinkronan akan berakibat timbulnya keragu-raguan bagi warga masyarakat untuk taat kepada hukum kerana dianggap tidak adanya kepastian hukum. Padahal kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang berfungsi untuk menciptakan ketertiban”.<sup>244</sup>

Jika dilihat pengaturan yang terdapat dalam Undang-undang tentang pelanggaran hak cipta ini, sudah sangat efektif sekali untuk menjerat pelaku pelanggaran hak cipta karena hukuman yang diberikan cukup tinggi sekali. Dikarenakan semua perubahan dan revisi yang telah dilakukan selalu menekankan perubahan terhadap sanksi hukum. Ini bisa kita lihat dengan hukuman denda yang diberikan oleh UUHC yang baru sekarang ini. Dan sangat berbeda sekali bila dibandingkan dengan UUHC sebelumnya. Contohnya UUHC Nomor 7 tahun 1987 yang hanya memberikan sanksi berupa denda uang setinggi-tingginya Rp 100. 000.000,- (seratus juta rupiah). Adapun bagi mereka yang dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual suatu ciptaan yang diperoleh melalui hukum diganjar dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dengan demikian berbagai perubahan dalam penerapan Undang-undang Hak Cipta tersebut setidaknya dari perubahan satu keperubahan yang lainnya selalu menampilkan sanksi hukum yang semakin memberatkan para pelaku pelanggaran hak cipta.

Secara umum ancaman dan ganjaran penjara dan hukum denda bagi pelanggar hak cipta dalam perubahan-perubahan yang terjadi dapat kita lihat dalam UUHC Nomor 12 tahun 2002 khususnya ayat (1) pasal 72 yang menerapkan sanksi denda jauh lebih berat dari pada sanksi denda yang diberikan dalam Undang-undang Hak Cipta yang terdahulu yaitu dengan hukuman penjara 7 (tujuh) tahun dan atau denda Rp. 5. 000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kemudian dalam Pasal 113 ayat 4 UUHC Nomor 28 tahun 2014 memberikan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan denda Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah). Disamping itu ancaman pidana penjara dan hukuman denda dapat dijatuhkan bersama-sama, terbukti dengan adanya kata-kata "dan atau ". Sedangkan ancaman hukuman pada Undang-undang hak cipta terdahulu misalnya UU No. 6/1982 hanyalah salah

satu dari ancaman hukuman, yaitu hukuman penjara atau denda, terbukti dengan bunyi ketentuan dengan hukuman "beberapa bulan atau denda beberapa rupiah".

"Maraknya peredaran VCD/DVD bajakan juga terjadi di Batam. Pembajakan ini tidak pernah ditindak tegas oleh aparat Kepolisian yang ada di Polda Kepri. Bukan tidak mungkin pembiaran yang dilakukan aparat kepolisian ini karena sudah menerima "upeti" dari distributor VCD/DVD bajakan".<sup>245</sup>

Suatu peraturan yang cangguh kalau tidak diikuti dengan pelaksanaan hukum (*law enforcement*) yang baik tidak akan banyak manfaatnya dalam proses perlindungan hukum pada masyarakat. Kepastian dan perlindungan hukum mempunyai peranan penting dalam suatu masyarakat agar tercipta keteraturan dan ketertiban. Meski sebenarnya peraturan tersebut merupakan deretan huruf-huruf. Peraturan tersebut akan bermakna ketika dia dijalankan oleh orang-orang yang benar mau menegakkannya. Dengan demikian akan muncul kepastian bagi masyarakat. Yaitu kepastian perlindungan hukum. Yang pada akhirnya akan mempunyai peranan penting menciptakan suatu masyarakat yang teratur.<sup>246</sup> Dengan demikian aturan yang baik dan cangguh sekalipun tidak mempunyai makna apa-apa jika tidak "dilaksanakan" dengan sebaik-baiknya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pasal yang ada dalam setiap UU tersebut harus dilaksanakan, artinya UU jangan hanya tinggi UU, tapi harus diimplementasikan di lapangan.

"Saya merasa prihatin dengan begitu suburnya kaset bajakan dalam bentuk VCD dan DVD, namun apa boleh buat, para pedagang juga butuh makan bagi keluarganya, harusnya pemerintah juga menyediakan lapangan kerja yang banyak, sehingga mereka yang sekarang berjualan bisa bekerja ditempat-tempat yang sudah disediakan negara".<sup>247</sup>

Sulitnya memberikan sanksi hukum kepada para pelaku pembajakan ini juga disebabkan karena mereka mempunyai jaringan yang terorganisir dengan dana yang besar, sehingga bisa saja ada oknum dari aparat yang bermain dalam hal ini.<sup>248</sup> Padahal segenap masyarakat yang sadar hukum terutama para insan musik sangat mengharapkan sekali hukum ditegakkan yaitu dengan cara menindak mereka yang melakukan praktik-praktik pembajakan. Secara konseptual terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum hak cipta, yakni faktor undang-undang, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana yang tersedia, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Faktor-faktor tersebut secara kuantitas belum sepenuhnya mampu mencapai fungsi hukum dan tujuan hukum yang sebenarnya.

"Dalam pemikiran hukum modern yang diperkenalkan oleh Roscoe pound terdapat dua istilah yang berbeda artinya tetapi diantara kedua istilah itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya yaitu tujuan hukum dan fungsi hukum. Apabila kita berbicara tentang tujuan hukum maka yang dibicarakan adalah cita-cita hukum yang hendak dicapai (aspek statikanya). Sedangkan untuk fungsi hukum maka yang dibicarakan adalah bagaimanakah bekerjanya hukum (aktifitasnya) dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hukum tersebut (aspek dinamikanya). Apabila hendak direduksikan pada suatu hal saja, maka tujuan pokok (primer) hukum adalah ketertiban. Ketertiban adalah tujuan pokok dan utama, merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur, merupakan suatu fakta yang objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya".<sup>249</sup>

"Dengan demikian apabila tujuan hukum adalah ketertiban maka aspek dinamikanya (fungsi hukum) diarahkan pada fungsi hukum sebagai kontrol sosial (*social control*).<sup>250</sup> Dilain pihak orang berbicara juga tentang fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sebagai "*tool of social engineering*" sebagaimana konsep yang dikemukakan oleh



Roscoe Pound. Dengan mengetengahkan konsep tersebut Roscoe Pound menempatkan hukum sebagai sarana untuk membangun struktur masyarakat yang tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan maksimum kepada masyarakat dengan pengorbanan minimum. Fungsi hukum agar bisa bekerja sebagai sarana perubahan sosial itu akan berpasangan dengan tujuan hukum yang lain. Tujuan hukum yang lain diperkenalkan disini adalah pencapaian peningkatan kualitas hidup manusia, sehingga manusia dalam kehidupannya dapat mengisi pembangunan hukum dengan sebaik-baiknya”.

“Untuk bisa bekerjanya hukum tentu memerlukan dukungan dari aparat hukum itu sendiri. Khusus yang menyangkut pelanggaran hak cipta terhadap pembajakan, maka hukum disini sangat dibutuhkan perannya terutama sekali hukum pidananya. Untuk itulah bekerjanya hukum pidana harus didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara yang biasanya disebut aparat penegak hukum yang tata kerjanya pun bisa unik dalam suatu sistem penegakan hukum”<sup>.251</sup>

Berdasarkan pada uraian diatas yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan dimasa-masa mendatang adalah: *Pertama*, bagaimana agar Undang-undang dan segala peraturan yang ada dan yang telah dibuat itu dapat efektif diberlakukan. Sehingga nantinya Undang-undang tersebut memiliki signifikansi yang tinggi di tengah kehidupan masyarakat dan akhirnya pelaksanaan perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta musik dalam kehidupan masyarakat tidak bermunculan lagi. *Kedua*, agar aparat penegak hukum menegakkan hukum dengan baik dan jujur. Dalam hal ini segala peraturan yang ada dan baik serta bagus sekalipun akan menjadi percuma jika tidak didukung oleh para penegak hukum yang profesional, jujur dan sungguh-sungguh menjalankan hukum agar keadilan masyarakat terujud. *Ketiga*, dalam melakukan upaya represif mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai proses peradilan, perlu adanya suatu kerjasama dan koordinasi yang baik dalam rangka penegakan hukum hak atas kekayaan intelektual khususnya yang berkaitan dengan hak cipta industri musik. Kerjasama ini tentunya sesuai dengan bidang masing-masing instansi, misalnya Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Ditjen Pajak, Departemen Kehakiman dan HAM khususnya Ditjen Hak Cipta, Paten, Merk, serta praktisi yang bergerak dibidang hak atas kekayaan intelektual.

Hal ini merupakan salah satu upaya mengujudkan harapan masyarakat agar terlaksana proses peradilan yang murni dan konsekwen, sehingga nantinya akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar ketentuan UU di bidang hak atas kekayaan intelektual, khususnya ketentuan perundang-undangan dibidang hak cipta. Penegakan hukum hak cipta khususnya dalam menindak pelaku pembajakan DVD dan VCD harus segera dilaksanakan oleh pemerintah yang ada. Jika situasinya masih tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya dan tidak ada keseriusan dari pihak-pihak terkait, kita bangsa Indonesia harus bersiap untuk menghadapi segala macam resiko ancaman internasional, salah satunya yaitu sanksi kuota dari komunitas perdagangan internasional terhadap produk-produk Indonesia yang berdampak luas pada sektor ekonomi nasional.

### **C. Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik**

#### **1. Sanksi Hukum yang Tegas Sesuai Undang-Undang Hak Cipta**

“Terdapat berbagai macam kasus-kasus pembajakan hak cipta, khususnya hak cipta karya musik. Ironisnya, Undang-undang atau hukum dalam mengujudkan perlindungan hukum bagi hak cipta juga tidak berfungsi. Jenis hak cipta yang sering dilanggar adalah

pembajakan produksi kaset CD, VCD dan DVD. Maraknya peredaran barang-barang bajakan ditempat-tempat terbuka tersebut indikasinya dapat dilihat dari besarnya pasar yang dikuasai oleh pembajak. Hingga September 2013, Dirjen HaKI mengungkap 50 kejahatan pembajakan hak cipta”<sup>252</sup>.

Menyimak persoalan diatas, *Law enforcement* (penegakan hukum) atas pelanggaran Undang-undang Hak Cipta masih jalan di tempat. Padahal berbagai Undang-undang Hak Cipta (UUHC) telah dikeluarkan bahkan telah beberapa kali direvisi untuk menegakkan perlindungan hukum terhadap hak cipta. Perubahan terhadap UUHC tersebut di maksudkan untuk memberikan ancaman pidana yang lebih berat sebagai salah satu upaya penangkal pelanggaran hak cipta, dengan ketentuan pemberian ancaman pidana yang lebih berat. Seiring munculnya Undang-undang baru bidang hak cipta maka saat itu juga kejahatan pembajakan hak cipta khususnya pembajakan karya musik menjamur dipelosok pasar, terutama dikota-kota besar. Sudah banyak razia-razia dilakukan oleh aparat yang berwenang akan tetapi banyak kasus-kasus tersebut yang tidak sampai ke pengadilan.

“Perkara gugatan HKI khususnya yang berkaitan dengan hak cipta sejak 5 (lima) tahun belakangan ini menurut Ibu Ravita Lina, Koordinator Perkara Niaga, pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sangat bervariasi. Perkara yang ditangani oleh pengadilan Niaga tersebut adalah perkara sengketa dibidang hak cipta, misalnya sengketa antara rumah Karoke Inul Vista dan Yayasan Karya Cipta Indonesia mengenai kewenangan YKCI dalam pemungutan *Royalti*. Sementara perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk perkara-perkara pidana pembajakan hak cipta karya musik dalam bentuk VCD dan DVD tidak ada”<sup>253</sup>.

“Menurut Abdul Rozak dari kantor Dirjen HKI, faktor-faktor penyebab tumbuh suburnya kejahatan pembajakan hak cipta ini adalah adanya ketidaksamaan persepsi dalam memandang hak cipta. Mestinya pelaku pembajakan hak cipta apapun bentuknya dapat ditindak tegas. Untuk itu menurut Rozak sudah saatnya penegak hukum menindaklanjuti hal ini. Persoalan ini bisa dilakukan dengan membentuk suatu unit khusus HKI pada lembaga-lembaga di bidang hukum, misalnya di kepolisian”<sup>254</sup>.

“Saat mengumpulkan data pada Polisi Sektor Metro Tamansari Jakarta Barat, aparat anggota polsek Tamansari sering melakukan razia-razia terhadap VCD dan DVD terutama yang berbau porno. Ketika VCD dan DVD porno tersebut dijual di tempat keramaian sangatlah berbahaya karena terlihat oleh masyarakat dan anak-anak. Hal itu dapat merusak moral dari masyarakat tersebut. Untuk itulah wajib di berantas”<sup>255</sup>.

Namun dalam praktek, sangat jarang kasus pembajakan tersebut dibawa ke ruang pengadilan. Masih kurangnya penanganan kasus pembajakan menunjukkan bahwa persoalan perlindungan karya cipta bidang musik masih menyisakan banyak pertanyaan. Padahal pembajakan karya musik kedalam VCD dan DVD terus saja terjadi sebagaimana yang penulis temui di pasar Glodok dan pasar-pasar lainnya. Baik di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang (Jabodetabek) maupun diluar Jabodetabek, seperti misalnya Kota Padang, Batam dan Bandung. Dari kondisi ini, terlihat perlindungan negara dalam menegakkan peraturan hak cipta sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Hak Cipta belum efektif memberikan sanksi hukuman. Padahal seperti diketahui bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, ditetapkan: (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.

1.000.000.00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sanksi pidana juga dijelaskan dalam pasal 113 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta disebutkan: 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

“Roscoe Pound<sup>256</sup> memberikan penjelasan bahwa untuk tegaknya hukum ia sangat menekankan pada efektifitas bekerjanya hukum dan untuk itu ia sangat mementingkan beroperasinya hukum di dalam masyarakat. Tentang penerapan hukum Pound mengemukakan bahwa dalam mengadili sesuatu perkara menurut hukum terdapat tiga langkah yang harus dilakukan: *Pertama*, menemukan hukum, menetapkan manakah yang akan diterapkan diantara banyak kaedah di dalam sistem hukum atau jika tidak ada yang dapat diterapkan dalam mencapai satu kaedah untuk perkara itu (yang mungkin atau tidak mungkin dipakai satu kaedah untuk perkara lain sesudahnya) berdasarkan bahan yang sudah ada menurut sesuatu cara yang ditunjukkan oleh sistem hukum. *Kedua*, Menafsirkan kaedah yang dipilih atau ditetapkan secara demikian itu menentukan maknanya sebagaimana ketika kaedah itu dibentuk dan berkenaan dengan keelusaannya yang dimaksud. *Ketiga*, menerapkan kepada perkara yang sedang dihadapi kaedah yang ditemukan dan ditafsirkan demikian”.

Hal lain yang menjadi pusat perhatian adalah soal efektifitas dari hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.<sup>257</sup> Didalam penelitian-penelitian sosiologi hukum, maka masalah efektifitas hukum tertulis dan tidak tertulis dikaitkan dengan apakah hukum- hukum tersebut memenuhi tujuannya atau tidak, artinya apakah hukum tadi benar-benar berfungsi atau tidak di dalam kenyataannya. Dalam hukum tertulis terdapat derajat atau taraf efektifitas tertentu yang senantiasa tergantung pada kenyataan, apakah hukum tertulis tadi diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Kalau suatu peraturan perundang-undangan misalnya, sekaligus diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai, maka taraf efektifitasnya tinggi. Dengan taraf efektifitasnya yang tinggi tersebut, maka dapat diduga bagaimana kedudukan hukum sebagai *independent variable* (sebagai faktor yang

mempengaruhi) atau *dependent variable* (sebagai faktor yang dipengaruhi).

“Taufek efektivitas hukum tidak tertulis biasanya dapat diketahui apakah hukum tadi dipatuhi secara sukarela, karena paksaan dari kelompok atau desakan penguasa. Titik beratnya terletak pada kenyataan, apakah hukum tidak tertulis tersebut dianggap adil atau kurang adil. Apabila hukum tidak tertulis tersebut dianuti secara sukarela, maka dapat diasumsikan bahwa penyebabnya adalah bahwa hukum tadi dirasakan adil oleh warga masyarakat. Kalau ditaati karena paksaan kelompok atau desakan penguasa, maka ada kemungkinan bahwa hukum tadi dipatuhi oleh karena adanya rasa terpaksa. Dengan mengadakan penelitian yang saksama, maka akan dapat diketahui sampai sejauh mana dan dibidang-bidang apa hukum tidak tertulis menjadi *independent variable* atau *dependent variable*”.<sup>258</sup> Pada dasarnya hukum mengatur kehidupan sosial masyarakat. Hukum juga mengatur gejala-gejala sosial dalam kehidupan masyarakat. Jika gejala-gejala sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat tidak diatur oleh hukum yang ada kita akan menuai bencana hukum, disebabkan karena hukum tidak berjalan secara efektif.

“Gejala pelanggaran hukum akan semakin menjadi-jadi bila negara tidak mampu mengembalikan kepercayaan rakyat dalam menciptakan dan menumbuhkan wibawa hukum”.<sup>259</sup>

“Negara berkewajiban mengusut setiap pelanggaran hak cipta yang terjadi. Sebab sungguh sangat fatal dari segi ekonomi kerugian yang dialami oleh pencipta ketika karyanya dibajak. Negarapun mengalami hilangnya pendapatan. Sangat penting kiranya negara menjaga kepentingan pemilik hak, agar haknya jangan sampai dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Menegakkan hukum seadil-adilnya bagi semua masyarakat jalan terbaik menciptakan wibawa hukum. Memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan kaedah-kaedah hukum bagi pelaku kejahatan hak cipta bidang musik jelas sesuai dengan tujuan hukum yang didambakan. Tujuan dirumuskannya suatu kaedah hukum adalah memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. Berkaitan dengan ini Emile Durkheim mengatakan<sup>260</sup> bahwa hukum dirumuskannya sebagai suatu kaedah yang bersanksi. Adapun berat dan ringannya sanksi dapat dilihat dari sifat pelanggaran serta keyakinan-keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan dan peranan sanksi-sanksi tersebut dalam masyarakat”.

Dengan demikian, maka kaedah-kaedah dapat diklasifikasikan menurut jenis-jenis sanksi yang menjadi bagian utama dari kaedah hukum tersebut. Di dalam masyarakat dapat diketemukan dua macam kaedah hukum, yaitu yang repressif dan yang restitutif. Pada masyarakat akan dapat dijumpai kaedah-kaedah hukum yang sanksi-sanksinya mendatangkan penderitaan bagi mereka yang melanggar kaedah-kaedah hukum yang bersangkutan. Sanksi kaedah-kaedah hukum tersebut menyangkut hari depan dan kehormatan seorang warga masyarakat, atau bahkan merampas kemerdekaan dan kenikmatan hidupnya. Kaedah-kaedah hukum tersebut merupakan kaedah hukum yang represif yang merupakan hukum pidana. Selain dari pada kaedah-kaedah hukum dengan sanksi-sanksi yang mendatangkan penderitaan, akan dapat dijumpai pula kaedah-kaedah hukum yang sifat sanksinya berbeda dengan kaedah-kaedah hukum represif. Tujuan utama dari sanksi-sanksi kaedah hukum jenis yang kedua ini tidaklah perlu semata-mata mendatangkan penderitaan pada mereka yang melanggarnya. Tujuan utama kaedah-kaedah hukum ini adalah untuk mengembalikan keadaan pada situasi semula, sebelum terjadi kegoncangan akibat dilanggarnya suatu kaedah hukum. Kaedah-kaedah hukum tersebut adalah kaedah-kaedah yang restitutif.

“Untuk itu, menurut Durkheim pada masyarakat yang *mechanicalsolidarity* yakni keadaan masyarakat di mana seorang warga masyarakat secara langsung terikat kepada masyarakat, adanya kesatuan kolektip di mana terdapat rasa kepercayaan dan perasaan yang sama, yang dijumpai pada masyarakat-masyarakat sederhana dan homogen, maka hukumnya bersifat pidana atau represif. Masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari bermacam-macam fungsi yang merupakan hubungan-hubungan yang tetap, yakni masyarakat-masyarakat yang sudah kompleks dalam pembagian kerjanya, maka hukum yang demikian adalah hukum represif”.<sup>261</sup>

“Pembajakan hak cipta dalam deventisi Durkheim diatas dapat dirumuskan kedalam kaedah-kaedah hukum yang represif yang merupakan hukum pidana. Karena bagaimanapun pembajakan hak cipta musik dapat dijatuhkan sanksi-sanksi yang mendatangkan penderitaan bagi pihak yang melakukannya”.

“Agar hukum dapat di tegakkan dan kejahatan dapat diberantas, maka perlu beberapa strategi pencegahan kejahatan yang dapat dijalankan yaitu”.<sup>262</sup>

1) Peningkatan sistem peradilan pidana, artinya adalah suatu keharusan untuk meninjau seluruh bidang dari sistem Peradilan pidana yang ada, yang terdiri dari polisi, jaksa dan pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan dengan maksud untuk menetapkan dan mencari penyelesaian dari kesulitan-kesulitan yang sampai sekarang ini telah menghalangi suatu pelaksanaan peradilan yang efektif. 2) Partisipasi Masyarakat, artinya jika kejahatan hendak dikurangi, tidaklah cukup hanya menyerahkannya pada pemerintah saja, partisipasi masyarakat adalah suatu *conditio sinequanon* untuk memperoleh sukses dalam suatu rencana pemberantasan kejahatan. Hal ini sebenarnya adalah sukarela dan biasanya menjelma sebagai suatu tanggapan yang spontan dari beberapa orang individu atau kelompok terhadap sesuatu yang dianggap perlu dalam lingkungan mereka. Jika rakyat telah merupakan suatu kekuatan yang dominan dalam pencegahan kejahatan dan mereka telah mempunyai kewaspadaan serta insyaf akan tanggung-jawabnya, penegak hukum seperti polisi seyogianya mengorganisir suatu pekan pencegahan kejahatan nasional sekali dalam setahun, untuk menonjolkan kepada masyarakat masalah-masalah kejahatan dan kesulitan-kesulitan yang melanda masyarakat. 3) Perundang-undangan, artinya suatu rencana pencegahan kejahatan tidaklah dapat dikatakan sempurna, jika tidak cukup aturan-aturan untuk melaksanakannya. Peranan perundang-undangan adalah penting sekali dalam setiap rencana pencegahan, karena ia menyediakan kerangka yang luas dalam mana semua badan-badan lain beroperasi. 4) Memperbaiki keadaan- keadaan dalam bidang sosial dan ekonomi, artinya bahwa kemiskinan dan pengangguran merupakan sebab sebagian besar dari kejahatan di Indonesia. 5) Koordinasi, artinya, perencanaan dan koordinasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Selain polisi maka badan-badan lain yang berhubungan dalam pencegahan kejahatan adalah Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, masyarakat pada umumnya dan pekerja-pekerja sosial sukarela. Semua badan-badan yang tersangkut dengan tugas pencegahan kejahatan harus membuat suatu perencanaan yang terkoordinir tentang pencegahan kejahatan dalam mana setiap badan mempunyai tugas. Dengan contoh-contoh pencegahan kejahatan diatas mudah-mudahan segala bentuk kejahatan akan dapat diberantas”.

Dari beberapa hal yang telah ditentukan diatas pemerintah tidak boleh melupakan; *Pertama*, memberlakukan hukum, bagi semua lapisan masyarakat dengan landasan keadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sanksi hukum bagi semua pelaku tindak kejahatan, tidak terlepas itu siapapun yang melakukannya baik pejabat atau rakyat biasa.

*Kedua*, lakukan penegakan hukum kepada semua pihak tanpa kecuali. Pendekatan kekuasaan dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum yang sedang berlangsung perkaranya hendaknya dihilangkan atau dihindari. Hal ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum. Karena selama ini banyak persoalan hukum tidak diselesaikan dengan hukum yang ada melainkan dengan pendekatan kekuasaan.

Penegakan hukum adalah tujuan dalam cita-cita reformasi hukum. Persoalan ini jelas tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pekerjaan rumah ini hendaknya dapat diselesaikan oleh negara atau pemerintah untuk menciptakan wibawa hukum dalam kehidupan masyarakat. Wibawa hukum yang ada hanya dapat diwujudkan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan untuk itu, jika tidak diwujudkan maka persoalan Indonesia sebagai negara hukum hanya akan menjadi slogan belaka, dan kita tentu tidak menginginkan hal itu. Jika penegakan hukum sudah diwujudkan, nantinya kejahatan-kejahatan dalam berbagai coraknya akan segera dapat diatasi. Pada akhirnya masyarakat akan merasakan hukum yang sebenar-benarnya hadir ditengah kehidupannya.

## **2. Sosialisasi pada Masyarakat Secara Terus Menerus Mengenai VCD dan DVD Bajakan**

Setiap tahun Indonesia selalu dimasukkan kedalam kategori negara-negara yang tidak mampu mengatasi maraknya aksi-aksi pembajakan. Banyaknya aksi bajak-membajak karya cipta terutama dibidang karya cipta musik. Bahkan sekarang merambah di sejumlah mall-mall kita akan dengan mudah membeli *compact disc* bajakan dengan harga murah. Dalam kehidupan masyarakat kelihatannya berlaku hukum ekonomi yaitu adanya permintaan dan penawaran. Selama permintaan (oleh konsumen) dan penawaran (oleh produsen) tetap tinggi, maka pembajakan sukar dihapus. Oleh sebab itulah kedua akar permasalahan tersebut mesti ditangani secara bersamaan.

Selain memerangi pembajakan dengan cara menangkap dan mengadili pelakunya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, perlu ketegasan dan keseriusan untuk menghancurkan jaringan pembajak serta perlu memusnahkan karya-karya bajakan. Pemerintah maupun insan-insan seni perlu melakukan sosialisasi atau kampanye-kampanye kepada masyarakat untuk mengajak mereka (konsumen) untuk tidak membeli barang bajakan. Karena membeli barang bajakan berarti akan merugikan diri sendiri, orang lain, bangsa dan negara. Disamping itu perlu ditanamkan kepada masyarakat bahwa membeli barang bajakan akan menuai banyak kerugian. Kerugian-kerugian tersebut misalnya. *Pertama*, mutu barang bajakan relatif jelek, baik dari segi kualitas gambar maupun suaranya. VCD dan DVD bajakan umumnya kualitas gambarnya buram dan suaranya tidak jernih. Hal itu disebabkan karena proses rekamannya jelek dan piringan (*disc*) yang digunakan atau dipakai untuk mengcopy mutunya sangat rendah. Karena plastik piringan yang biasanya digunakan oleh para pembajak untuk merekam DVD dan VCD adalah kualitas kelas dua atau tiga dan terbuat dari polycarbonat yang berkwalitas rendah. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan kualitas VCD dan VCD asli, maka VCD dan DVD ini memakai kualitas dengan plastik bermutu tinggi yang terbuat dari Makrolon. Itulah mengapa kualitas CD, DVD dan VCD bajakan gambarnya jelek, suaranya sering terputus-putus dan kadang-kadang sering hilang. Bahkan tidak jarang antara suara dan gambar tidak nyambung. Dari itu orang yang sering nonton DVD dan VCD asli pasti akan sangat terganggu dengan kehadiran barang bajakan seperti ini. *Kedua*, menonton VCD dan DVD bajakan dapat mengganggu kesehatan, baik kesehatan mata maupun

kesehatan telinga. Karena mutu gambar VCD dan DVD bajakan sangat jelek sehingga membuat orang yang menonton sering melototkan dan kemudian mengusap matanya. Akhirnya sudah dapat ditebak kenikmatan dalam menonton tidak akan bisa diperoleh. *Ketiga*, umur pakainya sangat pendek sekali, karena baru beberapa kali diputar ternyata sudah rusak. Ini berbeda dengan VCD dan CD asli yang bisa dipakai berulang-ulang kali. Kualitas gambar maupun suaranya akan tetap bagus dan tidak cepat pudar. Sedangkan barang bajakan paling banyak bisa diputar lima kali kemudian gambar dan suaranya akan cepat rusak. *Keempat*, pengguna VCD dan CD bajakan dapat merusak VCD player. Hal ini disebabkan karena mutu piringan yang dipakai sangat jelek. Dan kalau VCD player rusak sudah pasti nanti akan memerlukan biaya yang cukup tinggi untuk memperbaikinya. Penggunaan VCD dan DVD bajakan jelas akan merusak head VCD playernya. Biaya untuk mengganti yang rusak itu bisa mencapai angka ratusan ribu. Hampir sama dengan kita membeli harga DVD, VCD baru, bahkan bisa dapat lebih dari satu CD, DVD dan VCD baru yang asli.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai Undang-undang Hak Cipta untuk menangkal aksi-aksi pembajakan. Namun pelaku pembajakan hak cipta yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembajakan hak cipta musik belum pernah diganjar dan dihukum dengan hukuman yang maksimal. Ini membuat para pembajak tak pernah jera dalam menjalankan aksinya. Bahkan mereka makin meningkatkan kegiatan ilegal mereka. Dan sekali lagi tindakan ini membuat rugi para produsen resmi dan juga pemerintah, dikarenakan pajak penjualan yang tidak pernah dibayar oleh para pembajak. Meskipun hasil upaya penegakan hukum dalam memberantas pembajakan hak cipta belum mengembirakan, akan tetapi kita tetap harus optimis bahwa aksi-aksi pembajakan ini harus berhasil kita atasi atau paling tidak kita meminimalkan. Untuk itu perlu sosialisasi secara terus-menerus. Masyarakat sebagai konsumen harus diyakini bahwa membeli barang bajakan itu tidak akan menguntungkan dari segi apapun. Sosialisasi kepada konsumen harus dilakukan secara terus-menerus. Ini bisa dilakukan dalam bentuk apapun misalnya penyuluhan lewat radio, TV dan pers atau mungkin melalui penayangan iklan-iklan dan seminar-seminar. Kampanye yang langsung mengenai sasaran diharapkan dapat menanamkan sikap anti pembajakan hak cipta musik. Masyarakat harus diajak untuk sadar secara terus menerus, bahwa banyak kerugian dengan membeli produk-produk barang bajakan. Terutama adanya ancaman hukuman.

### **3. Mengoptimalkan Lembaga-lembaga Pengawas Untuk Memerangi Pembajakan VCD dan DVD Karya Musik**

Peran lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang ada dalam mengatasi persoalan pembajakan perlu diberdayakan. Lembaga-lembaga tersebut tentunya merupakan lembaga yang memiliki komitmen dalam penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual. Lembaga tersebut nantinya bisa bekerjasama dengan lembaga negara lainnya, bahkan organisasi masyarakat lainnya. Untuk lebih terarahnya tugas kerjasama tersebut tentu harus dilakukan dengan koordinasi dengan lembaga/instansi pemerintah terkait. Juga dengan pihak swasta yaitu praktisi hak kekayaan intelektual termasuk konsultan hak kekayaan intelektual serta organisasi swasta semacam Perhimpunan Masyarakat Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Yayasan Klinik Hak Kekayaan Intelektual Indonesia dan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (Asiri), Asosiasi Importir Rekaman Video Indonesia dan berbagai LSM. Tidak kalah pentingnya, Universitas dapat menjadi mitra strategis dalam melaksanakan sistem hak kekayaan intelektual nasional. Kerjasama pada

tingkat nasional dan juga secara tidak langsung merupakan *inslitution building* dengan lahirnya berbagai sentra, klinik dan pusat hak kekayaan intelektual pada berbagai Departemen, yayasan dan perguruan tinggi, dipusat dan di daerah-daerah.

Tugas lembaga-lembaga tersebut nantinya jelas tidak boleh mengurangi dan mengambil alih tugas dari pada aparat hukum yang telah ada. Tugas LSM dan organisasi masyarakat itu nantinya 1) Hanya sebagai pengontrol serta pelapor tentang adanya pembajakan atau mungkin saja menyelidiki tentang berbagai pelanggaran karya cipta kemudian melaporkannya kepada aparat yang berwajib, dan nantinya bersama aparat untuk menyelesaikan prosedur tentang tata cara bagaimana mengatasinya. 2) Mengawasi pemerintah khususnya aparat hukum untuk secara terus-menerus menegakkan hukum terhadap para pembajak hak cipta. Disini nantinya LSM tersebut selalu terus memantau kinerja aparat hukum apabila ada pengerebekan atau razia-razia. Razia-razia atau pengerebekan itu harus didesak oleh para LSM untuk di proses ke pengadilan dan tidak didiamkan saja di kepolisian atau kejaksaan. 3) LSM itu nantinya juga melakukan pengawasan terhadap putusan pengadilan dalam setiap perkara pelanggaran hak cipta khususnya pelanggaran hak cipta bidang musik. Sehingga nantinya hukuman yang dijatuhkan bisa maksimal sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku.

Tugas-tugas yang akan di emban oleh LSM tersebut nantinya akan banyak manfaatnya bagi para penyidik atau pihak aparat yang berwenang. Hal ini sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam beberapa Undang-undang Hak Cipta yang pernah ada di Indonesia, misalnya dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1997 menyebutkan dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 47 ayat 2 (khususnya huruf f) menyebutkan bahwa : Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di maksud dalam ayat (I) berwenang: 1). Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta; 2). Melakukan penelitian terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta; 3). Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta; 4). Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta; 5). Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang basil pelanggaran yang dapat di jadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta; 6). Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta. Ketentuan yang terdapat dalam huruf pasal 47 diatas merupakan pijakan bahwa peran bantuan ahli dalam hal ini ahli di bidang hak kekayaan intelektual mempunyai peran signifikan dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran HaKI khususnya lagi pelanggaran hak cipta bidang musik.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam lima tahun belakangan ini banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan lainnya tumbuh bagaikan jamur di musim hujan: LSM tersebut kebanyakan mencanangkan gerakan-gerakan oposisi atau melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, mengawasi parlemen, bahkan juga menggugat dwifungsi TNI. Jika disimak, dari berbagai kegiatan yang telah dan pernah dilakukan LSM atau organisasi kemasyarakatan tersebut terbukti banyak yang berhasil membantu kinerja pemerintah dalam menciptakan masyarakat madani. Tumbuh dan berdirinya organisasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat tersebut jika dilihat mempunyai peran signifikan bagi kelangsungan suatu pemerintah yang baik dan bersih. Dan



itu berarti bahwa kiprah puluhan LSM dalam wacana kebijakan publik memang menampakkan perannya dalam berbagai hal. Banyak kalangan LSM mampu merumuskan berbagai rancangan kebijakan publik dengan kerja keras yang dilakukannya. Hal ini terjadi karena adanya suatu pemikiran yang sempurna dalam mewujudkan masyarakat yang lebih baik. Oleh sebab itu satu langkah yang penting dan urgen untuk diperhitungkan untuk memerangi aksi pembajakan karya cipta adalah menerapkan kerjasama antara LSM yang ada dengan aparat hukum terkait. Kerjasama ini juga bisa berupa pandangan mereka yang kemudian dapat dituangkan suatu gagasan yang baik untuk mengatasi banyaknya kasus-kasus kejahatan hak cipta musik. Ketika komponen-komponen LSM tersebut telah melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya, maka nanti peran tersebut akan mampu memberdayakan kebutuhan masyarakat. Atau paling tidak peran mereka akan bertindak sebagai inovator untuk mencari terobosan-terobosan dalam menghadapi persoalan pembajakan. Sebab perkembangan LSM tersebut sejak awal tujuan pembentukannya adalah untuk memberdayakan masyarakat.

Lembaga swadaya masyarakat atau LSM sesuai dengan perkembangannya menurut David Korten<sup>263</sup> (seorang aktivis dan pengamat LSM) membagi LSM menjadi empat generasi berdasarkan strategi yang dipilihnya. Generasi pertama yaitu, mengambil peran sebagai pelaku langsung dalam mengatasi persoalan masyarakat. Pendekatannya adalah derma, dengan usaha untuk memenuhi sesuatu yang kurang dalam masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan, makanan, pendidikan dan sebagainya. Generasi ini disebut sebagai *relief and welfare*. LSM generasi ini memfokuskan kegiatannya pada kegiatan amal untuk anggota masyarakat yang menyandang masalah sosial, seperti anak yatim piatu, penderita cacat, orang lanjut usia dan sebagainya. Adapun generasi yang kedua biasanya perhatiannya selalu dipusatkan pada lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Serta lembaga tersebut diharapkan bisa mengembangkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Peran LSM di sini bukan sebagai pelaku langsung, tetapi sebagai penggerak saja. Orientasi kegiatannya adalah pada proyek-proyek pengembangan masyarakat. Generasi ini disebut sebagai *small scale, self reliance local development*. Tidak sekadar melihat soal yang langsung kelihatan saja, tapi mencari akar sebabnya dan mengaitkannya dengan soal kebijakan pembangunan. Fokus kegiatannya ada pada upaya membantu masyarakat untuk memecahkan masalah mereka. Misal adalah program-program peningkatan pendapatan, industri kerajinan, pertanian, teknologi dan sebagainya.

Generasi yang ketiga yaitu, memiliki pandangan yang lebih jauh lagi. Keadaan di tingkat lokal dilihat sebagai akibat saja dari masalah regional atau nasional. Masalah mikro dalam masyarakat tidak dipisahkan dengan masalah politik pembangunan nasional. Karena itu penanggulangan mendasar dilihat hanya bisa dimungkinkan kalau ada perubahan struktural. Keadaan seperti itulah yang tumbuh pada LSM generasi ini bersamaan dengan otokritiknya atau LSM generasi sebelumnya sebagai "pengrajin sosial". LSM generasi ini disebut sebagai *sustainable system development*. Generasi keempat yaitu, LSM yang termasuk bagian dari gerakan masyarakat dan disebut sebagai *people movement*. Generasi ini berusaha agar ada transformasi struktur sosial dalam masyarakat dan di setiap sektor pembangunan yang mempengaruhi kehidupan. Visi dasarnya adalah cita-cita terciptanya dunia baru yang lebih baik. Karena itu dibutuhkan keterlibatan semua penduduk dunia. Ciri gerakan ini dimotori oleh gagasan dan bukan organisasi yang terstruktur.

“Dari uraian diatas maka LSM sebagai salah satu bentuk dari lembaga kemasyarakatan merupakan salah satu wadah penggerak atau agen yang secara potensial dan

real memiliki peranan penting sebagai wujud atau mewujudkan partisipasi masyarakat”.<sup>264</sup>

Munculnya sejumlah LSM yang melakukan kegiatan pengawasan terhadap segala hal yang dilakukan pemerintah beserta jajarannya jelas merupakan fenomena yang positif. Karena peran tersebut mempunyai fungsi yang signifikan yaitu ketika tidak sepenuhnya peran pemerintah bisa diharapkan seperti pilar-pilar hukum dalam menegakkan hukum di tengah kehidupan masyarakat. Maka kehadiran para LSM diharapkan dapat menumbuhkembangkan tegaknya hukum tersebut, tentunya dengan segala bentuk pengawasan yang mereka lakukan yang didasari oleh pemikiran dan gagasan yang bermakna. Penegakan hukum yang dilakukan tersebut memang bukan melakukan penindakan atau melakukan penjatuhannya hukuman terhadap pelanggar hukum, akan tetapi tugas LSM tersebut yaitu melakukan peringatan dan kritikan kepada pemerintah ketika pemerintah tidak mencoba berusaha menegakkan hukum tersebut.

“Karena bagaimanapun untuk mencapai tujuannya Lembaga Kemasyarakatan berhak<sup>265</sup> 1) melaksanakan kegiatannya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. 2) mempertahankan hak hidup sesuai dengan tujuan yang ditetapkan lembaga. 3) mengadakan kerjasama dengan pihak luar negeri dan dalam negeri sesuai dengan bidang kegiatan yang dimilikinya tanpa ikatan yang dapat merugikan kepentingan nasional. Di dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi hukum, memang semestinya perlu tumbuh LSM-LSM yang kuat dalam melakukan koreksi terhadap ketidakberdayaan hukum. Apalagi LSM-LSM tersebut nantinya mampu berkembang lebih kritis, cangih dan selalu menjadi kekuatan dalam masyarakat madani. Partisipasi LSM ini tentunya didukung oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparat hukum yang ada”.

#### **4. Menurunkan Harga VCD dan DVD Karya Musik yang Asli Serta Memperketat Pengawasan Terhadap Pusat-Pusat Perbelanjaan**

Penurunan harga VCD dan DVD asli dapat dilakukan pabrikan (*produser*) yang mengolah, memproduksi sekaligus memasarkan VCD dan DVD. Harga VCD dan DVD asli saat ini relatif mahal, sehingga konsumen beralih ke produk bajakan. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan ternyata bahwa soal harga yang murah tampaknya menjadi faktor penting yang membuat konsumen membeli VCD dan DVD bajakan. Meski VCD dan DVD bajakan mutu gambarnya relatif jelek sedangkan VCD dan DVD orisinal mutu gambarnya relatif lebih prima. Meskipun demikian para konsumen tetap saja memenuhi lapak-lapak para penjual VCD dan DVD bajakan. Dengan murahnya VCD dan DVD bajakan serta tingginya harga sebuah DVD dan VCD original, membuat ada peluang bagi pembajak untuk memproduksi VCD dan DVD palsu (bajakan) dengan harga relatif murah secara terus menerus. Kalau ada pilihan dengan harga yang relatif berbeda, tentu masyarakat yang umumnya kelas menengah ke bawah yang memiliki VCD player akan beralih pada VCD dan DVD bajakan. Dan bagi masyarakat menengah kebawah pertimbangan harga penting.

“Zulkarnain karyawan swasta di daerah Fatmawati dan Ihsan Putrama penjual berbagai macam jenis burung di Parung, Bogor, ketika penulis ditemui di pasar Ciputat pada tanggal 23 September 2014 mengatakan, bahwa ia sangat setuju sekali VCD dan DVD asli diturunkan harganya. Sebab persoalan VCD dan DVD bajakan sudah menjadi dilemma kehidupan masyarakat sehari-hari”.<sup>266</sup>

“Oleh karena itu, harga VCD dan DVD yang relatif mahal perlu ditinjau lagi untuk disesuaikan dengan kantong konsumen yang tidak hanya dari golongan kelas menengah ke atas tapi juga kelas bawah”.<sup>267</sup>

“Menurut Guruh, Office Boy di Perusahaan pembiayaan Colombia, Cabang Maruyung, Depok. “Ia membeli VCD dan DVD bajakan karena yang asli harganya sangat mahal”.<sup>268</sup>

“Menurut Guruh, kalau yang asli harganya bisa tiga kali lipat dengan yang bajakan, jadi Guruh memilih membeli yang bajakan karena sisa uang dari yang asli bisa digunakan untuk membeli kebutuhan yang lain. Muhaimin seorang santri di wilayah Depok mengatakan bahwa ia tidak suka membeli VCD dan DVD bajakan, disamping tidak mempunyai kualitas bagus, VCD bajakan juga merusak player yang ada”.<sup>269</sup>

“Burhansah (36 tahun) dan Nofriyanti (40 tahun) Yoyok (23 tahun) warga masyarakat di Tangerang Selatan yang penulis temui bahwa ia membeli VCD dan DVD bajakan dikarenakan harganya yang cukup murah dan terjangkau oleh kantongnya. Ini berbeda jika ia membeli VCD dan DVD asli yang harganya cukup tinggi sekali dan itu membuat ia berfikir untuk membelinya. Kalau ia membeli barang bajakan ia bisa mendapatkan sebanyak lima bahkan lebih VCD dan DVD (kalau harga rata-rata VCD asli Rp. 50.000). Mengenai kualitas ia tidak terlalu mempersoalkannya yang penting bisa menikmatinya walaupun dengan adanya gangguan dari gambar dan suaranya. Menurut Nofriyanti, Yoyok dan Burhansah yang penting bisa menikmati suara dan gambarnya, walaupun dengan adanya gangguan dari gambar dan suaranya yang tidak bisa dipungkiri”.<sup>270</sup>

“Apa yang dikemukakan oleh Burhansah, Nofriyanti dan Yoyok tersebut juga dikemukakan Eldri dan Bujang di Pasar Senen dan Pasar Minggu, ketika penulis mewawancarai mereka pada tanggal 16 September 2014 dan tanggal 22 September 2014. Namun demikian ada juga konsumen yang lebih memilih barang yang asli, tentunya dengan adanya dana yang cukup, dan mereka kebanyakan mempunyai kesadaran akan pentingnya mutu barang, seperti yang dilakukan Rizka pegawai swasta di Sudirman. Rizka lebih suka membeli VCD dan DVD asli dari pada yang bajakan. Karena VCD dan DVD bajakan merusak player yang dimilikinya. Menurutnya VCD dan DVD bajakan juga kualitasnya kurang bagus dan tidak jelas untuk dilihat gambarnya”.<sup>271</sup>

Namun demikian tingginya harga DVD dan VCD asli jelas pengaruhnya dirasakan oleh masyarakat menengah kebawah. Karena faktor ekonomi, sehingga hanya mampu membeli barang-baang bajakan yang harganya terjangkau dengan kondisi keuangan mereka. Akibat masih rendahnya daya beli konsumen tersebut membuat masyarakat akan lebih cenderung untuk menggunakan DVD dan VCD bajakan. Apalagi ditambah dengan kesadaran tentang penghargaan atas hak cipta seseorang nyaris tidak ada dalam masyarakat. Mereka para pembajak dan pengguna barang bajakan tidak akan pernah mengerti mengapa mereka masih melanggar sesuatu yang bernama hak atas karya cipta seseorang. Bagi mereka para pembajak, hanya mengerti bahwa mereka mendapatkan keuntungan atas perbuatannya itu, dan bagi konsumen mereka yang penting dapat menikmati hiburan walaupun dengan kualitas seadanya yang penting murah.

Menurut penulis mengatasi kaset bajakan atau paling tidak mengurangnya dengan cara menjual yang asli dengan harga murah. Penjualan VCD dan DVD dengan harga murah bisa dicapai dengan pemasaran terpadu. Produsen harus berprinsip tidak terlalu mengandalkan keuntungan yang terlalu besar. Keuntungan lain bisa dicapai dari sejumlah pemasukan, seperti tiket pertunjukan suatu konser musik, atau tiket pertunjukan dalam suatu bioskop atas pertunjukan suatu film atau musik dan yang lebih penting harus adanya kerja sama dengan pihak-pihak televisi. LSM, pejabat pemerintah, tokoh agama dan lain sebagainya.

“Menurut Yanto, menurunkan harga VCD dan DVD asli dapat membuat konsumen tertarik untuk membelinya, dengan harga yang murah, harga VCD dan DVD bajakan akan bersaing dengan harga VCD dan DVD asli. Konsumen jelas akan lari untuk membeli VCD dan DVD yang aslinya”.<sup>272</sup>

Karena VCD dan DVD bajakan disamping kualitas gambarnya jelek, juga akan merusak *head video*. DVD dan VCD murah tersebut kemasannya dibuat sederhana serta tidak menggunakan logo yang berkualitas baik. Untuk mengimbangi agar praktik-praktik penjualan VCD dan DVD bajakan tersebut bisa diatasi dengan mengadakan penurunan harga. Jika kita lihat bisnis VCD dan DVD bajakan cepat sekali tumbuhnya di masyarakat. Ini didukung oleh mall dan pusat-pusat perbelanjaan. Lihat saja pusat-pusat perdagangan seperti Mall. Pedagang VCD dan DVD bajakan menjual barang-barang bajakan tersebut. Barang-barang yang dijual tersebut terdiri dari berbagai macam jenis, seperti Film, Musik, baik yang berasal dari dalam negeri sampai luar negeri.

### **5. Penanaman Nilai-Nilai Agama**

“Misi agama cukup jelas bila kita menyadarinya sebagai keperluan hidup manusia dan sejarah membuktikan hal itu. Namun kendalanya adalah sering terjadi perbedaan antara cita-cita yang diharapkan ajaran agama dengan kenyataan kehidupan manusia”.<sup>273</sup> “Dalam upaya memahami misi agama seseorang perlu memahami agama sebagai ajaran yang diturunkan oleh Allah SWT dengan penuh keyakinan (keimanan) untuk tujuan kebaikan dan kebahagiaan umat manusia seutuhnya (dunia dan akhirat). Dengan keyakinan tersebut, agama dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Agama sebagai pranata sosial berperan sangat penting dalam mempengaruhi perilaku para penganutnya dalam kehidupansehari-hari”.<sup>274</sup>

Hanya dengan pandangan yang utuh agama dapat dipahami dengan benar. Ajaran agama mengandung nilai-nilai yang harus dipahami secara keseluruhan (utuh), tidak terpecah atau terpotong-potong.

“Beberapa hal pokok misi agama diantaranya:”<sup>275</sup>

- 1) Memberi bimbingan dan petunjuk dalam meningkatkan kualitas hidup manusia yang berbudaya, arahan agama adalah menciptakan kehidupan yang lebih baik, lebih maju. Selalu berorientasi ke masa depan, tanpa melupakan sejarah masa lampau. Dalam bahasa agama dikenal dengan ungkapan "memelihara nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru lebih baik". Kehidupan manusia tidak lepas dari kehidupan sesamanya, ibadah kepada Maha Pencipta dan alam sekitarnya. Agama dapat membantu masalah-masalah umat manusia yang dihadapinya dan mendorong mengembangkan kualitas hidupnya. Agama pun mengenal kepada manusia untuk mampu membaca, menulis, hidup serasi, hidup bersih, hidup hemat, efisien, menghargai waktu dan segudang ajaran yang mendorong hidup manusia yang terus meningkat.
- 2) Ajaran agama membimbing untuk meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat atau membahayakan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya. Agama melarang hidup boros, brutal, sombong, egois, kikir dan lain-lain perbuatan yang tidak terpuji dan tidak manusiawi.
- 3) Memperkenalkan dan memasyarakatkan sistem, memperkenalkan metode sosialisasi. Agama bukan masalah orang-perorangan atau pribadi yang tidak ada keterkaitan dengan sesamanya dan lingkungannya. Agama merupakan sarana paling efektif dan murah dalam sosialisasi masyarakat. Praktek keagamaan, misi agama

diajarkan dan dimasyarakatkan melalui da'wab. Kegiatan da'wab dapat dilakukan melalui lisan, berupa petuah, petunjuk yang bijaksana, bimbingan atau da'wah bila yang telah populer menjadi da'wah pembangun, melalui perbuatannya, tingkah laku, contoh teladan yang baik dan lain-lainnya. Nabi Muhammad SAW kata Allah SWT sungguh-sungguh menjadi contoh, suri tauladan yang baik, panutan hidup yang sempurna, akhlak yang luhur terpuji. Sifat keteladanan menjadi sangat penting. Karena, langkahnya keteladanan, menyulitkan berlakunya perilaku yang diinginkan. Melalui keteladanannya seperti yang diajarkan agama dapat dicapai social engineering, bagi terbentuknya masyarakat yang lebih baik, norma-norma ketuhanan (Uluhiyah) yang dijunjung tinggi.

- 4) Membina tata kehidupan masyarakat yang menjunjung nilai-nilai keutamaan. Petunjuk GBHN menyebutkan bahwa tujuan pembangunan nasional pada hakekatnya adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Setiap insan Indonesia dapat memainkan peranan aktif dalam mewujudkan cita bangsa yang luhur dan mulia. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya tidak dapat dilepaskan dari pembangunan yang serasi antara pembangunan material dan spritual (agama), jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Pembangunan manusia seutuhnya tidak dapat dibenarkan pembangunan material semata-mata dengan mengabaikan pembangunan spritual agama, apabila upaya despirituallisasi tidak sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Berdasarkan uraian diatas maka tindakan ritual dan segi-segi formalitas agama itu baru mempunyai maksud hakiki jika mampu mengantarkan seseorang kepada tujuannya yang hakiki yaitu kedekatan (taqarrub) kepada Tuhan sehingga memiliki kesiapan emosional dan spritual dalam menjalani hidup di dunia dan dalam mencapai pengalaman transendental. Agama dengan sendirinya mampu menuntut untuk selalu lantang memainkan peranannya dalam melihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Agama harus lantang berbicara ketika dalam masyarakat ada ketimpangan sosial. Hal ini disebabkan karena agama tidak hanya mendorong kepada manusia untuk mengerjakan pekerjaan ritual saja kepada makhluk manusia. Lebih dari itu agama nantinya akan memberikan orientasi tranformasi kepada kehidupan sosial yang lebih baik. Setelah ditemukan rumusan agama secara garis besar, kedepannya diharapkan dapat dijadikan pedoman tentang bagaimana mewujudkannya dan menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan seseorang. Dan juga diharapkan dengan adanya nilai-nilai agama tersebut dapat dijadikan unsur utama untuk menangkal perbuatan negatif dalam kehidupan masyarakat. Agama merupakan ketentuan atau kaedah-kaedah Ilahi yang mengatur kepentingan dan kebaikan umat manusia lahir dan bathin. Ketentuan Agama yang mengandung perintah dan larangan tersebut tidak terlepas untuk kepentingan umat manusia seutuhnya, agar manusia dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang, seperti melakukan penyimpangan dengan membajak karya cipta seseorang. Karena itulah agama merupakan salah satu alat penangkal perilaku penyimpangan. Agama merupakan motivator penting dalam memberikan pengarahan dan upaya pencegahan penyimpangan dalam masyarakat.

“Jika nilai-nilai agama dapat diupayakan sedini mungkin, maka nantinya akan dapat dicapai kualitas moral yang baik. Sebab cerminan nilai-nilai agama yang baik dari setiap individu masyarakat akan mencerminkan tingkat moralitas yang baik pula. Sebab tidak mungkin dapat dielakkan penyakit sosial nan akut bangsa ini berpusar pada moral. Kendati lupan reformasi demikian gencar dikumandangkan, tetap saja benih moral merajalela

kehadirannya”.<sup>276</sup> Oleh karena itu penanaman nilai-nilai agama akan dapat menumbuhkan tingkat moralitas yang baik. Artinya moralitas dalam kehidupan masyarakat tidak akan tumbuh jika tidak dimulai dengan menanamkan nilai-nilai agama terlebih dahulu. Hal ini bisa dinalarkan bahwa aturan agama itu diperuntukkan untuk kemasalahatan manusia dalam hidupnya dengan tingkat moral yang lebih baik.

Makna yang terungkap didalamnya jelas bahwa moralitas tidak akan ada jika tidak dijiwai dengan penghayatan terhadap nilai-nilai keagamaan. Dalam hal ini tidak akan berarti apa-apa dalam mengaktualisasikan tingkah laku yang baik. Ia bagaikan tong kosong yang tidak berbunyi tanpa adanya nilai kebenaran yang bisa terkuak didalamnya. Dari itu, kita perlu memahami tujuan dan hakekat diturunkannya agama dimuka bumi bagi kehidupan manusia, yaitu untuk mengatur tata kehidnpn sosial kemanusiaan. Karena objek dan subjek agama adalah untuk melahirkan kesejahteraan manusia. Untuk itu ketika kesadaran akan pentingnya nilai-nilai agama itu sudah hidup dalam diri manusia maka moral pun dengan mudah akan tumbuh. Dan akhirnya manusia mempunyai dasar untuk bertindak dengan baik dan benar. Dikarenakan didalam dirinya sudah melakat nilai-nilai kebaikan. Melihat peranan nilai-nilai agama sangat diperlukan untuk menyadarkan orang akan perbuatan kejahatan, sangatlah penting moralitas untuk selalu tumbuh dan berkembang dalam diri setiap manusia. Dan kita harus mengakui bahwa ada korelasi antara nilai-nilai agama dan moral, nntuk mengujudkan itu semua jelas peranan para Ulama dan tokoh-tokoh agama difungsikan sedemikian rupa. Untuk itu tokoh agama yang ada harus memiliki pandangan luas serta wawasan yang cukup memadai. Karena apabila para tokoh agamanya memiliki pemikiran yang sempit jelas tidak akan mampu nantinya menjadi suri tauladan dan sumber inspirasi.

“Berkaitan dengan peran ulama diatas, Firman dan Indah mengemukakan pendapatnya bahwa, para tokoh agama seperti misalnya pendeta, kiyai, ustad, biksu perlu secara terus menerus melakukan gerakan kampanye dirumah ibadah masing-masing agama. Agar para jemaah dan umat tidak membeli barang bajakan. Ini penting sebab para tokoh agama merupakan salah satu figur yang mampu bisa diyakini sebagai panutan untuk mengajak masyarakatnya kepada suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Tokoh-tokoh agama ini adalah sarana untuk mencapai tujuan ditegakannya moralitas. Tanpa bantuan mereka bukanlah apa-apa, disamping itu peranan pemerintah juga sangat menentukan tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah adalah pelaksana negara yang mempunyai kekuatan penting dalam penciptaan nilai-nilai agama bagi setiap masyarakat, kepentingan itu adalah relefansi dari kepentingan- kepentingan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan tidak melakukakan penyimpangan yang dilarang agama”.<sup>277</sup>

“Kepentingan tersebut merupakan salah satu tujuan agar manusia terhidar dari prilaku-prilaku yang merugikan orang lain. Menurut Ustad Ismail, Imam dan Guru Agama pada Pesantren Al Mudmainah, Depok, “Dengan adanya penekanan betapa pentingnya nilai-nilai agama dalam menumbuh-kembangkan moralitas yang unggul, diharapkan akan membangun moralitas yang baik bagi manusia dalam kehidupannya”.<sup>278</sup>

Dan ada baiknya dimulai dari anak-anak, pelajaran agama tidak boleh dijadikan hanya sebagai pelengkap saja yang hanya di sampaikan sebagai pelajaran tambahan yang bersifat hafalan saja.

“Pelajaran agama harus di jadikan sebagai pelajaran utama. Disamping itu pesan moral yang disampaikan tidak semata-mata "dogmatis" sehingga akan membosankan, tapi harus di implementasikan dalam wujud realitas kehidupan yang ada”.<sup>279</sup>

Jika hal ini di perhatikan maka nantinya tatanan hidup masyarakat Indonesia yang sudah rusak ini akibat dangkalnya kehidupan beragama dapat teratasi, sebab itu ketika tatanan sosial atau suatu lingkungan sosial ada ketimpangan maka agama harus berperan dan berbicara secara bijak untuk memberikan pencerahan dan pembedaan yang lebih baik, tentu disini peran tokoh agama lebih diutamakan.

Tokoh agama harus menjadi pemandu untuk menciptakan kebaikan sehingga nantinya penyimpangan-penyimpangan dalam komunitas masyarakat akan bisa di kikis habis atau maksimal dikurangi. Segala bentuk penyimpangan-penyimpangan dalam bentuk kejahatan pembajakan VCD dan DVD bisa diatasi jika ada keseriusan. Karena manusia dalam memandang agama tidak hanya dalam bentuk perwujudan dari jati diri saja. Akan tetapi, agama harus diwujudkan dan harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan tidak melakukan berbagai bentuk kejahatan dan penyimpangan-penyimpangan, salah satunya adalah kejahatan pembajakan VCD dan DVD. Karena semua itu jelas bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama. Kehadiran agama hampir dipastikan menjadi pandu dalam kehidupan kita. Pandu tersebut berguna untuk mengapai nilai-nilai moral yang lebih baik dalam menghadapi segala persoalan yang ada, termasuk persoalan kesadaran masyarakat untuk menghargai HKI seseorang. Dalam konteks negara Indonesia tentu sudah saatnya agama mengambil peran utama di dalamnya. Sejatinnya pendekatan nilai-nilai moral dan ajaran agama harus menjadikan manusia untuk berpijak kepada kebenaran dan kebaikan. Dan dengan memaharni agama secara benar akan mendorong terciptanya lingkungan sosial yang lebih baik.

#### **6. Pembentukan Badan Baru Penanggulangan Pembajakan Hak Cipta**

Pembajakan VCD dan DVD adalah salah satu pelanggaran dalam ranah hukum HKI. Dengan membeli kaset bajakan seseorang telah merugikan negara. Karena VCD dan DVD bajakan itu tidak dikenakan pajak. Dimana kalau kaset berupa VCD dan DVD yang asli maka dikenakan pajak oleh pemerintah. Dari itulah, pembajakan karya musik dalam bentuk VCD dan DVD sangat merugikan negara dan pencipta karya musik. Dalam konteks beredarnya barang-barang bajakan dalam bentuk VCD dan DVD, maka dalam hal ini muncul hubungan simbiosis mutualisme, hubungan saling menguntungkan. Dan itu berlangsung dalam kehidupan manusia. Kecendrungan semakin maraknya pembajakan hak cipta ini, sudah seharusnya negara memperkuat dirinya dengan melibatkan beragam badan-badan resmi dalam penanggulangan kejahatan pembajakan hak cipta karya musik tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan pembajakan hak cipta karya musik tidak bisa dilakukan secara parsial tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan terkoordinasi serta terpadu. Namun demikian, pelibatan badan-badan resmi itu harus tetap memperhatikan diferensiasi tugas dan fungsi masing-masing kelembagaan negara. Strategi kebijakan penanggulangan kejahatan pembajakan hak cipta karya musik hendaknya juga disusun dengan mempertimbangkan konteks dan eskalasi ancaman, efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang akan digunakan, dan penghormatan atas nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi dan hak-hak asasi manusia, serta sistem koordinasi yang baik.

“Kebijakan perlindungan hak cipta karya musik setidaknya perlu mencakup dua aspek utama yakni kebijakan anti pembajakan yakni segenap kebijakan yang dimaksud untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi tumbuhnya aksi pembajakan hak cipta karya musik dan kebijakan kontra pembajakan yakni merupakan segenap instrumen yang menitikberatkan pada aspek penindakan terhadap pelaku pembajakan hak cipta karya musik.

Inilah yang kemudian penulis artikan sebagai suatu konsep<sup>280</sup> baru dalam mengatasi persoalan pembajakan hak cipta”.

Konsep tersebut berupa pembentukan badan baru dalam mengatasi persoalan pembajakan hak cipta khususnya hak cipta karya musik berupa VCD dan DVD. Ini merupakan upaya-upaya yang sudah seharusnya dipikirkan. Selama ini, upaya penanggulangan aksi pembajakan hak cipta karya musik berupa VCD dan DVD di Pasar Glodok yang dilakukan oleh masing-masing institusi yang ada sesuai dengan kompetensi dari masing-masing belum memberikan hasil yang maksimal. Kita punya Kepolisian, Kejaksaan, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual. Selain itu, kita punya Yayasan Karya Cipta Indonesia dan ada Asosiasi Industri Remakan Indonesia. Namun semua itu belum membuat pembajakan hak cipta bisa dihilangkan atau minimal dikurangi. Dalam pembentukan badan baru untuk menanggulangi maraknya pembajakan hak cipta, khususnya karya musik, kiranya perlu dijelaskan kepada masyarakat mengenai alasan tentang kebutuhan pembentukan badan baru tersebut sehingga ada alasan yang rasional yang dapat diterima oleh publik.

Artinya, badan baru yang akan dibentuk untuk penanggulangan pembajakan hak cipta khususnya karya musik jangan kemudian menimbulkan pro dan kontra pada masyarakat. Penulis mengusulkan badan baru yang akan dibentuk bernama Badan Nasional Penanggulangan Pembajakan Hak Cipta (BNPPHC) karya musik. Badan baru tersebut nanti merupakan Lembaga Pemerintah Non kementerian yang mempunyai tugas di bidang pencegahan dan pemberantasan peredaran barang-barang bajakan hak cipta karya musik. Atau badan ini nantinya khusus menanggulangi seluruh pembajakan atas nama hak cipta. Baik itu musik, film, buku, lukisan, karya cipta bidang sastra dan lain sebagainya. Badan ini nanti dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan tersebut harus dapat berfungsi untuk melakukan penangkapan, penindakan bahkan penahanan kepada pelaku pembajakan, baik produser, termasuk penjual dan pembeli. Disamping itu badan tersebut juga harus dibentuk melalui Undang-Undang. Sehingga nanti kekuatan tugasnya bisa maksimal. Artinya, dengan Undang-Undang tersebut, maka badan yang dibentuk bisa memainkan perannya dan tidak sekedar formalitas belaka. Jadi cakupan kewenangan badan penanggulangan pembajakan harus sangat luas, yakni mulai dari penangkapan dan penindakan, bahkan penahanan. Selanjutnya proses hukum untuk dapat dihukumnya pelaku diserahkan ke Pengadilan Khusus yang disediakan untuk menjatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hak Cipta yang ada. Saat ini kita memiliki pengadilan niaga dalam perkara gugatan hak cipta. Pembentukan badan baru tersebut hemat penulis adalah salah bentuk komitmen Negara bahwa pembajakan hak cipta karya musik memang sebuah musuh yang harus dicegah dan dilawan. Namun melawan aksi pembajakan yang selama ini dilakukan tidak cukup oleh institusi yang ada, sehingga diperlukan badan-badan untuk menanggulangnya.

Selama ini berbagai upaya dan strategi pemberantasan pembajakan hak cipta sudah banyak dilakukan, diantaranya dengan melakukan berbagai revisi atas Undang-Undang Hak Cipta yang ada. Bahkan deliknya pun sudah berganti-ganti, mulai dari delik aduan menjadi delik biasa, dan sekarang dengan Undang-undang yang baru kembali menjadi delik aduan. Semua itu belum sepenuhnya optimal memberantas pembajakan. Harus diakui tingkat pembajakan hak cipta di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Penegak hukum yang ada belum berhasil memberantas pembajakan tersebut. Meski penegak hukum yang ada memiliki kewenangan untuk itu. Dari itu diperlukan upaya lebih serius,



komprehensif, dan menyeluruh guna melakukan gerakan antipembajakan pada berbagai tingkatan.

Menurut penulis dengan pembentukan badan tersebutlah suatu taktik dengan prioritas yang jelas dapat dilakukan demi penghormatan atas suatu karya cipta. Jangan kita terfokus terus dengan merevisi Undang-undang yang ada, namun Undang-undang tersebut tidak diimplementasikan dalam praktek dengan menjatuhkan hukuman bagi pelaku kejahatan hak cipta. Hemat penulis Undang-undang yang ada sebenarnya sudah sangat baik. Namun masih kurang maksimal dilaksanakan oleh penegak hukum yang ada. Apabila sebuah Badan Anti pembajakan dibentuk dan dipilih menjadi satuan unit pemberantasan pembajakan hak cipta, maka sejumlah SDM yang ada diberbagai lembaga negara atau pemerintahan serta kalangan praktisi hukum dan professional bisa diseleksi untuk duduk dalam badan baru tersebut. Misalnya SDM yang ada dari Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, Departemen Perdagangan, kalangan akademisi dan praktis hukum. Bisa juga diseleksi SDM dari kalangan musisi, budayawan dan tokoh agama.

Dari itu, kompetensi SDM pada tindak pidana khusus yang ada di korps kejaksaan, korps kepolisian, di kementerian perdagangan, praktis hukum bidang Hak Kekayaan Intelektual, advokat yang handal, kalangan akademisi yang menguasai Hak Kekayaan Intelektual, budayawan, seniman dan pecinta seni lainnya bisa dipilih untuk diseleksi. Dengan demikian jika mereka terpilih akan lebih memadai untuk menghadapi berbagai bentuk tindakan pembajakan yang ada, khususnya hak cipta karya musik dalam bentuk VCD dan DVD. Setelah badan ini terbentuk maka perlu badan ini diberikan kewenangan yang maksimal. Penulis berharap Badan ini diharapkan dapat melakukan penangkapan dan penahanan. Lalu melimpahkannya ke kejaksaan dan kemudian berlanjut ke Pengadilan. Setiap perkara yang diproses mulai dari penangkapan sebagai bentuk upaya pencegahan awal, maka badan baru yang akan dibentuk harus selalu mengontrol setiap kejahatan yang ada ketika sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau pengadilan, sehingga tidak akan sia-sia pekerjaan melakukan penangkapan terhadap pelaku pembajakan hak cipta khususnya karya musik. Karena kalau tidak dikontrol bisa saja apa yang sudah dilakukan oleh badan tersebut tidak berakhir dengan penjatuhan hukuman bagi pelakunya.

Pembentukan Badan Anti pembajakan merupakan realisasi nyata komitmen pemerintah untuk memberantas berbagai bentuk pembajakan hak cipta khususnya karya musik dalam bentuk VCD dan DVD. Inilah konsep ideal yang menurut penulis harus segera dilakukan dalam mengatasi segala bentuk pembajakan hak cipta khususnya karya musik dalam bentuk VCD dan DVD yang semakin hari semakin merajalela dari tindakan pembajakan. Pembajakan tersebut tidak terbendung meski berbagai Undang-Undang sudah dilahirkan.

# **BAB V**

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Keberadaan Undang-undang hak cipta dalam memberikan perlindungan hak cipta kepada pemegang karya cipta khususnya karya musik dari pembajakan di Pasar Glodok, sudah dijelaskan dengan sangat tegas di dalam UUHC Nomor 19 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UUHC Nomor 28 tahun 2014. Dimana kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun tanpa izin pencipta dianggap suatu tindakan melanggar hak cipta. Perbuatan ini menurut Pasal 72 ayat 1 UUHC, dapat diancam pidana penjara maksimum 7 tahun dan/atau denda maksimum Rp 5 milyar. Kemudian juga dijelaskan dalam ketentuan UUHC yang baru khususnya pada Pasal 113 ayat 4-nya. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Sekarang tinggal bagaimana Undang-undang yang ada tersebut diimplementasikan oleh pihak terkait yang berwenang. Konsep ideal penanggulangan kejahatan hak cipta karya musik di kaitkan dengan banyaknya tindakan pembajakan berupa VCD dan DVD di Pasar Glodok adalah dengan membentuk badan baru dalam menanggulangi aksi pembajakan hak cipta karya musik. Pembentukan badan ini dimaksudkan agar pemberantasan pembajakan hak cipta dapat ditangani secara profesional, intensif dan berkesinambungan. Hal tersebut didasari pemikiran bahwa penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana pembajakan yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti belum mampu mencegah pembajakan hak cipta khususnya karya musik VCD dan DVD. Pembajakan di Indonesia terjadi secara sistematis dan terstruktur, sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dengan dibentuknya badan baru anti pembajakan yang memiliki kewenangan khusus diharapkan bisa menghilangkan atau mengurangi pembajakan hak cipta.

### **B. Saran**

Diperlukan kerjasama yang kuat dan sungguh-sungguh antara institusi-institusi yang berwenang untuk menegakan hukum Hak Cipta. Artinya, Kepolisian, Kejaksaan dan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM dapat bekerjasama dengan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, insan musik, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat pada umumnya dalam menanggulangi pembajakan hak cipta khususnya yang berkaitan dengan hak cipta karya musik. Kerjasama tersebut diperlukan agar penegakan hukum hak

cipta dapat berjalan dengan baik. Seharusnya Pemerintah melihat akar dari permasalahan pembajakan hak cipta. Berdasarkan pengamatan penulis, diantara permasalahan yang melatar belakangi kasus pembajakan yaitu daya beli masyarakat yang rendah. Faktor ini merupakan faktor yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Untuk itu, penulis menyarankan pemerintah perlu melakukan subsidi terhadap VCD/DVD yang berkualitas untuk membantu masyarakat mampu membeli barang asli. Atau setidaknya dengan menurunkan harga yang asli yang dianggap terlalu mahal dari bajakannya. Kemudian juga dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kegiatan pembajakan adalah melanggar Undang- Undang Hak Cipta. Selama ini sosialisasi sangat minim diberikan oleh pemerintah, bukan berarti tidak ada. Setelah itu dilakukan, negara harus secara terus menerus melakukan kontrol terhadap pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yang ada, termasuk juga Undang-undang yang berhubungan dengan transaksi elektronik. Untuk itu, UUHC harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena hanya dengan begitulah hukum hak cipta mampu memberikan perlindungan kepada pemegang hak cipta khususnya hak cipta karya musik.

## Catatan

<sup>1</sup>Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 38.

<sup>2</sup>*Ibid*, hal 29.

<sup>3</sup>Hendra Tanu Admadja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, Cetakan 1, (Jakarta:Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 97.

<sup>4</sup>Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 23.

<sup>5</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hal. 9.

<sup>6</sup>Sudargo Gautama. *Perdagangan Perjanjian. Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1992),.hal. 21.

<sup>7</sup>Sujud Margono, *Hak Kekayaan Intelektual. Komentar atas Undang-undang Rahasia Dagang Desain Industri Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri. 2001), hal. 3.

<sup>8</sup>Lihat Undang-undang yang berhubungan dengan Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>9</sup>Shidarta, *Misnomer dalam Nomenklatur dan Penalaran Positivisme Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009) hal. 59.

<sup>10</sup>W. Friedman., *Teori dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hal. 49.

<sup>11</sup>*Ibid*.

<sup>12</sup>John Locke, “*Summa Theologiae*”, dalam Sonny Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, (Jogyakarta: Kanisius, 1997), hal. 77.

<sup>13</sup>Masyhur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 121.

<sup>14</sup>Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 335-337.

<sup>15</sup>Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), hal. 73-79.

<sup>16</sup>Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hal. 60.

<sup>17</sup>Rescoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1982), hal. 78.

<sup>18</sup>Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 67.

<sup>19</sup>K. Bertens, *Etika dan Moral*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 91.

<sup>20</sup>*Ibid*, hal. 125.

<sup>21</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 88.

<sup>22</sup>Muladi dan Djiwa Prayitno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991), hal. 50.

<sup>23</sup>*Ibid*, hal. 51-53.

<sup>24</sup>Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hal. 22-23.

<sup>25</sup>*Ibid*, hal. 89-90.

<sup>26</sup>Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 1170.

<sup>27</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

1998), hal. 35-36.

<sup>28</sup>Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, (Medan: Dwipa,1995), hal. 56.

<sup>29</sup>Ossip K. Fletchteim, ed, *Fundamental of Political Science* (New York: Ronald Pres Co, 1952), hal. 17.

<sup>30</sup>Joyce Mitchell dan William C Mitchell, *Political Analysis and Public Policy: An Introduction to Political Science* (Chicago, Rand Mc, Nally, 1969), hal. 4-5.

<sup>31</sup>A.Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pcbangunan Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal. 52.

<sup>32</sup>Philipus M. Hadjon, “*Tentang Wewenang*” dalam *YURIDIKA*, No. 5 & 6 Tahun XII, September-Desember, 1997, hal. 1.

<sup>33</sup>Miriam Budiardjo, *Op. Cit*, hal. 35.

<sup>34</sup>*Ibid*, hal. 18.

<sup>35</sup>A. Hoogewerf, *Politologie: Begrippen en Problemen* (Alpena an den Rijn: Samson Uitgeverij, 1972), hal. 38-39.

<sup>36</sup>Harold D.Laswell, *Who Gets What, When, How* (New York: Meridan Books, Inc, 1959), hal.22.

<sup>37</sup>W.A.Robson, *The University Teaching of Social Sciences: Political Science (Teaching in The Social Sciences)*; (Paris: Unesco, 1954), hal. 24.

<sup>38</sup>Philipus M. Hadjon, “*Tentang Wewenang*”, *Op. Cit.*, hal. 1.

<sup>39</sup>Ateng Syafirudin, “*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab*”, dalam *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, (Bandung: Universitas Parahyangan, 2000), hal. 22.

<sup>40</sup>Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hal. 29.

<sup>41</sup>Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Universitas Airlangga, (Surabaya, 1994), hal. 7.

<sup>42</sup>Philipus M. Hadjon, “*Tentang Wewenang*”, *Op.Cit.*, hal. 5.

<sup>43</sup>Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, (Surabaya: Universitas Airlangga, tanpa tahun, hal. 1.

<sup>44</sup>Dedi Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, , 2009), hal. 53.

<sup>45</sup>Dale Timpe A, *Seri Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 1991), hal. 71.

<sup>46</sup>Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hal. 74-75.

<sup>47</sup>Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Jan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 219.

<sup>48</sup>Lihat lebih jauh Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>49</sup>Lihat lebih jauh Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>50</sup>Lebih jauh lihat Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>51</sup>Mohamad Ramdon Dasuki, *Teori Keadilan Sosial Al-Ghazali dan Kohn Rawls, (Studi Perbandinga dalam Konteks Politik dan Hukum)*, (Jakarta: Cinta Buku Media, 2015) , hal.174.

<sup>52</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 160; dan Agus Dwiyanto dkk., *Teladan dan Pantangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonom Daerah*, (Yogyakarta: Galang Printika, 2003), hal. 91.

<sup>53</sup>*Ibid*, hal. 60-63

<sup>54</sup>The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Supersukses, 1982), hal. 15.

<sup>55</sup>J.H. Rapar, *Filsafat Politik: Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli*, (Jakarta: PT Raja Persada, 2001), hal. 219.

<sup>56</sup>Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggara Pemerintahan yang Layak di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, (Jakarta: PT. Citra Bakti, 1999), hal. 36.

<sup>57</sup>Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hal. 272-273.

<sup>58</sup>Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hal. 121.

<sup>59</sup>Darji Darmodiharjo, "Orientasi Singkat Pancasila", dalam Darji Darmodiharjo (ed.), *Santiaji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 8.

<sup>60</sup>Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Op.Cit*, hal. 195.

<sup>61</sup>A. Hamid S. Attamimi, "Pancasila, Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia", dalam Oetojo Oesman dan Alfian (Penyunting), *Pancasila Sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, (Jakarta: BP-7 Pusat, 1991), hal. 66-67.

<sup>62</sup>Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 115.

<sup>63</sup>Mochtar Kusumaatmadja, "Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang", dalam Otje Salman dan Eddy Damian (ed.), *Konsep-Konsep hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan & Alumni, 2002), hal. 187.

<sup>64</sup>*Ibid*.

<sup>65</sup>Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 156.

<sup>66</sup>Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, (terj.) Tristram Moeliono, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003), hal. 5.

<sup>67</sup>J.J. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, (terj.) Arief Sidharta, (Bandung: PT. Citra Aditya, 1999), hal. 123.

<sup>68</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal.70.

<sup>69</sup>Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 52.

<sup>70</sup>Moh. Mahfud. MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. (Jakarta: LP3ES, 2006), hal. 25-26.

<sup>71</sup>Dacey A.V, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, (Bandung: Nusamedia, 2008), hal. 262-265.

<sup>72</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan Peradilan Administrasi*, (Jakarta: Peradaban, 2007), hal. 66-67.

<sup>73</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, (Malang: Setara Press, 2015), hal. 98.

<sup>74</sup>Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), hal. 11.

<sup>75</sup>Padmo Wahjono, *Sistem Hukum Nasional dalam Negara Hukum Pancasila*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hal. 2.

<sup>76</sup>I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, (Malang: Setara Press, 2010), hal. 15.

<sup>77</sup>Dedi Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal.15.

<sup>78</sup>Teuku Amir Hamzah, dkk, *Kuliah Ilmu Negara oleh Padmo Wahjono*, Ind-H III-Co (Jakarta, 1999), hal.66.

<sup>79</sup>Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Refonnasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 39.

<sup>80</sup>Lawrence M, Friedman, *Law and Society An Introduction*, (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1997), hal. 6-7.

<sup>81</sup>Sulistiyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), hal.96.

<sup>82</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 60.

<sup>83</sup>*Ibid*, hal. 97.

<sup>84</sup>Jika berbicara mengenai penelitian hukum normatif, maka kegunaan dari penelitian hukum normatif adalah untuk mengetahui dan mengenal apa dan bagaimana hukum positifnya mengenai masalah tertentu dan untuk menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah tertentu.

<sup>85</sup>Kegunaan penelitian hukum empiris adalah untuk mengetahui dan memperoleh informasi di lapangan mengenai masalah yang diteliti sehingga dapat menjelaskan permasalahan penelitian tersebut.

<sup>86</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan V, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 11.

<sup>87</sup>Tim Lindsey, ed el, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Alumni, 2002,) hal. 3.

<sup>88</sup>Hadi Setia Tunggal, *Tanya Jawab Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Harvarindo, 2012, hal. 6.

<sup>89</sup>Eddy Damain, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Alumni, 2002), hal. 120.

<sup>90</sup>Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Yrama Widya, 2002), hal.13.

<sup>91</sup>Hukum adalah dasar kehidupan dari setiap masyarakat yang beradab. Semua hal diatur secara jelas dalam hukum, termasuk soal kepemilikan.Sertifikat tanah menjelaskan sebidang tanah tertentu milik seseorang. Lalu akta kelahiran menjelaskan si X adalah putra-putri dari Bapak A dengan Ibu B. Buku nikah memastikan bahwa C adalah pasangan suami istri dari D, tanpa buku nikah C dan D yang menginap disuatu tempat bisa degerebek hansip atau polisi serta dituduh yang tidak-tidak. Demikian pula dengan HKI, yang menjelaskan secara tegas bahwa karya adalah ciptaan atau milik seseorang atau lembaga tertentu yang tidak boleh diambil secara melawan hukum.

<sup>92</sup>Muhamad Djumhana, Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 7.

- <sup>93</sup>Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI, Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*, (Jakarta: Esensi, 2008), hal.4-5.
- <sup>94</sup>Muhamad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HaKI*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hal.6.
- <sup>95</sup>Adrian Sutedi, *Op.cit*, hal. 46.
- <sup>96</sup>Adrian Sutedi, *Op.cit*, hal. 47.
- <sup>97</sup>Adrian Sutedi, *Op.cit*, hal 48-49.
- <sup>98</sup>C.F.G. Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1982), hal. 124.
- <sup>99</sup>Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kcdudukan dan Peranamwa di dalam Pembangunan*, (Jakarta. Akademika Presindo. 1994), hal. 1 .
- <sup>100</sup>Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2003), hal. 47-51.
- <sup>101</sup>Djumhana Djubaedillah, *Op.Cit.*, hal. 37
- <sup>102</sup>Stephen M. Steawart, *Intcmalional Copvright and Neighbouring Rights*, Cetakan Kedua, (London: Butterworths. 1989). hal. 7.
- <sup>103</sup>Djumhana. Djubaedillah. *Op.Cit*, hal. 38.
- <sup>104</sup>*Ibid.*
- <sup>105</sup>*Ibid*, hal. 45.
- <sup>106</sup>*Ibid*, hal. 48.
- <sup>107</sup>*Ibid*, hal. 40.
- <sup>108</sup>Hutagalung, *Op.Cit.*
- <sup>109</sup>Hutagalung, *Op.Cit.*
- <sup>110</sup>Hutagalung. *Op.Cit.*
- <sup>111</sup>Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek. Paten & Hak Cipta.* (Bandung: PT Citra Adi tya Bakti. I 997). hal. 161.
- <sup>112</sup>Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekavaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pcrsada), hal. 29. Lihat juga BPHN, Seminar Hak Cipta, (Bandung: Binacipta, 1996). hal. 44.
- <sup>113</sup>Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta: Analisis dan Penyelesaiaanya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 4.
- <sup>114</sup>Ajip Rosidi, *Undang-undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam*, (Jakarta, Djambatan. 1984), hal. 3.
- <sup>115</sup>Saidin, *Op.Cit*, hal. 11.
- <sup>116</sup>Sentosa Sembiring, *Aspek-aspek Yuridis dalam Penerbitan Buku*, (Bandung: Binacipta, 1987), hal. 52.
- <sup>117</sup>*Ibid*, hal. 30.
- <sup>118</sup>M. Hutauruk, *Hak Cipta Nasional*,( Jakarta: Erlangga. 1992), hal. 11.
- <sup>119</sup>Saidin, *Op.Cit*, hal. 32.
- <sup>120</sup>Saidin, *Op.Cit.*, hal. 33.
- <sup>121</sup>A.P Parlindungan, *Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria*, (Bandung: Alumni, 1982). hal. 12.
- <sup>122</sup>Saidin. *Op.Cit.* hal. 12.
- <sup>123</sup>Djumhana dan Djubaedillah. *Op.Cit*, hal. 63.
- <sup>124</sup>Lihat Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- <sup>125</sup>Lihat lebih jauh Undang-undang Nomor 28 tahun 2014.tentang Hak Cipta.
- <sup>126</sup>Lihat lebih jauh Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Hak Cipta.
- <sup>127</sup>Lebih jauh lihat Undang-undang Hak Cipta Nomor 12 tahun 1997 .



- <sup>128</sup>Lebih jauh lihat Undang-undang Hak Cipta Nomor 12 tahun 1997 .
- <sup>129</sup>Lihat lebih jauh Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta.
- <sup>130</sup>Yayasan Klinik HAKI (IP CLINIC). *Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta. Paten. Merek dan Terjemahan Konvensi-konvensi Di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual HAKI*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1999), hal. xiii-xi.
- <sup>131</sup>Lihat Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan dengan Undang-undang Hak Cipta Noor 28 tahun 20014 Tentang Hak Cipta.
- <sup>132</sup>Lihat Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan dengan Undang-undang Hak Cipta Noor 28 tahun 20014 Tentang Hak Cipta.
- <sup>133</sup>Lebih jauh lihat Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan dengan Undang-undang Hak Cipta Noor 28 tahun 20014 Tentang Hak Cipta.
- <sup>134</sup>Lebih jauh lihat Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan dengan Undang-undang Hak Cipta Noor 28 tahun 20014 Tentang Hak Cipta.
- <sup>135</sup>Lebih jauh lihat Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan dengan Undang-undang Hak Cipta Noor 28 tahun 20014 Tentang Hak Cipta.
- <sup>136</sup>Lihat lebih jauh Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- <sup>137</sup>Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003), hal. 288. Lebih jauh lihat Alan B. Morrison, *Fundamental of American law*, (New York: University School of Law Foundation, Printed in Great Britain, 1998), hal. 509.
- <sup>138</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 448.
- <sup>139</sup>Venantia Sri Hadiaranti, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual* (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), hal.35.
- <sup>140</sup>Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003), hal. 288. Lebih jauh lihat Copyright royalties for Music and Sound Recordings, Chapter %. U.S. Congress, Office of Technology Assessment, Copyright and Home Copying: Technology Challenges the Law, OTA-CTT-422, (Washington, dC: US. Government Printing Office, October 1989), hal.103.
- <sup>141</sup>Yusnan Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 22-23 .
- <sup>142</sup>Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003), hal. 289. Lebih jauh lihat Eddy Damain, et.,el., *Hak Kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar*, (Bandung: PT.Alumni, 2002), hal. 120.
- <sup>143</sup>J.S. Badudu & Sutan Muhammad Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 139.
- <sup>144</sup>Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional. Undang- undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannva terhadap Buku serta Perjanjian Pcnnerbitannya*, (Bandung : PT. Alumni, 1999), hal. 61 .
- <sup>145</sup>*Ibid*, hal 64.
- <sup>146</sup>*Ibid*, hal. 65.
- <sup>147</sup>Wawancara dengan narasumber pada tanggal 26 Desember 2016 dipasar Glodok Jakarta Barat.
- <sup>148</sup>Radar Online, *Sam Bimbo Curhat Soal Pembajakan Hak Cipta di Dubes Jepang*, 23 Maret 2014.

<sup>149</sup>Wawancara penulis dengan narasumber di Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang pada tanggal 22 Juni 2014.

<sup>150</sup>Indonesia masih menempati posisi *priority watch list* dalam laporan Special 301 Report oleh The United States Trade Representative (USTR) pada awal 2013. "Dengan demikian, Indonesia selama lima tahun berturut-turut sejak tahun 2009 berada dalam kategori tersebut. (*Harian Merdeka*, 19/9/2014).

<sup>151</sup>Wawancara penulis dengan narasumber di Stasiun Cikini, Jakarta Pusat pada tanggal 13 Agustus 2016.

<sup>152</sup>Wawancara penulis dengan narasumber di Jalan Tanah Abang III, Jakarta Pusat pada tanggal 4 April 2016.

<sup>153</sup>Wawancara penulis dengan narasumber di Kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur pada tanggal 12 Mei 2015.

<sup>154</sup>Wawancara penulis dengan narasumber di daerah Serpong, Tangerang Selatan, pada tanggal 12 Agustus 2014.

<sup>155</sup>Wawancara penulis dengan narasumber di daerah Serpong, Tangerang Selatan, pada tanggal 12 Agustus 2014.

<sup>156</sup>Wawancara dengan narasumber di Kawasan Sentul Bogor pada tanggal 24 Desember 2016.

<sup>157</sup>Wawancara penulis dengan narasumber di pasar Sunter pada tanggal 13 Agustus 2014.

<sup>158</sup>Wawancara penulis dengan narasumber di Margonda Depk pada tanggal 1 Februari 2017.

<sup>159</sup>Wawancara penulis dengan Asip Suyadi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang, 19 Agustus 2014.

<sup>160</sup>Wawancara penulis dengan narasumber di daerah Pamulang, Tangerang Selatan, pada tanggal 1 Oktober 2016.

<sup>161</sup>Wawancara penulis dengan narasumber di daerah Pamulang, Tangerang Selatan, pada tanggal 22 September 2014.

<sup>162</sup>Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003), hal. 98. Lebih jauh lihat Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1994), hal. 92.

<sup>163</sup>Lihat Pasal 1 angka 10 Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002.

<sup>164</sup>Hendra Tanu Atmadja, *Op. cit.* hal. 99. Lebih jauh lihat Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco, 1969), hal. 50. Lihat juga Andi Hamzah, *Op. cit.*, hal. 123.

<sup>165</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Op. cit.*, hal. 62.

<sup>166</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Op. cit.*, hal. 63.

<sup>167</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Op. cit.*, hal. 64.

<sup>168</sup>Hendra Tanu Atmadja, *Op. cit.*, hal. 100. Lebih jauh lihat Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Eresco, 1980), hal. 62.

<sup>169</sup>Kathleen, *Lives of The Musicians: Good Times, Bad Times*, (London: HMH Book for Young Readers, 2011), hal. 23.

<sup>170</sup>Sarah Sefira, *Kisah 1001 Musik Asyik Paling Berpengaruh di Dunia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2014), hal. 13.

<sup>171</sup>*Ibid.*

- <sup>172</sup>Christine Ammer, *The Facts on File Dictionary of Music*, London: 2004, hal. 262. British menyebut “nada” dengan “note”, sedangkan Amerika adalah “tone” untuk menyebutkan nada sebagai bunyi (audio), dan “note” sebagai lambang nada (tekstual).
- <sup>173</sup>Bebbi Okatara, *Enam Jam Jago Teknik Olah Vokal Menuju Penyanyi Profesional*, (Jakarta: Gudang Ilmu, 2011), hal.1.
- <sup>174</sup>Sarah Sefira, *Op.Cit*, hal. 14-15.
- <sup>175</sup>Oliver Sack, *Musikofilia: Kisah-Kisah tentang Musik dan Otak*, (Jakarta: Indeks, 2013), hal. 77.
- <sup>176</sup>*Ibid.*
- <sup>177</sup>Majalah Musik Enthusiast, *Menata Ekonomi Kreatif Indonesia Sektor Musik*, 1 Juni 2014.
- <sup>178</sup>*Ibid.*
- <sup>179</sup>*Ibid.*
- <sup>180</sup>Wawancara penulis dengan Bapak Komad, Sopir Mikrolet Jurusan Kota-Tanah Abang pada tanggal 30 November 2014.
- <sup>181</sup>Adi Windoro, *Menyisir Jejak Betawi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama , 2010), hal.70.
- <sup>182</sup>Wawancara dengan Bapak Somad, tukang parkir di depan stasiun Kereta Api Beos, Jakarta Barat, pada tanggal 8 Juli 2014.
- <sup>183</sup>Bisnis Indonesia, *Pasar Glodok dari Waktu Kewaktu*, 6 Februari 2014.
- <sup>184</sup>Wawancara dengan Bapak Jufri Jailani, warga yang ditinggal di sekitar pasar Glodok pada tanggal 8 Juli 2014.
- <sup>185</sup>Wawancara penulis dengan Iqbal di depan lapaknya, di Pasar Glodok pada tanggal 28 September 2014.
- <sup>186</sup>Wawancara penulis dengan narasumber pada tanggal 23 Desember 2016 di Pamulang, Tangerang Selatan.
- <sup>187</sup>Wawancara penulis dengan narasumber pada tanggal 15 November 2015 di Pasar Glodok.
- <sup>188</sup>Dinamika Kepri, *VCD Dan DVD Bajakan, Masih Menjadi Pilihan Masyarakat Batam*. 27 Januari 2014.
- <sup>189</sup>*Ibid.*
- <sup>190</sup>Wawancara penulis dengan narasumber di kantornya dibilangan jalan Jenderal Sudirman pada tanggal 31 November 2014.
- <sup>191</sup>Wawancara penulis dengan narasumber di daerah Mall Depok Margonda, Kota Depok pada tanggal 24 Agustus 2014.
- <sup>192</sup>Wawancara penulis dengan narasumber di Ramayana Parung, Bogor pada tanggal 5 Oktober 2014.
- <sup>193</sup>Wawancara penulis dengan narasumber dikawasan Rasuna Said Jakarta Selatan pada tanggal 8 Desember 2014.
- <sup>194</sup>Bolo Srewu, *Drama Pembajakan Komoditi Industri Musik Indonesia*, 24 Mar 2012.
- <sup>195</sup>Abdul Karim Nasution, Strategi Pencegahan Kejahatan dan Pembangunan Nasional, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. No. 1 Tahun Kc XJ (Januari 1981), hal. 33.
- <sup>196</sup>*Ibid.*
- <sup>197</sup>*Ibid.*

- <sup>198</sup>Tubagus Ronny Nitibaskara, 'Dampak Krisis Moneter Dan Ekonomi Terhadap Kriminalitas Di Indonesia', Pidato Dies Natalis Ke-52 PTIK dan Wisuda Sarjana Ilmu Kepolisian Angkatan XXXIII/Wirapati Prasasta. Jakarta, (17 Juni 1998).hal. 19.
- <sup>199</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 27.
- <sup>200</sup>Amrizal Siagian, *Pengantar Studi Kriminologi*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2015), hal. 21.
- <sup>201</sup>Gunawan Sumodiningrat M, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Bekerja Sama dengan IDEA, 1998), hal. 26.
- <sup>202</sup>*Ibid.*
- <sup>203</sup>Bambang Suhada, *Peran Strategis PNPM dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Metro*, Arsip Warta, 14 Januari 2015.
- <sup>204</sup>"*Krisis Ekonomi Belum Sepenuhnya Teratasi*". Business News, 5 Agustus 2012.
- <sup>205</sup>*Akibat Pembajakan, Indonesia Rugi Rp 4,5 Triliun Setahun*, Business News, 22 November 2013.
- <sup>206</sup>Actual.Co, Tantowi: *95 Persen Karya Kreatif yang Beredar Ilegal*, 17 September 2014.
- <sup>207</sup>Monang Siahaan, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2016), hal.3.
- <sup>208</sup>Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 2016), hal.v (Kata Pengantar).
- <sup>209</sup>Wawancara dengan Guruh salah seorang mahasiswa di Universitas yang ada di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2017.
- <sup>210</sup>Wawancara penulis dengan narasumber pada tanggal 23 Oktober 2014 di rumahnya di Beji Depok.
- <sup>211</sup>*Ibid.*, hal. 36.
- <sup>212</sup>*Ibid.*
- <sup>213</sup>*Ibid.*
- <sup>214</sup>*Ibid.*
- <sup>215</sup>Wan Ulfa Nur Zuhra, *Pegiat Film: Delik Aduan UU Hak Cipta Mengecewakan*, Bisnis.com, 06/05/2015.
- <sup>216</sup>Adrian Sutedi, Op cit, 35.
- <sup>217</sup>Catur Iriantoro, *Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Pengadilan Niaga*, Disampaikan dalam Seminar Keliling Pemanfaatan Sistem Hak Kekayaan Intelektual Bagi Aparatur Penegak Hukum, Hotel Tiara, Medan, 10 – 11 Maret 2009.
- <sup>218</sup>Retnowulan Sutantio, "*Perjanjian menurut Hukum Indonesia* (dalam Ridwan Khairandy)" Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak," (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal.35.
- <sup>219</sup>*Ibid.*
- <sup>220</sup>*Ibid.*
- <sup>221</sup>*Ibid.*
- <sup>222</sup>*Ibid.*, hal. 122.
- <sup>223</sup>"*Indonesia Kembali Masuk Priority Watch List AS*", Suara Pembaruan, 22 Mei 2003, hal. 5.
- <sup>224</sup>Wahyu Budi Nugroho, *Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Mauhamaddiyah Yogyakarta, 13 Oktober 2013.
- <sup>225</sup>Harian Bisnis, *Indonesia Masuk Daftar Negara Pembajak*, 1 Mei 2012.

<sup>226</sup>Harian Merdeka, *Indonesia Masih Jadi Ladang Subur Pembajakan Hak Cipta*, 19 September 2013.

<sup>227</sup>Sindo News.Com, *Lagu Lama Pembajakan Musik yang Terus Terdengar*, 5 Juni 2015.

<sup>228</sup>H.S. Kartadjoemena dalam bukunya, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1997), hal. 252. Menyebutkan bahwa TRIPs merupakan salah satu perjanjian utama yang dihasilkan oleh perundingan Uruguay Round yang telah berjalan dari tahun 1986 hingga 1994. Atas desakan negara maju, masalah perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan masalah yang harus di rundingkan sebagai bagian dari paket perjanjian Uruguay Round.

<sup>229</sup>Nandang Sutrisno, "*Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Undang-Undang Hak Cipta*

*Indonesia*", Majalah Jurnal Hukum, No 12 Vol. 6, 1999, hal. 49-50.

<sup>230</sup>Untuk lebih jelasnya lihat *Konsideran Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual*

*Property Rights*, ditandatangani di Marrakesh pada tanggal 15 April 1994.

<sup>231</sup>*Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional : TRIPS. GATT. Putaran*

*Uruguay (1994)*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hal. II.

<sup>232</sup>Tidak adanya sanksi yang tegas dan kepastian hukum dari penegak hukum akan membuat para pembajak semakin merajalela menjalankan aksinya. Untuk itu, penegak hukum jangan membiarkan aksi pembajakan merajalela. Jika dibiarkan, maka bisa saja nanti dalam masyarakat terpatir suatu sikap bahwa para penegak hukum telah memberikan kemudahan bagi pembajak karya orang lain untuk terus mengembangkan sayapnya dalam urusan bajak-membajak.

<sup>233</sup>Wawancara penulis dengan narasumber pada tanggal 16 November 2014 di Kota Padang.

<sup>234</sup>Wawancara penulis dengan narasumber Ibu Yossi di Senayan City pada tanggal 12 November 2014.

<sup>235</sup>Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), hal 189-191.

<sup>236</sup>Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, (Bandung: CV. Utomo, 2006), hal. 223.

<sup>237</sup>John Rawls, *A Theori Keadilan, dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 3-7.

<sup>238</sup>Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 1992), hal.24-25.

<sup>239</sup>Mr. J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, (Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti, 1999), hal.125.

<sup>240</sup>Cheryl Saunders, Katherine Le Roy, *The Rule Of Law*, (Australia: The Federation Press), hal.153.

<sup>241</sup>Jan Gijssels, Mark Van Hoecke, *Apakah Teori Hukum Itu*, (Bandung:Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahayangan, 2000), hal 5.

<sup>242</sup>Soetjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hal.2.

<sup>243</sup>Ari Purwadi, "Pokok-Pokok Strategi Pembangunan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* Nomor 3 Tahun XX (Juni 1990), hal. 262 Lebih Jauh Lihat Ismail Saleh, "Budaya Hukum Dan Pembangunan Nasional", *Varia Peradilan*, No. 36 Tahun III (September 1988), hal. 141.

<sup>244</sup>*Ibid.*

<sup>245</sup>[www.swarakepri.com](http://www.swarakepri.com), *Polisi "Legalkan" Peredaran VCD Bajakan di Batam*, 20 Desember 2013.

<sup>246</sup>Solly Lubis, *Serba-Serbi Politik dan Hukum*, (Jakarta: PT.Sofmedia, 2011), hal. 55.

<sup>247</sup>Wawancara penulis dengan Bapak Nurdin Aliansyah, seorang seniman dikawan Melawai Blok M Jakarta Selatan pada tanggal 23 April 2016.

<sup>248</sup>Wawancara penulis dengan Ibu Ati Kusumawati, Penjual Batik dari Padang yang penulis temui di tokonya di jalan M. Yamin, Kota Padang pada tanggal 25 Juli 2014.

<sup>249</sup>Purwadi, *Op.Cit.*, hal. 266.

<sup>250</sup>Mochtar Kusumaatrnadja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Binacipta, tanpa tahun), hal. 2.

<sup>251</sup>Bambang Poemomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal.90

<sup>252</sup>Menurut Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Ahmad M Ramli saat membacakan salah satu butir rekomendasi rapat Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Kuta, Bali, Rabu 18 September 2014, mengakui Indonesia masih menempati posisi *priority watch list* dalam laporan Special 301 Report oleh The United States Trade Representative (USTR) pada awal 2013. Dengan demikian, Indonesia selama lima tahun berturut-turut sejak tahun 2009 berada dalam kategori tersebut. (*Harian Merdeka, 19 September 2014*).

<sup>253</sup>Wawancara penulis dengan narasumber dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 6 November 2014.

<sup>254</sup>Wawancara penulis dengan bapak Abdul Rozak dari Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Property, Departemen Kehakiman dan HAM pada tanggal 25 Juli 2014.

<sup>255</sup>Wawancara penulis dengan Aiptu Nyono Sasongko dan Bapak Mugiono dari Polisi Sektor Metro Tamansari Jakarta Barat pada tanggal 6 November 2014.

<sup>256</sup>Mulyana W. Kusumah, "Perkembangan Dan Ruang Lingkup Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. I Tahun Ke. XI (Januari 1981), hal. 64-65. Lebih Jauh Lihat Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum di Indonesia*, Ceramah pada Penataran Pengacara Muda se Indonesia yang diselenggarakan oleh LBH dan Peradin, Jakarta, 1976.

<sup>257</sup>Soerjono Soekanto, "Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Pembinaan Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No.5 Tahun Ke XI (September 1981).hal. 462.

<sup>258</sup>*Ibid.*

<sup>259</sup>Oksidelfa Yanto, "Menciptakan Wibawa Hukum", *Forum Ombudsman*, No : 39 Tahun: III (1-15 Juni 2003). hal. 7.

<sup>260</sup>Soejiono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhartara, 1973), hal. 40-43.

<sup>261</sup>*Ibid.*

<sup>262</sup>Abdul Karim Nasution, *Strategi Pencegahan Kejahatan dan Pembangunan Nasional*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. I Tahun Ke XI (Januari 1981), hal. 35-37.

<sup>263</sup>Zaim Saidi, *Secangkir Kopi Max Havelaar. LSM dan Kebangkitan Masyarakat*, (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama Dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1995), hal. 5.

<sup>264</sup>*Ibid*, hal. 172.

<sup>265</sup>*Ibid*, hal.177.

<sup>266</sup>Pembajakan menurut Zulkamain dan Ihsan walaupun perbuatan itu dilarang oleh hukum, namun tetap saja permintaan masyarakat akan barang haram tersebut cukup tinggi, untuk itu menurut mereka solusi yang terbaik saat ini adalah dengan menurunkan harga yang asli.

<sup>267</sup>Agung Sujatmiko, "*Perlu Diubah Strategi Razia Terhadap VCD Bajakan*", *Bisnis Indonesia*, 24 Juni 2000, hal. 19.

<sup>268</sup>Wawancara penulis dengan narasumber pada tanggal 7 Mai 2014 di tempat kerjanya di Depok.

<sup>269</sup>Wawancara penulis dengan narasumber di Pondok Pesantren di Rawa Denok, Depok pada tanggal 3 maret 2017.

<sup>270</sup>Burhansah, Nofriyanti dan Yoyok mengutarakan hal tersebut kepada penulis ketika penulis menemuinya di pertokoan Pamulang Permai Tangerang Selatan pada tanggal 14 September 2014. Saat itu Burhansah dan Nofriyanti sedang membeli kaset-kaset bajakan berupa VCD dan DVD. Burhansah adalah seorang karyawan swasta di BSD, Nofriyanti adalah ibu rumah tangga dan Yoyok adalah seorang mahasiswa di Pamulang.

<sup>271</sup>Wawancara penulis dengan narasumber pada tanggal 17 September 2014.

<sup>272</sup>Wawancara penulis dengan Yanto pada tanggal 12 Agustus 2014 di Depok.

<sup>273</sup>"*Bunga Rampai Prilaku Tentang Krimininalitas Remaja dan Pemuda Beserta Pembinaannya*", (Yayasan Panca wira Bhakti, !996), hal. 108.

<sup>274</sup>Herwanto Aryo Manggolo, "*Pranata Sosial*", dalam J. Dwi Narwoko-Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 215-226.

<sup>275</sup>*Bunga Rampai, Op.Cit.* hal. .109.

<sup>276</sup>MN Harisudin, "*Agama Sebagai Medium Prates Sosial*", *Media Indonesia*, 28 Maret 2003, hal. 8.

<sup>277</sup>Wawancara penulis dengan Firman dan Indah di daerah pasar Tanah Abang pada tanggal 8

Juli 2014.

<sup>278</sup>Wawancara penulis dengan narasumber di Beji, Depok pada tanggal 2 Maret 2014.

<sup>279</sup>Wawancara penulis dengan Bapak Dany Ramdani, Dosen Agama Fakultas Hukum Universitas Pamulang pada tanggal 22 Oktober 2014.

<sup>280</sup>Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995:456) konsep diartikan sebagai rancangan ide atau pengertian yang diabstrakkan dari pengertian kongkret, gambaran mental dari objek atau apapun yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- A.Gunawan Setiardi, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990).
- A. Hoogewerf, *Politologie: Begrippen en Problemen* (Alpena an den Rijn: Samson Uitgeverij, 1972).
- Alan B. Morrison, *Fundamental of American law*, (New York: University School of Law Foundation, Printed in Great Britain, 1998).
- Ateng Syafirudin, “*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab*”, dalam *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, (Bandung: Universitas Parahyangan, 2000).
- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- A. Hamid S. Attamimi, “*Pancasila, Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia*”, dalam Oetoyo Oesman dan Alfian (Penyunting), *Pancasila Sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, (Jakarta: BP-7 Pusat, 1991).
- Ajip Rosidi, *Undang-undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam*, (Jakarta, Djambatan. 1984).
- Adi Windoro, *Menyisir Jejak Betawi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Abdul Karim Nasution, *Strategi Pencegahan Kejahatan dan Pembangunan Nasional*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. No. 1 Tahun Kc XJ (Januari 1981).
- Amrizal Siagian, *Pengantar Studi Kriminologi*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2015).



- Ari Purwadi, "*Pokok-Pokok Strategi Pembangunan Hukum Di Indonesia*", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* Nomor 3 Tahun XX (Juni 1990), hal. 262 Lebih Jauh Lihat Ismail Saleh, "*Budaya Hukum Dan Pembangunan Nasional*", *Varia Peradilan*, No. 36 Tahun III (September 1988).
- Abdul Karim Nasution, *Strategi Pencegahan Kejahatan dan Pembangunan Nasional, Jurnal Hukum*.
- Agung Sujatmiko, "*Perlu Diubah Strategi Razia Terhadap VCD Bajakan*", *Bisnis Indonesia*, 24 Juni 2000.
- A.P Parlindungan, *Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria*, (Bandung: Alumni, 1982).
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1994).
- Bambang Poemomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988).
- Bolo Srewu, *Drama Pembajakan Komoditi Industri Musik Indonesia*, 24 Mar 2012.
- Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009).
- Bambang Suhada, *Peran Strategis PNPM dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Metro*, *Arsip Warta*, 14 Januari 2015.
- Bebbi Okatara, *Enam Jam Jago Teknik Olah Vokal Menuju Penyanyi Profesional*, (Jakarta: Gudang Ilmu, 2011).
- "*Bunga Rampai Prilaku Tentang Krimininalitas Remaja dan Pemuda Beserta Pembinaannya*", (Yayasan Panca wira Bhakti, 1996).
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1982).
- Cheryl Saunders, Katherine Le Roy, *The Rule Of Law*, (Australia: The Federation Press).
- Copyright royalties for Music and Sound Recordings, Chapter %. U.S. Congress, Office of Technology Assessment, *Copyright and Home Copying: Technology Challenges the Law*, OTA-CTT-422, (Washington, dC: US. Government Printing Office, October 1989).
- Christine Ammer, *The Facts on File Dictionary of Music*, London: 2004, hal. 262. British menyebut "nada" dengan "note", sedangkan Amerika adalah "tone" untuk menyebutkan nada sebagai bunyi (audio), dan "note" sebagai lambang nada (tekstual).

- Catur Iriantoro, *Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Pengadilan Niaga*, Disampaikan dalam Seminar Keliling Pemanfaatan Sistem Hak Kekayaan Intelektual Bagi Aparatur Penegak Hukum, Hotel Tiara, Medan, 10 – 11 Maret 2009.
- Dedi Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, , 2009).
- Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, (Medan: Dwipa,1995).
- Darji Darmodiharjo, “*Orientasi Singkat Pancasila*”, dalam Darji Darmodiharjo (ed.), *Santiaji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995).
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Dale Timpe A, *Seri Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 1991).
- Dacey A.V, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, (Bandung: Nusamedia, 2008).
- Dedi Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).
- Eddy Damain, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Alumni, 2002).
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional. Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Pcnorbitannya*, (Bandung : PT. Alumni, 1999), hal. 61.
- Gunawan Sumodiningrat M, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Bekerja Sama dengan IDEA, 1998).
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI, Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*, (Jakarta: Esensi, 2008).
- Hadi Setia Tunggal, *Tanya Jawab Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Harvarindo, 2012).
- H.S. Kartadjoemena daiam bukunya, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*. (Jakarta: Universitas Indonesia, I 997), hal. 252. Menyebutkan bahwa TRIPs merupakan saiah satu perjanjian utama yang dihasilkan oieh perundingan Uruguay Round yang teiah beijalan dari tahun I 986 hingga I 994. Atas desakan negara maju, masaiiah perlindungan hak kekayaan inteiektuai merupakan masaiiah yang hams di rundingkan sebagai bagian dari paket peijanjian Uruguay Round.

- Herwanto Aryo Manggolo, “Pranata Sosial”, dalam J. Dwi Narwoko-Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Hendra Tanu Admadja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, Cetakan 1, (Jakarta:Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995).
- Harold D.Laswell, *Who Gets What, When, How* (New York: Meridan Books, Inc, 1959).
- Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997).
- Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009).
- I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, (Malang: Setara Press, 2010).
- Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek. Paten & Hak Cipta*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. I 997).
- John Rawls, *A Teori Keadilan, dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Jan Gijssels, Mark Van Hoecke, *Apakah Teori Hukum Itu*, (Bandung:Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahayangan, 2000).
- Joyce Mitchell dan William C Mitchell, *Political Analysis and Public Policy: An Introduction to Political Science* (Chicago, Rand Mc, Nally, 1969).
- John Locke, “*Summa Theologiae*”, dalam Sonny Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, (Jogyakarta: Kanisius, 1997).
- Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, (terj.) Tristam Moeliono,(Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003).
- J.J. H. Bruggink, *Rejleksi Tentang Hukum*, (terj.) Arief Sidharta, (Bandung: PT. Citra Aditya, 1999)l.
- Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggara Pemerintahan yang Layak di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, (Jakarta: PT. Citra Bakti, 1999).

- Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- J.H. Rapar, *Filsafat Politik: Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli*, (Jakarta: PT Raja Persada, 2001).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, (Malang: Setara Press, 2015).
- J.S. Badudu & Sutan Muhammad Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).
- Kathleen, *Lives of The Musicians: Good Times, Bad Times*, (London: HMH Book for Young Readers, 2011).
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).
- Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 2016), hal.v (Kata Pengantar).
- K. Bertens, *Etika dan Moral*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999).
- Lawrence M, Friedman, *Law and Society An Introduction*, (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1997).
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Muladi dan Djiwa Prayitno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991).
- Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1983).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998).
- Mochtar Kusumaatmadja, "Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang", dalam Otje Salman dan Eddy Damian (ed.), *Konsep-Konsep hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan & Alumni, 2002).
- Moh. Mahfud. MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. (Jakarta: LP3ES, 2006).

- Moh. Mahfud. MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. (Jakarta: LP3ES, 2006).
- Muhamad Djumhana, Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- Muhamad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HaKI*, (Jakarta: Visimedia, 2008).
- Monang Siahaan, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2016).
- Mr. J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, (Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti, 1999).
- Mulyana W. Kusumah, "Perkembangan Dan Ruang Lingkup Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. I Tahun Ke. XI (Januari 1981), hal. 64-65. Lebih Jauh Lihat Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum di Indonesia*, Ceramah pada Penataran Pengacara Muda se Indonesia yang diselenggarakan oleh LBH dan Peradin, Jakarta, 1976.
- Mochtar Kusumaatrnadja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Binacipta, tanpa tahun).
- MN Harisudin, "Agama Sebagai Medium Prates Sosial", *Media Indonesia*, 28 Maret 2003.
- M. Hutauruk, *Hak Cipta Nasional*, ( Jakarta: Erlangga. 1992).
- Masyhur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan international*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- Mohamad Ramdon Dasuki, *Teori Keadilan Sosial Al-Ghazali dan Kohn Rawls, (Studi Perbandinga dalam Konteks Politik dan Hukum)*, (Jakarta: Cinta Buku Media, 2015).
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, (Bandung: Refika Aditama, 2009).
- Oksidelfa Yanto, "Menciptakan Wibawa Hukum", *Forum Ombudsman*, No : 39 Tahun: III (1-15 Juni 2003).
- Oliver Sack, *Musikofilia: Kisah-Kisah tentang Musik dan Otak*, (Jakarta: Indeks, 2013).
- Ossip K. Fletchteim, ed, *Fundamental of Political Science* (New York: Ronald Pres Co, 1952).

- Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001).
- Philipus M. Hadjon, “*Tentang Wewenang*” dalam *YURIDIKA*, No. 5 & 6 Tahun XII, September-Desember, 1997.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).
- Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Universitas Airlangga, (Surabaya, 1994).
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, (Surabaya: Universitas Airlangga, tanpa tahun).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan Peradilan Administrasi*, (Jakarta: Peradaban, 2007).
- Padmo Wahjono, *Sistem Hukum Nasional dalam Negara Hukum Pancasila*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Rescoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1982).
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2003).
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2003).
- Retnowulan Sutantio, “*Perjanjian menurut Hukum Indonesia (dalam Ridwan Khairandy) Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*,” (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan V, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), dan Agus Dwiyanto dkk., *Teladan dan Pantangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonom Daerah*, (Yogyakarta: Galang Printika, 2003).

- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980).
- Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
- Sulistiyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009).
- Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Yrama Widya, 2002).
- Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kerdudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1994).
- Stephen M. Stewart, *International Copyright and Neighbouring Rights*, Cetakan Kedua, (London: Butterworths, 1989).
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Lihat juga BPHN, Seminar Hak Cipta, (Bandung: Binacipta, 1996).
- Sentosa Sembiring, *Aspek-aspek Yuridis dalam Penerbitan Buku*, (Bandung: Binacipta, 1987).
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006).
- Sarah Sefira, *Kisah 1001 Musik Asyik Paling Berpengaruh di Dunia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2014).
- Sudargo Gautama, *Perdagangan Perjanjian. Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992).
- Sujud Margono, *Hak Kekayaan Intelektual. Komentar atas Undang-undang Rahasia Dagang Desain Industri Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001).
- Shidarta, *Misnomer dalam Nomenklatur dan Penalaran Positivisme Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009).
- ....., *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, (Bandung: CV. Utomo, 2006).
- Soetjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983).

- ....., Soerjono Soekanto, "*Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Pembinaan Hukum*", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No.5 Tahun Ke XI (September 1981).
- ....., *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhartara, 1973), hal. 40-43.
- Solly Lubis, *Serba-Serbi Politik dan Hukum*, (Jakarta: PT.Sofmedia, 2011).
- The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Supersukses, 1982).
- Teuku Amir Hamzah, dkk, *Kuliah Ilmu Negara oleh Padmo Wahjono*, Ind-H III-Co (Jakarta, 1999).
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995).
- Tubagus Ronny Nitibaskara, 'Dampak Krisis Moneter Dan Ekonomi Terhadap Kriminalitas Di Indonesia', Pidato Dies Natalis Ke-52 PTIK dan Wisuda Sarjana Ilmu Kepolisian Angkatan XXXIII/Wirapati Prasasta. Jakarta, (17 Juni I 1998).
- Tim Lindsey, ed el, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Alumni, 2002,).
- Venantia Sri Hadiaranti, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual* (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009).
- W. Friedman., *Teori dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990).
- Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta: Analisis dan Penyelesaiannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).
- Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco, 1969).
- ....., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Eresco, 1980).
- Wahyu Budi Nugroho, *Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Mauhamaddiyah Yogyakarta, 13 Oktober 2013.
- Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 1992).



W.A.Robson, *The University Teaching of Social Sciences: Political Science (Teaching in The Social Sciences)*; (Paris: Unesco, 1954).

Wan Ulfa Nur Zuhra, *Pegiat Film: Delik Aduan UU Hak Cipta Mengecewakan*, Bisnis.com, 06/05/2015.

Yusnan Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009) .

Zaim Saidi, *Secangkir Kopi Max Havelaar. LSM dan Kebangkitan Masyarakat*, (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama Dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1995).

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Hak Cipta.

Undang-undang Hak Cipta Nomor 12 tahun 1997 .

Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2014.tentang Hak Cipta.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### **Jurnal/Perjanjian/Majalah/Media Massa**

Majalah Musik Enthusiast, *Menata Ekonomi Kreatif Indonesia Sektor Musik*, 1 Juni 2014.

Abdul Karim Nasution, *Strategi Pencegahan Kejahatan dan Pembangunan Nasional*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. I Tahun Ke XI (Januari 1981).

Bisnis Indonesia, *Pasar Glodok dari Waktu Kewaktu*, 6 Februari 2014.

Dinamika Kepri, *VCD Dan DVD Bajakan, Masih Menjadi Pilihan Masyarakat Batam*. 27 Januari 2014.

Radar Online, *Sam Bimbo Curhat Soal Pembajakan Hak Cipta di Dubes Jepang*, 23 Maret 2014.

*Harian Merdeka, 19/9/2014*), Indonesia masih menempati posisi *priority watch list* dalam laporan Special 301 Report oleh The United States Trade Representative (USTR) pada awal 2013. "Dengan demikian, Indonesia selama lima tahun berturut-turut sejak tahun 2009 berada dalam kategori tersebut.

- "*Krisis Ekonomi Belum Sepenuhnya Teratasi*". Business News, 5 Agustus 2012.
- Akibat Pembajakan, Indonesia Rugi Rp 4,5 Triliun Setahun*, Business New, 22 November 2013.
- Actual.Co, Tantowi: *95 Persen Karya Kreatif yang Beredar Ilegal*, 17 September 2014.
- "*Indonesia Kembali Masuk Priority Watch List AS*", Suara Pembaruan, 22 Mei 2003, hal. 5.
- Harian Bisnis, *Indonesia Masuk Daftar Negara Pembajak*, 1 Mei 2012.
- Harian Merdeka, *Indonesia Masih Jadi Ladang Subur Pembajakan Hak Cipta*, 19 September 2013.
- Sindo News.Com, *Lagu Lama Pembajakan Musik yang Terus Terdengar*, 5 Juni 2015.
- Nandang Sutrisno, "*Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia*", Majalah Jurnal Hukum, No 12 Vol. 6, 1999, hal. 49-50.
- Suara Kepri, *Polisi "Legalkan" Peredaran VCD Bajakan di Batam*, 20 Desember 2013.
- Menurut Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Ahmad M Ramli saat membacakan salah satu butir rekomendasi rapat Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Kuta, Bali, Rabu 18 September 2014, mengakui Indonesia masih menempati posisi *priority watch list* dalam laporan Special 301 Report oleh The United States Trade Representative (USTR) pada awal 2013. Dengan demikian, Indonesia selama lima tahun berturut-turut sejak tahun 2009 berada dalam kategori tersebut. (*Harian Merdeka, 19 September 2014*).
- Yayasan Klinik HAKI (IP CLINIC). *Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta. Paten. Merek dan Terjemahan Konvensi-konvensi Di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelejen HAKI*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1999), hal. xiii-xi.
- Wan Ulfa Nur Zuhra, *Pegiat Film: Delik Aduan UU Hak Cipta Mengecewakan*, Bisnis.com, 06/05/2015.
- Konsideran Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, ditandatangani di Marrakesh pada tanggal 15 April 1994.
- Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional : TRIPS. GATT. Putaran Uruguay (1994)*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hal. II.

### **Kamus**

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 448.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1995:456) konsep diartikan sebagai rancangan ide atau pengertian yang diabstrakkan dari pengertian kongkret, gambaran mental dari objek atau apapun yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.

Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 1170.

### **Wawancara**

Wawancara penulis dengan Firman dan Indah di daerah pasar Tanah Abang pada tanggal 8 Juli 2014.

Wawancara penulis dengan narasumber di Beji, Depok pada tanggal 2 Maret 2014.

Wawancara penulis dengan Bapak Dany Ramdani, Dosen Agama Fakultas Hukum Universitas Pamulang pada tanggal 22 Oktober 2014.

Wawancara penulis dengan narasumber pada tanggal 17 September 2014.

Wawancara penulis dengan Yanto pada tanggal 12 Agustus 2014 di Depok.

Wawancara penulis dengan narasumber pada tanggal 7 Mei 2014 di tempat kerjanya di Depok.

Wawancara penulis dengan narasumber di Pondok Pesantren di Rawa Denok, Depok pada tanggal 3 maret 2017.

Wawancara penulis dengan narasumber dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 6 November 2014.

Wawancara penulis dengan bapak Abdul Rozak dari Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Property, Departemen Kehakiman dan HAM pada tanggal 25 Juli 2014.

Wawancara penulis dengan Aiptu Nyono Sasongko dan Bapak Mugiono dari Polisi Sektor Metro Tamansari Jakarta Barat pada tanggal 6 November 2014.

Wawancara penulis dengan narasumber pada tanggal 16 November 2014 di Kota Padang.

Wawancara penulis dengan narasumber Ibu Yossi di Senayan City pada tanggal 12 November 2014.

Wawancara dengan Guruh salah seorang mahasiswa di Universitas yang ada di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2017.

Wawancara penulis dengan narasumber pada tanggal 23 Oktober 2014 di rumahnya di Beji Depok.

Wawancara dengan narasumber pada tanggal 26 Desember 2016 dipasar Glodok Jakarta Barat.

Wawancara penulis dengan narasumber di Stasiun Cikini, Jakarta Pusat pada tanggal 13 Agustus 2016.

Wawancara penulis dengan narasumber di Jalan Tanah Abang III, Jakarta Pusat pada tanggal 4 April 2016.

Wawancara penulis dengan narasumber di Kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur pada tanggal 12 Mei 2015.

Wawancara penulis dengan narasumber di daerah Serpong, Tangerang Selatan, pada tanggal 12 Agustus 2014.

Wawancara penulis dengan narasumber di daerah Serpong, Tangerang Selatan, pada tanggal 12 Agustus 2014.

Wawancara dengan narasumber di Kawasan Sentul Bogor pada tanggal 24 Desember 2016.

Wawancara penulis dengan narasumber di pasar Sunter pada tanggal 13 Agustus 2014.

Wawancara penulis dengan narasumber di Margonda Depk pada tanggal 1 Februari 2017.

Wawancara penulis dengan Asip Suyadi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang, 19 Agustus 2014.

Wawancara penulis dengan narasumber di daerah Pamulang, Tangerang Selatan, pada tanggal 1 Oktober 2016.

Wawancara penulis dengan narasumber di daerah Pamulang, Tangerang Selatan, pada tanggal 22 September 2014.

Wawancara dengan Bapak Jufri Jailani, warga yang ditinggal di sekitar pasar Glodok pada tanggal 8 Juli 2014.

Wawancara penulis dengan Iqbal di depan lapaknya, di Pasar Glodok pada tanggal 28 September 2014.

Wawancara penulis dengan narasumber pada tanggal 23 Desember 2016 di Pamulang, Tangerang Selatan.

Wawancara penulis dengan Bapak Komad, Sopir Mikrolet Jurusan Kota-Tanah Abang pada tanggal 30 November 2014.

Wawancara dengan Bapak Somad, tukang parkir di depan stasiun Kereta Api Beos, Jakarta Barat, pada tanggal 8 Juli 2014.

Wawancara penulis dengan narasumber pada tanggal 15 November 2015 di Pasar Glodok.

Wawancara penulis dengan narasumber di kantornya dibilangan jalan Jenderal Sudirman pada tanggal 31 November 2014.

Wawancara penulis dengan narasumber di daerah Mall Depok Margonda, Kota Depok pada tanggal 24 Agustus 2014.

Wawancara penulis dengan narasumber di Ramayana Parung, Bogor pada tanggal 5 Oktober 2014.

Wawancara penulis dengan narasumber dikawasan Rasuna Said Jakarta Selatan pada tanggal 8 Desember 2014.

Wawancara penulis dengan Bapak Nurdin Aliansyah, seorang seniman dikawan Melawai Blok M Jakarta Selatan pada tanggal 23 April 2016.

"Wawancara penulis dengan Ibu Ati Kusumawati, Penjual Batik dari Padang yang penulis temui di tokonya di jalan M. Yamin, Kota Padang pada tanggal 25 Juli 2014.